Lembaga Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP3M)

Universitas Islam Batik Surakarta

LAPORAN KEGIATAN

BIMBINGAN TEKNIS TENTANG PENINGKATAN KAPASITAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN PEMALANG

Optimalisasi Fungsi DPRD Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah



Kerjasama Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang
Dengan Lembaga Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP3M)
Universitas Islam Batik Surakarta

MG Setos Hotel Semarang,
22 - 25 Oktober 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) DPRD Kabupaten Pemalang dengan tema "Optimalisasi Fungsi DPRD Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah" dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Kegiatan Bimbingan Teknis ini telah dilaksanakan pada tanggal 22–25 Oktober 2026 bertempat di Hotel MG Setos, Semarang, bekerja sama dengan Lembaga Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Batik (LP3M UNIBA) Surakarta. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, pemahaman, serta peran strategis pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pemalang dalam menjalankan fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan secara optimal demi mendukung percepatan dan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Laporan ini memuat rangkaian pelaksanaan kegiatan, materi yang disampaikan oleh para narasumber—meliputi optimalisasi fungsi anggaran dan pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD, pembentukan peraturan daerah (legal drafting), pengawasan kebijakan serta anggaran daerah, hingga penguatan integritas melalui materi ESQ—serta hasil diskusi yang telah dirumuskan selama kegiatan berlangsung. Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor UNIBA Surakarta beserta jajaran LP3M UNIBA Surakarta, Ketua dan segenap Anggota DPRD Kabupaten Pemalang, para narasumber, serta panitia penyelenggara yang telah berkontribusi aktif sehingga seluruh rangkaian kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, saran dan masukan yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan penyelenggaraan kegiatan maupun penyusunan laporan di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi dan dokumentasi resmi bagi semua pihak yang berkepentingan.

Surakarta Oktober 2026
Ketua LP3M

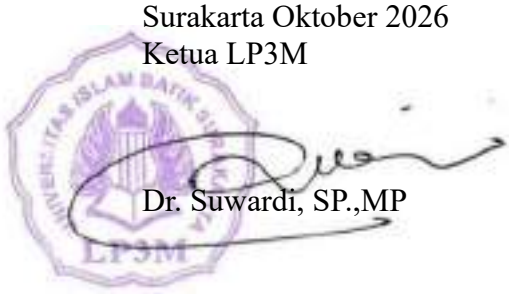

Dr. Suwardi, SP.,MP

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
SAMBUTAN WAKIL REKTOR iii
SAMBUTAN DAN PEMBUKAAN OLEH KETUA DPRD KABUPATEN PEMALANG v
BAB I: PENDAHULUAN 1
A. Dasar Pemikiran 1
B. Dasar Hukum Penyelenggaraan 2
C. Maksud dan Tujuan Pelaksanaan 3
D. Pembiayaan 5
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN 6
A. Tema 6
B. Waktu dan Tempat Penyelenggaraan 6
C. Materi 6
D. Narasumber 8
E. Moderator 9
F. Peserta 9
G. Susunan Acara Pembukaan 9

SAMBUTAN WAKIL REKTOR

UNIVERSITAS ISLAM BATIK (UNIBA) SURAKARTA

Pembukaan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Pemalang Tema: Optimalisasi Fungsi DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Hotel MG Setos Semarang, 22 Oktober 2026

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Pemalang beserta seluruh pimpinan dan anggota DPRD,

Para narasumber, serta seluruh peserta Bimbingan Teknis yang berbahagia.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Swt. karena atas rahmat-Nya kita dapat hadir bersama dalam kegiatan Bimbingan Teknis ini.

Atas nama Universitas Islam Batik Surakarta, kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan DPRD Kabupaten Pemalang kepada UNIBA Surakarta melalui LP3M untuk menyelenggarakan kegiatan ini.

Kami berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, sehingga kebijakan pembangunan daerah semakin berkualitas dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Bapak dan Ibu yang kami hormati,….

Selain melalui kegiatan bimbingan teknis, UNIBA Surakarta juga membuka kesempatan bagi Bapak dan Ibu anggota DPRD untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Kami memperkenalkan Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) bagi calon mahasiswa yang memiliki pengalaman kerja, pengalaman profesional, maupun pembelajaran sebelumnya yang relevan. Melalui mekanisme RPL, pengalaman dan capaian pembelajaran dapat dinilai sesuai ketentuan yang berlaku untuk pengakuan kredit akademik.

Kami juga mengundang Bapak dan Ibu yang ingin meningkatkan kompetensi akademik dan profesional untuk melanjutkan pendidikan pada program Magister (S2) di UNIBA Surakarta.

Kami berharap UNIBA dapat menjadi mitra strategis DPRD, tidak hanya dalam pengembangan kapasitas kelembagaan, tetapi juga dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan tinggi.
Akhir kata, semoga kegiatan ini berjalan lancar, menghasilkan manfaat nyata, dan memperkuat sinergi antara DPRD Kabupaten Pemalang dan UNIBA Surakarta.

Terima kasih.
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Rektor Universitas Islam Batik Surakarta

Dr . Ir. BAMBANGDWILOKA,M.S.,

SAMBUTAN DAN PEMBUKAAN OLEH KETUA DPRD KABUPATEN PEMALANG

Pada Acara Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Pemalang
Tema: "Optimalisasi Fungsi DPRD Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah"
Hotel MG Setos, Semarang, 23 Oktober 2026

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan.
Yang saya hormati:

- Bapak Rektor Universitas Islam Batik (UNIBA) Surakarta beserta jajaran pimpinan dan pengurus LP3M UNIBA Surakarta;
- Para Narasumber dan Akademisi yang hadir;
- Rekan-rekan Pimpinan dan segenap Anggota DPRD Kabupaten Pemalang yang berbahagia;
- Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang, Panitia Penyelenggara, serta hadirin sekalian yang saya muliakan.

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, pada pagi hari yang berbahagia ini, Jumat, 23 Oktober 2026, kita dapat berkumpul di Hotel MG Setos Semarang dalam keadaan sehat wal'afiat untuk mengikuti Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Pemalang dengan tema "Optimalisasi Fungsi DPRD Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah".

Atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Pemalang, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Universitas Islam Batik (UNIBA) Surakarta, khususnya LP3M UNIBA Surakarta, yang telah memfasilitasi dan bekerja sama dalam penyelenggaraan kegiatan ini.

Hadirin yang saya hormati,…

Sebagaimana kita pahami bersama, DPRD merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki peran strategis melalui tiga fungsi utamanya, yaitu fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Ketiga fungsi ini bermuara pada satu tujuan besar, yakni memastikan bahwa seluruh kebijakan dan program pembangunan daerah benar-benar menyentuh kebutuhan riil masyarakat Kabupaten Pemalang.

Tantangan pembangunan daerah ke depan semakin dinamis. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan kompetensi anggota dewan menjadi kebutuhan mutlak. Melalui Bimbingan Teknis ini, kita akan memperdalam berbagai materi strategis bersama para narasumber yang kompeten di bidangnya, mulai dari:

1. Optimalisasi fungsi anggaran berbasis kinerja serta pengelolaan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD agar selaras dengan prioritas program dan penyelesaian masalah daerah;
2. Penguatan teknis penyusunan Peraturan Daerah (*legal drafting*) yang partisipatif dengan melibatkan publik;
3. Optimalisasi fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan perda, kebijakan daerah, dan penggunaan anggaran daerah; hingga
4. Penguatan integritas, karakter, dan kepercayaan diri melalui materi ESQ.

Saya berharap seluruh rekan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang dapat mengikuti rangkaian kegiatan ini dengan penuh kesungguhan, aktif berdiskusi, serta menyerap ilmu dan wawasan yang disampaikan para narasumber. Hasil dari bimbingan teknis ini hendaknya tidak berhenti sebatas seremonial, melainkan menjadi bekal nyata saat kita kembali menjalankan tugas kedewanan di Kabupaten Pemalang.

Rekan-rekan Anggota DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Akhir kata, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras menyukseskan kegiatan ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan kekuatan kepada kita semua dalam mengemban amanah rakyat.

Dengan mengucap ***Bismillahirrahmanirrahim***,

Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Pemalang dengan tema *"Optimalisasi Fungsi DPRD Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah"* secara resmi saya nyatakan

……..**DIBUKA**…….

Selamat mengikuti Bimbingan Teknis, semoga sukses dan bermanfaat bagi kemajuan Kabupaten Pemalang.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ketua DPRD Kabupaten Pemalang

.

BAB I: PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah memiliki kedudukan yang sangat strategis dan fundamental dalam sistem ketatanegaraan di tingkat lokal. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, DPRD bersama dengan Pemerintah Daerah memegang perumusan kebijakan strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Dalam menjalankan mandat rakyat tersebut, DPRD mengemban tiga fungsi utama yang melekat secara konstitusional, yaitu fungsi pembentukan peraturan daerah (legislasi), fungsi anggaran (budgeting), dan fungsi pengawasan (controlling). Ketiga fungsi ini berjalan secara sinergis dan bermuara pada satu tujuan akhir, yakni mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), mempercepat pemerataan pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan di Kabupaten Pemalang.Seiring dengan dinamika pembangunan nasional dan daerah yang semakin kompleks, tantangan yang dihadapi oleh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pemalang pun semakin tinggi dan beragam. Perencanaan pembangunan daerah menuntut tingkat ketelitian, akuntabilitas, serta ketepatan sasaran yang tinggi agar setiap rupiah anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan multiplier effect bagi kemajuan daerah. Oleh karena itu, kapasitas kelembagaan DPRD mutlak untuk terus ditingkatkan secara berkala melalui kegiatan pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang terstruktur dan berkelanjutan.Dalam konteks penyelarasan kebijakan tersebut, terdapat beberapa dimensi krusial yang memerlukan pendalaman dan penguatan secara komprehensif bagi para anggota dewan, di antaranya:Optimalisasi Fungsi Anggaran dan Pengelolaan Pokir DPRD: Perencanaan anggaran harus berbasis kinerja yang berorientasi pada hasil (output dan outcome), serta mampu menjawab persoalan riil di tengah masyarakat melalui penanganan prioritas program daerah. Selain itu, pengelolaan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD harus dikelola secara terarah, transparan, dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah agar selaras dengan aspirasi masyarakat yang diwakili. Penguatan Aspek Hukum (Legal Drafting): Pembentukan produk hukum daerah atau Peraturan Daerah memerlukan teknik penyusunan (legal drafting) yang matang, taat asas,

serta mengedepankan keterlibatan dan partisipasi publik secara bermakna agar produk hukum yang dihasilkan memiliki legitimasi yang kuat dan dapat diterapkan secara efektif. Penguatan Fungsi Pengawasan: Pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah, kebijakan daerah, dan efektivitas penggunaan anggaran daerah menjadi benteng utama dalam mencegah penyelewengan serta memastikan tercapainya target-target pembangunan secara transparan dan akuntabel. Pembangunan Integritas dan Karakter Personal (ESQ): Di samping kompetensi teknis dibidang pemerintahan, penguatan aspek mental, spiritual, dan integritas moral melalui pendekatan Emotional Spiritual Quotient (ESQ)—dengan esensi "Tahu Diri, Sadar Diri, dan Percaya Diri"—merupakan fondasi penting agar setiap anggota dewan mampu menjalankan amanah rakyat dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, dan komitmen tinggi. Berdasarkan latar belakang dan urgensi tersebut, guna membekali, menyamakan persepsi, serta meningkatkan kompetensi substantif maupun manajerial bagi pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Pemalang, diselenggarakanlah kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) DPRD Kabupaten Pemalang dengan mengusung tema "Optimalisasi Fungsi DPRD Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah". Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 22 sampai dengan 25 Oktober 2026 bertempat di Hotel MG Setos Semarang, dengan menggandeng mitra strategis yang kompeten di bidangnya, yaitu Lembaga Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP3M) Universitas Islam Batik (UNIBA) Surakarta. Sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif, sarana dokumentasi kelembagaan, serta bahan evaluasi bagi pelaksanaan program kerja ke depan, maka seluruh rangkaian proses, materi dari para narasumber, dinamika diskusi, hingga rumusan hasil kegiatan dihimpun dan disusun secara sistematis ke dalam Laporan Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis ini.

B. Dasar Hukum Penyelenggaraan

Penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) DPRD Kabupaten Pemalang dengan tema *"Optimalisasi Fungsi DPRD Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah"* berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6200);
- Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (atau peraturan terkait hak keuangan/administratif pimpinan dan anggota DPRD);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta pedoman peningkatan kapasitas/bimbingan teknis bagi pimpinan dan anggota DPRD;
- Program Kerja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2026, yang menjabarkan agenda peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi pimpinan dan anggota DPRD secara berkala dan terencana.

C. Maksud dan Tujuan Pelaksanaan

Penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang yang bertempat di Hotel MG Setos Semarang pada tanggal 22–25 Oktober 2026 ini memiliki maksud dan tujuan tertentu yang dijabarkan sebagai berikut;

1. Maksud Pelaksanaan

Maksud dari kegiatan bimbingan teknis ini adalah untuk memberikan pembekalan, peningkatan kapasitas (*capacity building*), serta penyegaran wawasan bagi pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Pemalang agar mampu mengaktualisasikan peran dan tanggung jawab konstitusionalnya secara profesional, efektif, dan akuntabel. Kegiatan ini juga dimaksudkan sebagai wadah sinergi dan koordinasi antara legislatif dengan akademisi serta praktisi dalam merumuskan solusi atas berbagai tantangan perencanaan pembangunan daerah.

2. **Tujuan Pelaksanaan** Adapun tujuan dari pelaksanaan Bimbingan Teknis ini meliputi:
    - Meningkatkan Kapasitas Fungsi Anggaran dan Pokir: Membekali anggota dewan dengan pemahaman mendalam mengenai optimalisasi fungsi anggaran berbasis kinerja, penyelesaian masalah daerah, penentuan prioritas program, serta tata kelola Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD agar selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
    - Memperkuat Kompetensi Hukum (*Legal Drafting*): Meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis dalam proses pembentukan peraturan daerah yang partisipatif, transparan, serta melibatkan keterlibatan publik secara bermakna.
    - Mengoptimalkan Fungsi Pengawasan: Memperkuat ketajaman analisis dan efektivitas pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah, kebijakan daerah, dan tata kelola penggunaan anggaran daerah.
    - Penguatan Integritas dan Karakter Personal (ESQ): Membangun mental, integritas moral, serta motivasi kerja melalui pendekatan *Emotional Spiritual Quotient* (ESQ) dengan esensi "Tahu Diri, Sadar Diri, dan Percaya Diri" guna mendukung profesionalisme kerja kedewanan.
    - Menghasilkan Perumusan Strategis: Merumuskan hasil diskusi dan kajian bersama akademisi dan narasumber ahli untuk dijadikan bahan masukan, rekomendasi, serta acuan operasional dalam mendukung kemajuan pembangunan di Kabupaten Pemalang.

D. Pembiayaan

Penyelenggaraan kegiatan Kajian Perundang-Undangan dan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Pemalang ini dirancang, dipersiapkan, dan dilaksanakan dengan prinsip akuntabilitas, efisiensi, serta kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan keuangan daerah.

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Tema

Pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang ini mengusung tema utama:

"Optimalisasi Fungsi DPRD Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah"

Tema tersebut dipilih dan ditetapkan dengan pertimbangan strategis untuk memperkuat peran kelembagaan DPRD dalam mengawal arah kebijakan pembangunan di Kabupaten Pemalang agar senantiasa berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

B. Waktu dan Tempat Penyelenggaraan

Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang dengan tema *"Optimalisasi Fungsi DPRD Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah"* diselenggarakan secara terpusat dengan perincian waktu dan tempat sebagai berikut:

1) Waktu Pelaksanaan:

Dilaksanakan selama 4 (empat) hari, yaitu pada tanggal 22 s.d. 25 Oktober 2026, dengan rincian agenda garis besar sebagai berikut:

- Hari Pertama (Kamis, 22 Oktober 2026): Kedatangan peserta, *check-in*, dan registrasi di hotel.
- Hari Kedua & Ketiga (Jum'at–Sabtu, 23–24 Oktober 2026): Pelaksanaan acara inti meliputi upacara pembukaan, pemaparan materi substansial oleh para narasumber ahli, sesi diskusi, tanya jawab, serta penguatan kapasitas (*capacity building*).
- Hari Keempat (Minggu, 25 Oktober 2026): Perumusan hasil diskusi dan rekomendasi kegiatan, acara penutupan, dilanjutkan dengan *check-out* peserta.

C. Materi

Selama pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang di Hotel MG Setos Semarang, materi yang disampaikan dirancang secara komprehensif untuk menjawab berbagai tantangan dan kebutuhan peningkatan kapasitas kedewanan. Materi tersebut dibawakan oleh para narasumber, akademisi, serta praktisi yang kompeten di bidangnya.

Adapun rincian materi kegiatan dan narasumber adalah sebagai berikut:

- Sesi Pembukaan (Jumat, 23 Oktober 2026)
  - Agenda: Pembukaan kegiatan secara resmi.
  - Narasumber/Pengisi Acara:
    1. Rektor Universitas Islam Batik (UNIBA) Surakarta.
    2. Ketua DPRD Kabupaten Pemalang.
- Materi I dan II (Jumat, 23 Oktober 2026)
  - Topik Materi I: Optimalisasi Fungsi Anggaran (Anggaran Berbasis Kinerja, Penyelesaian Masalah Daerah, Prioritas Program Daerah).
  - Topik Materi II: Optimalisasi Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD dalam perencanaan pembangunan daerah.
  - Narasumber: Ismail Amir, SE., MM (Perwakilan FITRA JATIM).
- Materi III (Jumat, 23 Oktober 2026)
  - Topik Materi: Pembentukan Peraturan Daerah (*Legal Drafting*) dalam Keterlibatan Publik.
  - Narasumber: Dr. Arif Hidayat, SH., M.Hum (Akademisi).
- Materi IV (Jumat, 23 Oktober 2026)
  - Topik Materi: Optimalisasi Fungsi Pengawasan Peraturan Daerah, Kebijakan Daerah, dan Penggunaan Anggaran Daerah.
  - Narasumber: Drs. Anto Ikayadi, MM (Praktisi Tipikor).
- Materi V (Sabtu, 24 Oktober 2026)
  - Topik Materi: ESQ dengan tema *"Tahu Diri, Sadar Diri, dan Percaya Diri"*.
  - Narasumber: Eko Suseno, HRM., SE., MM.
- Sesi Diskusi dan Tanya Jawab (Sabtu, 24 Oktober 2026)
  - Agenda: Pendalaman materi melalui sesi tanya jawab interaktif dan diskusi kelompok bersama peserta.
  - Fasilitator: Tim Akademisi.
- Perumusan Hasil Diskusi (Minggu, 25 Oktober 2026)
  - Agenda: Sintesis dan perumusan akhir dari seluruh rangkaian materi serta hasil diskusi kelompok untuk dijadikan rekomendasi kelembagaan.
  - Fasilitator: Tim Akademisi.
  - Penutupan**:** Dilakukan secara resmi oleh pihak LP3M UNIBA Surakarta.

D. Narasumber

Pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang di Hotel MG Setos Semarang menghadirkan para pimpinan instansi, akademisi, praktisi, serta tenaga ahli yang berkompeten di bidangnya masing-masing. Adapun daftar lengkap narasumber dan fasilitator dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Rektor Universitas Islam Batik (UNIBA) Surakarta

   Peran: Memberikan sambutan resmi pada sesi pembukaan kegiatan.

2. Ketua DPRD Kabupaten Pemalang

   Peran: Memberikan sambutan resmi sekaligus membuka rangkaian acara Bimbingan Teknis secara simbolis.

3. Ismail Amir, SE., MM (FITRA JATIM)

   Peran: Narasumber Materi I dan II, yang memaparkan topik mengenai Optimalisasi Fungsi Anggaran (Anggaran Berbasis Kinerja, Penyelesaian Masalah Daerah, Prioritas Program Daerah) serta Optimalisasi Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD dalam perencanaan pembangunan daerah.

4. Dr. Arif Hidayat, SH., M.Hum (Akademisi)

   Peran: Narasumber Materi III, yang memaparkan topik Pembentukan Peraturan Daerah (*Legal Drafting*) dalam keterlibatan publik.

5. Drs. Anto Ikayadi, MM (Praktisi Tipikor)

   Peran: Narasumber Materi IV, yang memaparkan topik Optimalisasi Fungsi Pengawasan Peraturan Daerah, Kebijakan Daerah, dan Penggunaan Anggaran Daerah.

6. Eko Suseno, HRM., SE., MM

   Peran: Narasumber Materi V, yang memandu penguatan kapasitas mental dan spiritual melalui sesi ESQ dengan tema *"Tahu Diri, Sadar Diri, dan Percaya Diri"*.

7. Tim Akademisi / LP3M UNIBA Surakarta

   Peran: Bertindak sebagai fasilitator dalam sesi tanya jawab, diskusi kelompok, perumusan hasil diskusi, hingga penutupan rangkaian kegiatan.

E. Moderator

Jalannya sesi pemaparan materi, diskusi, serta tanya jawab dipandu oleh tim panitia penyelenggara dan tenaga ahli pendamping dari Lembaga Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP3M) Universitas Islam Batik (UNIBA) Surakarta guna memastikan forum berjalan interaktif, terarah, dan kondusif.

F. Peserta

Peserta kegiatan bimbingan teknis ini adalah:

- Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pemalang
- 9 orang pendamplng dan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang
  (Absensi Peserta dan Pendamping terlampir)

G. Susunan Acara Pembukaan

1) Pembukaan.
2) Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
3) Mengheningkan Cipta-
4) Sambutan-sambutan
   - Pertama Sambutan Rektor Universitas Islam Batik Surakarta Dr. Ir. H. Bambang Dwiloka, MS
   - Sambutan ke Dua : Sambutan ketua DPRD Kabupaten Pemalang dan sekaligus membuka acara
5) Doa
6) Penyerahan ucapan terimakasih
7) Foto bersama.
8) Penutup

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
Jalan Setiabudi Nomor 201 A Semarang Kode Pos 50263
Telepon 024-7473066 Faksimile 024-7473701 Laman http://bpsdmd.jatengprov.go.id
Surat Elektronik bpsdmd@jatengprov.go.id

Semarang, 22 Oktober 2026

Nomor : *893/PT13/1185.531/2026*
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Rekomendasi Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Bagi Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang

Kepada :

Rektor Universitas Islam Batik Surakarta
di
TEMPAT

Menunjuk surat Saudara Nomor 415/061015.H/N/2026, tanggal 16 Oktober 2026, hal Rekomendasi Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Bagi Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang , dengan hormat disampaikan bahwa kami telah memeriksa berkas kelengkapan dokumen yang telah diajukan dan menyatakan telah memenuhi syarat, selanjutnya dengan ini memberikan rekomendasi pelaksanaan kegiatan Optimalisasi Fungsi DPRD Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2026 sampai dengan 25 Oktober 2026 bertempat di Hotel MG SETOS Semarang Jl Inpeksi Gajah Mada Semarang.

Sehubungan dengan itu, diminta perhatian Saudara untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Pendalaman Tugas berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
2. Proses penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) agar dilakukan dengan metode pembelajaran yang tepat, dengan pemilihan narasumber/tenaga pengajar agar mempertimbangkan kompetensi dan pengalaman yang bersangkutan sehingga substansi/materi yang diberikan dapat meningkatkan kompetensi anggota DPRD;
3. Materi Bimbingan Teknis (Bimtek) agar mengacu pada kurikulum yang telah ditetapkan meliputi:
   a. Optimalisasi Fungsi Anggaran (Anggaran Berbasis Kinerja, Penyelesaian Masalah Daerah, Prioritas Program Daerah);
   b. Optimalisasi Pokir-Pokir DPRD dalam perencanaan pembangunan daerah;
   c. Optimalisasi Fungsi Pengawasan Peraturan Daerah, Kebijakan Daerah, Penggunaan Anggaran dan Legal Drafting;
   d. ESQ"Tahu Diri, Sadar Diri, dan Percaya Diri;
4. Anggaran Bimbingan Teknis (Bimtek) agar dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan administrasi pertanggungjawaban keuangan menjadi tanggung jawab pihak Universitas Islam Batik Surakarta;
5. Penyelenggara harus melaporkan pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) secara tertulis kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah. Laporan dimaksud mendeskripsikan seluruh proses pembelajaran sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku, antara lain partisipasi peserta, metode pembelajaran, dan kualitas pemberi materi/tenaga pengajar/narasumber yang disampaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan kegiatan;

6. Apabila belum menyampaikan Laporan penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) maka pengajuan rekomendasi untuk kegiatan selanjutnya tidak bisa diproses lebih lanjut;
7. BPSDMD Provinsi Jawa Tengah akan menugaskan 1 (satu) orang Pegawai BPSDMD Provinsi Jawa Tengah guna melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) dimaksud. Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah sebagai bahan kajian untuk penyempurnaan dan penetapan pelaksanaan kegiatan sejenis berikutnya;
8. Permohonan nomor registrasi disampaikan kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM);
9. Informasi dan koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah u.p. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu melalui Telepon/Faksimile (024) 7473066 *excention* 108 / (024) 7473701

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah

ANDI SURYANTO, S.STP., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19780410 199703 1 005

TEMBUSAN disampaikan kepada :
1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Bupati Pemalang;
4. Sekretaris DPRD Kabupaten Pemalang;

YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM BATIK SURAKARTA
UNIVERSITAS ISLAM BATIK SURAKARTA
LEMBAGA PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) Terakreditasi B, No: 81/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/II/2021
Alamat Kampus : Jl. K.H. Agus Salim No. 10 Surakarta 57147 Telp. (0271) 714751 Fax. (0271) 740160 Web : http://www.uniba.ac.id

Surakarta, 23 September 2026

Nomor : 532/061015.H7/N/2026
Lampiran : -
Hal : **Penawaran Bimtek**

Kepada Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pemalang
Cq. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pemalang
Di – tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya yang berkaitan dengan fungsi pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat, kami Lembaga Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP3M) Universitas Islam Batik Surakarta, akan mengadakan kegiatan Bimbingan Teknis tentang Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD. Bersama ini kami menawarkan tentang kegiatan Bimbingan Teknis yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Kamis - Minggu
Tanggal : 22 – 25 Oktober 2026
Tempat : Hotel MG SETOS Semarang
Jl Inpeksi Gajah Mada Semarang
Tema : Optimalisasi Fungsi DPRD Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Untuk pelaksanaan kegiatan tersebut Moderator dan Narasumber dalam kegiatan Bimbingan Teknis berasal dari unsur akademisi, praktisi dan pejabat yang berkompeten mengenai jadwal, tempat dan biaya kegiatan perpeserta sebesar Rp. 5.750.000 atau dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran(dengan fasilitas akomodasi dan konsumsi selama 4 hari di Hotel,Sertifikat, Seminar kit,Tas Diklat/sovenir ,laporan hasil kegiatan Bimtek dengan narasumber yang berasal dari unsur akademis praktisi ,pejabat yang berkompeten)kontribusi ditransfer ke Rekening:**BNI dengan nomor: 7777600050** atas nama **PERGURUAN TINGGI ISLAM BATIK SURAKARTA.**

Adapun Contact Person dalam kegiatan Bimbingan Teknis : **Dr. Suwardi, SP, MP (0815-6786-2654).** Demikian surat penawaran ini kami sampaikan besar perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kepala
LP3M UNIBA Surakarta

Dr. Suwardi, SP, MP

Tembusan :
1. Rektor UNIBA Surakarta sebagai laporan
2. Ketua DPRD Kabupaten Pemalang
3. Arsip

RUNDOWN BIMBINGAN TEKNIS
DPRD KABUPATEN PEMALANG

"Optimalisasi Fungsi DPRD Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Hotel MG SETOS Semarang ,22-25 Oktober 2026

No	Waktu	Kegiatan/Materi	JP	Narasumber
Hari Kamis, 22 Oktober 2026				
1	14.00 - 17.00	*Check-in* dan regristasi di hotel		Panitia
2	17.00 - 19.00	ISHOMA		Panitia
3	19.00 - 20.00	Pembukaan: a. Sambutan Rektor b. Sambutan Ketua DPRD		Rektor UNIBA Surakarta Ketua DPRD Kab. Pemalang
Hari Jum'at, 23 Oktober 2026				
1	06.00 – 08.00	Makan Pagi		Panitia
3	08.00 – 11.30	Materi I Optimalisasi Fungsi Anggaran (Anggaran Berbasis Kinerja, Penyelesaian Masalah Daerah, Prioritas Program Daerah)	3,5 JP	Ismail Amir SE.MM (FITRA JATIM)
4	11.30-13.00	ISHOMA(shalat jum'at)		Panitia
	13.00 – 15.00	Diskusi dan Lanjutan Materi I	2 JP	
	15.00 – 15.30	Coffee Break		
5	15.30. – 18.00	Materi II Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Perspektif Good Legislation	2,5 JP	Arif Hidayat, SH., SHI., MH (Dosen Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Hukum Administrasi Negara, Perbandingan Hukum Tata Negara, Hukum Tata Negara-UNNES)
6	18.00 – 19.00	ISHOMA		Panitia
7	19.00 – 21.00	Diskusi dan Lanjutan Materi II	2 JP	Arif Hidayat, SH., SHI., MH
Hari Sabtu, 24 Oktober 2026				
1	06.00 –08.00	Sarapan Pagi		Panitia
2	08.00 – 12.00	Materi III Optimalisasi Fungsi Pengawasan Peraturan Daerah, Kebijakan Daerah, Penggunaan Anggaran dan Legal Drafting.	4 JP	Drs. Anto Ikayadi MM (PARTISI TIPIKOR)
3	12.00-13.00	ISHOMA		Panitia
4	13.00 - 15.00	Diskusi dan Lanjutan Materi III	2 JP	Drs. Anto Ikayadi MM (PARTISI TIPIKOR)
5	15.00 - 15.30	*Coffe break*		Panitia
6	15.30 – 18.30	Materi IV ESQ"Tahu Diri, Sadar Diri, dan Percaya Diri"	3 JP	Eko Suseno HRM.SE.MM
7	18.30-19.30	ISHOMA		Panitia
8	19.30-21.30	Diskusi Lanjutan dan Tanya Jawab	2 JP	Eko Suseno HRM.SE.MM
Hari Minggu, 25 Oktober 2026				
1	06.00 - 08.00	Makan Pagi		Panitia
2	08.00 - 10.00	Perumusan hasil diskusi		Akademisi
3	10.00 - 11.00	Penutupan		LP3M UNIBA
4	11.00 - 12.00	*Check-out*		Panitia
Total JP Kegiatan Bimtek			21 JP	

YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM BATIK SURAKARTA
UNIVERSITAS ISLAM BATIK SURAKARTA
LEMBAGA PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) Terakreditasi B, No: 81/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/II/2021
Alamat Kampus : Jl. K.H. Agus Salim No. 10 Surakarta 57147 Telp. (0271) 714751 Fax. (0271) 740160 Web : http://www.uniba.ac.id

Surakarta, 20 Oktober 2026

Nomor : 568/061015.H7/N/2026
Lamp : -
Hal : **Undangan Kegiatan Bimbingan Teknis Kabupaten Pemalang**

Kepada Yth. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang
Di – tempat

***Assalamu'alaikum Wr. Wb*.**

Sehubungan dengan Kegiatan Bimbingan Teknis tentang Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang, maka dengan ini kami Lembaga Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP3M) Universitas Islam Batik Surakarta bermaksud mengundang Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang sebagai peserta dalam **kegiatan Bimbingan Teknis tentang Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang dengan tema "Optimalisasi Fungsi DPRD Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah"**, yang akan dilaksanakan pada:

Hari : Kamis - Minggu
Tanggal : 22 – 25 Oktober 2026
Tempat : **Hotel MG SETOS Semarang**
Jl Inpeksi Gajah Mada Semarang

Demikian surat undangan ini kami sampaikan, besar perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kepala
LP3M UNIBA Surakarta

Dr. Suwardi, SP, MP

Tembusan :
1. Rektor UNIBA Surakarta sebagai laporan.
2. Sekretaris DPRD Kabupaten Pemalang.
3. Arsip.

JADWAL PELAKSANAAN

RUNDOWN BIMBINGAN TEKNIS
DPRD KABUPATEN PEMALANG
"Optimalisasi Fungsi DPRD Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Hotel MG SETOS Semarang ,22-25 Oktober 2026

No	Waktu	Kegiatan/Materi	Narasumber
Hari Kamis, 22 Oktober 2026			
1	14.00 - 17.00	*Check-in* dan regristasi di hotel	Panitia
2	17.00 - 19.00	ISHOMA	Panitia
Hari Jum'at, 23 Oktober 2026			
1	06.00 – 08.00	Makan Pagi	Panitia
3	08.00 – 09.00	Pembukaan: a.Sambutan Rektor b.Sambutan Ketua DPRD	Rektor UNIBA Surakarta Ketua DPRD Kab. Pemalang
4	09.00-11.30	Materi I Optimalisasi Fungsi Anggaran (Anggaran Berbasis Kinerja, Penyelesaian Masalah Daerah, Prioritas Program Daerah) Materi II Optimalisasi Pokir-Pokir DPRD dalam perencanaan pembangunan daerah	Ismail Amir SE.MM (FITRA JATIM)
5	11.30-13.00	ISHOMA /Shalat Jum'at	Panitia
6	13.00. -15.00	Materi III PembentukanPeraturan daerah (Legal Drafting)dalam keterlibatan publik	Dr .Arif Hidayat SH.M.Hum Akademisi
6	15.00	*Coffee Break*	Panitia
7	15.00- 18.00	Materi IV Optimalisasi Fungsi Pengawasan Peraturan Daerah, Kebijakan Daerah, Penggunaan Anggaran daerah	Drs. Anto Ikayadi MM (PRAKTISI TIPIKOR)
8	18.00-20.00	ISHOMA	Panitia
Hari Sabtu, 24 Oktober 2026			
1	06.00 – 08.00	Sarapan Pagi	Panitia
2	08.00 – 12.00	Materi V ESQ"Tahu Diri, Sadar Diri, dan Percaya Diri"	Eko Suseno HRM.SE.MM
3	13.00 - 14.00	ISHOMA	Panitia
4	14.00-15.00	Tanya Jawab dan Diskusi	Akademisi
5	15.00-18.00	Istirahat	Panitia
6	18.00-20.00	ISHOMA	Panitia
Hari Minggu, 25 Oktober 2026			
1	06.00 – 08.00	Makan Pagi	Panitia
2	08.00 - 10.00	Perumusan hasil diskusi	Akademisi
3	10.00 - 11.00	Penutupan	LP3M UNIBA
4	11.00 - 12.00	*Check-out*	Panitia

Catatan : jadwal bisa berubah sesuai dengan situasi dan kondisi..

YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM BATIK SURAKARTA
UNIVERSITAS ISLAM BATIK SURAKARTA
LEMBAGA PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) Terakreditasi B, No: 81/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/II/2021
Alamat Kampus : Jl. K.H. Agus Salim No. 10 Surakarta 57147 Telp. (0271) 714751 Fax. (0271) 740160 Web : http://www.uniba.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
KETUA LEMBAGA PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP3M)
UNIVERSITAS ISLAM BATIK SURAKARTA
NOMOR: 580.a/061015.H7/C/2026

TENTANG
TIM PELAKSANA SWAKELOLA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN PEMALANG TENTANG OPTIMALISASI FUNGSI DPRD DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka menjamin kelancaran dan efektifitas kegiatan swakelola Kegiatan Bimbingan Teknis;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Lembaga Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP3M) Universitas Islam Batik (UNIBA) Surakarta;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (beserta perubahannya): Mengatur kedudukan, fungsi (legislasi, anggaran, pengawasan), tugas, wewenang, serta hak anggota DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD: Mengatur tata kerja kelembagaan, alat kelengkapan DPRD, dan pelaksanaan fungsi dewan.
3. Permendagri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota: Aturan teknis utama yang mencabut Permendagri Nomor 133 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 14 Tahun 2018.
4. Keputusan Mendagri Nomor 800.2.2.2-823 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota: Menjadi pedoman teknis pelaksanaan pendalaman tugas.

MEMUTUSKAN

Kesatu : Tim Pelaksana Swakelola Kegiatan Bimbingan Teknis.

Kedua : Tim Pelaksana Swakelola sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini bertugas:

1. Melaksanakan, mencatat, mengevaluasi dan melaporkan secara kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran;
2. Menyiapkan proposal dan laporan kegiatan.
3. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Rektor Universitas Islam Batik (UNIBA) Surakarta.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
Pada Tanggal, 19 Oktober 2026
Ketua,

Dr. Suwardi, SP, MP
NIDN. 0602088502

Lampiran Keputusan Ketua LP3M UNIBA Surakarta
Nomor : 580.a/061015.H7/C/2026
Tanggal : 19 Oktober 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PELAKSANA SWAKELOLA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN PEMALANG TENTANG OPTIMALISASI FUNGSI DPRD DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Nama	Jabatan
1	Dr. Suwardi, SP, MP	Ketua Tim Pelaksana
2	Agung Mugi Widodo, S.Pt, M.Sc	Sekretaris Tim Pelaksana
3	Dika Yudanto, SH, MH	Anggota Tim Pelaksana
4	Muhammad Aziz Zaelani, SH, MH	Anggota Tim Pelaksana
5	Ibnu Suryo, SE, MM. Ph.D	Anggota Tim Pelaksana
6	Winanto Suryo Nugroho, SE	Anggota Tim Pelaksana
7	Muhammad Ashim, S.Ak	Anggota Tim Pelaksana
8	Dra. Setyowati, M.Si	Anggota Tim Pelaksana

Ketua,

Dr. Suwardi, SP, MP
NIDN. 0602088502

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan,Beji Taman Pemalang, Jawa Tengah Kode Pos 52361
Telp/fax. (0284) 321006,321377 Pos el : setwankabpemalang@gmail.com

Nomor : B/500.12.18.3/1771/SETWAN/2026
Lampiran : -
Perihal : Jawaban Penawaran Kegiatan Bimbingan Teknis

Kepada Yth.
Kepala Lembaga Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian
Masyarakat Universitas Islam Batik Surakarta
di
SURAKARTA

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat dari Kepala LP3M UNIBA Surakarta Nomor : 532/061015.H7/N/2026 tanggal 23 September 2026, Perihal : Penawaran Kegiatan Bimbingan Teknis, yang akan dilaksanakan pada;

Hari : Kamis – Minggu
Tanggal : 22 Oktober – 25 Oktober 2026
Tempat : Hotel MG SETOS Semarang
Jl Inpeksi Gajah Mada Semarang
Tema : Optimalisasi Fungsi DPRD Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Sehubungan hal tersebut kami mengajukan penawaran kontribusi sebesar Rp. 5.500.000. (lima juta lima ratus ribu rupiah)/peserta selama 4 (empat) hari dengan fasilitas berupa Akomodasi, Konsumsi, Materi, Surat Rekomendasi, Sertifikat, Narasumber yang berkompeten, Tim Monitoring dan Evaluasi dari BPSDM Kemendagri serta pendampingan selama mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis.

Demikian permohonan kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Pemalang, 13 Oktober 2026

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PEMALANG

Drs. MULYANTO, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19720212 199203 1 004

Tembusan :
1. Kabag Umum dan Keuangan Sekt. DPRD Kab. Pemalang;
2. Kasubbag Umpeg Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang;
3. Arsip

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAN-PT

SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No. 077/SK/BAN-PT/Ak.S/2.0/PT/II/2026,
menyatakan bahwa

Universitas Islam Batik,

memenuhi syarat status

Terakreditasi

Sertifikat akreditasi perguruan tinggi ini berlaku
sejak tanggal 14 - Februari - 2026 sampai dengan 31 - Desember - 2026

Jakarta, 23 - Februari - 2026

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.
Direktur Dewan Eksekutif

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM BATIK SURAKARTA
UNIVERSITAS ISLAM BATIK SURAKARTA
LEMBAGA PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) Terakreditasi B, No: 81/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/II/2021
Alamat Kampus : Jl. K.H. Agus Salim No. 10 Surakarta 57147 Telp. (0271) 714751 Fax. (0271) 740160 Web : http://www.uniba.ac.id

BIODATA NARASUMBER

BIMBINGAN TEKNIS DPRD KAB. PEMALANG

"Optimalisasi Fungsi DPRD Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah"

Hotel MG Setos Semarang, 22 s/d 25 Oktober 2026

1	**Nama**	Ismail Amir SE. MM
2	**Alamat**	Jl. Letda Sucipto Gg Kambang Putih 6 Tuban Jawa Timur
3	**Pangkat/Golongan**	
4	**Instansi**	FITRA (Forum Indonesia untuk Transparasi Anggaran)
5	**Jabatan**	Ketua dewan daerah FITRA
6	**NPWP**	
7	**No. Telp./HP**	0821 4082 7791
8	**Email**	ismail_amiir@yahoo.com
9	**Pendidikan Terakhir**	

Surakarta, Oktober 2026

.....

YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM BATIK SURAKARTA
UNIVERSITAS ISLAM BATIK SURAKARTA
LEMBAGA PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) Terakreditasi B, No: 81/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/II/2021
Alamat Kampus : Jl. K.H. Agus Salim No. 10 Surakarta 57147 Telp. (0271) 714751 Fax. (0271) 740160 Web : http://www.uniba.ac.id

BIMBINGAN TEKNIS DPRD KAB. PEMALANG

"Optimalisasi Fungsi DPRD Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah"

Hotel MG Setos Semarang, 22 s/d 25 Oktober 2026

CATATAN DAN REKOMENDASI NARASUMBER MATERI

Penyusunan & Pembahasan RAPBD Kabupaten Pemalang TA 2027 perlu memperhatikan keselarasan antara kebijakan penganggaran dengan arah pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kab. Pemalang tahun 2025 - 2029. RPJMD tersebut menetapkan visi "Pemalang Bercahaya - Bersih, Cinta, Handal, Mulya" sebagai arah pembangunan daerah yang dijabarkan melalui delapan misi yang terangkum dalam akronim RTHAPSODI ; Resik, Hijau, Apik, Peduli, Sikat korupsi, Organisatoris, Digitalisasi, dan Ikhlas. Visi & Misi ini menegaskan bahwa pembangunan Kabupaten Pemalang tidak hanya diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada perbaikan kualitas lingkungan, penguatan sumberdaya manusia, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengembangan potensi ekonomi lokal, perbaikan tata kelola pemerintahan, serta peningkatan kualitas layanan publik.

Semarang, Oktober 2026

Ismail Amir

YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM BATIK SURAKARTA
UNIVERSITAS ISLAM BATIK SURAKARTA
LEMBAGA PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) Terakreditasi B. No: 81/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/II/2021
Alamat Kampus : Jl. K.H. Agus Salim No. 10 Surakarta 57147 Telp. (0271) 714751 Fax. (0271) 740160 Web : http://www.uniba.ac.id

BIODATA NARASUMBER

BIMBINGAN TEKNIS DPRD KAB. PEMALANG

"Optimalisasi Fungsi DPRD Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah"

Hotel MG Setos Semarang, 22 s/d 25 Oktober 2026

1	**Nama**	Anto Ikayadi
2	**Alamat**	Jl. Raya Pinangmas Blok 3 No 55, Muara Bangka Hulu
3	**Pangkat/Golongan**	
4	**Instansi**	
5	**Jabatan**	
6	**NPWP**	
7	**No. Telp./HP**	0857 7921 2779
8	**Email**	anto.ikayadi@gmail.com
9	**Pendidikan Terakhir**	Pascasarjana

Surakarta, Oktober 2026

.....

YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM BATIK SURAKARTA
UNIVERSITAS ISLAM BATIK SURAKARTA
LEMBAGA PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) Terakreditasi B, No: 81/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/II/2021
Alamat Kampus : Jl. K.H. Agus Salim No. 10 Surakarta 57147 Telp. (0271) 714751 Fax. (0271) 740160 Web : http://www.uniba.ac.id

BIMBINGAN TEKNIS DPRD KAB. PEMALANG

"Optimalisasi Fungsi DPRD Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah"

Hotel MG Setos Semarang, 22 s/d 25 Oktober 2026

CATATAN DAN REKOMENDASI NARASUMBER MATERI

Keterbukaan Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan Pengesahan / Penetapan, Pengundangan HPrus transparan dan terbuka, membuka peluang seluas-luasnya Partisipasi rakyat.

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di bidang peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan partisipasi dan transparansi yang bermakna, serta penyeborluasanya harus memperhatikan: 1) bentuk pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. 2) keuntungan dan kerugian. 3) dukungan Pemerintah daerah dalam digitalisasi legislasi dan 4) dasar hukum Penggunaan dokumen digital & tanda tangan dalam peraturan perundang-undangan.

- Setiap Naskah akademik dan/atau rancangan Peraturan daerah dpt diakses mudah oleh masyarakat untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan.
- Pembentuk Peraturan daerah yaitu DPRD dan Pemerintah Daerah menginformasikan kpd masyarakat tentang Pembentukan Peraturan daerah.

Semarang, Oktober 2026

Anto Skayadi

YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM BATIK SURAKARTA
UNIVERSITAS ISLAM BATIK SURAKARTA
LEMBAGA PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) Terakreditasi B, No: 81/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/II/2021
Alamat Kampus : Jl. K.H. Agus Salim No. 10 Surakarta 57147 Telp. (0271) 714751 Fax. (0271) 740160 Web : http://www.uniba.ac.id

BIODATA NARASUMBER

BIMBINGAN TEKNIS DPRD KAB. PEMALANG

"Optimalisasi Fungsi DPRD Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah"

Hotel MG Setos Semarang, 22 s/d 25 Oktober 2026

1	**Nama**	Eko Suseno, HRM, SE, MM, PFC
2	**Alamat**	Smartila (Perum dolog Pasadena No 96 Pedurungan semarang
3	**Pangkat/Golongan**	
4	**Instansi**	UKSW Salatiga
5	**Jabatan**	Dosen UKSW salatiga
6	**NPWP**	
7	**No. Telp./HP**	0812 7874 993
8	**Email**	eko.suseno@uksw.edu
9	**Pendidikan Terakhir**	Pascasarjana

Surakarta, Oktober 2026

.....

YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM BATIK SURAKARTA
UNIVERSITAS ISLAM BATIK SURAKARTA
LEMBAGA PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) Terakreditasi B, No: 81/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/II/2021
Alamat Kampus : Jl. K.H. Agus Salim No. 10 Surakarta 57147 Telp. (0271) 714751 Fax. (0271) 740160 Web : http://www.uniba.ac.id

BIMBINGAN TEKNIS DPRD KAB. PEMALANG

"Optimalisasi Fungsi DPRD Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah"

Hotel MG Setos Semarang, 22 s/d 25 Oktober 2026

CATATAN DAN REKOMENDASI NARASUMBER MATERI

1. Tahu Diri → agar tidak melampaui batas kapasitas dan tetap rendah hati
Sadar diri → agar mengenali kondisi internal
Percaya diri → memberikan bakat bakat alami untuk berperan

Semarang, Oktober 2026

YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM BATIK SURAKARTA
UNIVERSITAS ISLAM BATIK SURAKARTA
LEMBAGA PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) Terakreditasi B. No: 81/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/II/2021
Alamat Kampus : Jl. K.H. Agus Salim No. 10 Surakarta 57147 Telp. (0271) 714751 Fax. (0271) 740160 Web : http://www.uniba.ac.id

DAFTAR HADIR NARASUMBER

BIMBINGAN TEKNIS DPRD KAB. PEMALANG

"Optimalisasi Fungsi DPRD Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah"

Hotel MG Setos Semarang, 22 s/d 25 Oktober 2026

No.	NAMA	HARI/TANGGAL	TANDA TANGAN
1.	Ismail Amir SE. MM	23. Oktober 2026	
2.	Ismail Amir SE. MM	23 Oktober 2026	
3	Drs. Anto Ikayadi MM	24 Oktober 2026	
4.	Eko Suseno	24 Oktober 2026	

Semarang, 22 Oktober 2026
Kepala LP3M UNIBA Surakarta

Dr. Suwardi, S.P, M.P

YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM BATIK SURAKARTA
UNIVERSITAS ISLAM BATIK SURAKARTA
LEMBAGA PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) Terakreditasi B, No: 81/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/II/2021
Alamat Kampus : Jl. K.H. Agus Salim No. 10 Surakarta 57147 Telp. (0271) 714751 Fax. (0271) 740160 Web : http://www.uniba.ac.id

DAFTAR HADIR PESERTA
BIMBINGAN TEKNIS DPRD KAB. PEMALANG

"Optimalisasi Fungsi DPRD Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah"

Hotel MG Setos Semarang, 22 s/d 25 Oktober 2026

Hari/Tanggal : Kamis, 22 Oktober 2026
Agenda : Penerimaan Souvenir

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Drs. H. MARTONO, M.A	KETUA DPRD	
2.	SLAMET RAMUJI	WAKIL KETUA DPRD	
3.	H.M. WARDOYO, S.E	WAKIL KETUA DPRD	
4.	ARIS ISMAIL, S.A.P	WAKIL KETUA DPRD	
5.	FAHMI HAKIM, S.H,.M.M	ANGGOTA DPRD	
6.	INDIANTO, S.H	ANGGOTA DPRD	
7.	ANITA HANDAYANI, S.Pd	ANGGOTA DPRD	
8.	NUR AFNA ISTIQOMAH, S.Li	ANGGOTA DPRD	
9.	RIA KURNIAWAN, S.Pt	ANGGOTA DPRD	
10.	SUBUR MUSOLEH, S.Pd.I	ANGGOTA DPRD	
11.	H. ABDUL MUHAIMIN	ANGGOTA DPRD	
12.	HERU KUNDHIMIARSO	ANGGOTA DPRD	
13.	Hj. YANINGSIH, S.H	ANGGOTA DPRD	
14.	SOLICHIN, S.Ag	ANGGOTA DPRD	
15.	HM. AGUS SUKOCO, S.IP,.M.Si	ANGGOTA DPRD	
16.	SISWANTO	ANGGOTA DPRD	
17.	FAHMIDH DHUHA, S.M,.M.M	ANGGOTA DPRD	

18.	Drs. BAMBANG SETIJONO	ANGGOTA DPRD	
19.	ARIF LUKMAN MUSLIM, S.H,.M.Kn	ANGGOTA DPRD	
20.	H. MUKHTARUDIN	ANGGOTA DPRD	
21.	AZKA AMANAZAR, S.H	ANGGOTA DPRD	
22.	RIFATUR ROSIDAH	ANGGOTA DPRD	
23.	WANDIAS PURNOMO, S.H	ANGGOTA DPRD	
24.	KHODORI, S.Ag	ANGGOTA DPRD	
25.	DALIWAN, S.Pd	ANGGOTA DPRD	
26.	Drs. HEPI PRIYANTO, M.M	ANGGOTA DPRD	
27.	IDA MULYANI, A.Md	ANGGOTA DPRD	
28.	RINA TIYASTUTI	ANGGOTA DPRD	
29.	RINALDI FIRDAUS KAUTSAR, S.H	ANGGOTA DPRD	
30.	Hj. ELI RIYANTI	ANGGOTA DPRD	
31.	Dr. H. NOOR ROSYADI, S.E,.M.M	ANGGOTA DPRD	
32.	AJENG TRIYANI, A.Md	ANGGOTA DPRD	
33.	IMAM MUTAQIN AL ALIMI, S.T	ANGGOTA DPRD	
34.	Dr. M. MAHBUB DJUNAIDI, S.E,.M.Si	ANGGOTA DPRD	
35.	AGUS MUTASHIM BILLAH, S.Pd	ANGGOTA DPRD	
36.	Apt. MUHAMAD AKMAL, S.Farm	ANGGOTA DPRD	
37.	SRI HARTATI	ANGGOTA DPRD	
38.	H. NURYANI, S.H., M.H	ANGGOTA DPRD	
39.	KASMINTO, S.H	ANGGOTA DPRD	
40.	DWI LAKSARI, S.Pd	ANGGOTA DPRD	
41.	LINDA DWI BHUANA PUTRI, S.H	ANGGOTA DPRD	
42.	MA'MUN RIYAD, S.Sos	ANGGOTA DPRD	

43.	SUBANDI SYUHADA	ANGGOTA DPRD	
44.	RIZALDI RAIS HANDAYANI, S.Pi	ANGGOTA DPRD	
45.	ADI WIRARSO	ANGGOTA DPRD	
46.	Hj. ZAHINDUN AL HALIM, S.E	ANGGOTA DPRD	
47.	MOKHAMAD SAFII, S.Ag	ANGGOTA DPRD	
48.	dr. IRMA SURYANI WIDYASTUTI	ANGGOTA DPRD	

Semarang, 22 Oktober 2026
Kepala LP3M UNIBA

Dr. Suwardi, SP, MP

YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM BATIK SURAKARTA
UNIVERSITAS ISLAM BATIK SURAKARTA
LEMBAGA PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) Terakreditasi B, No: 81/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/II/2021
Alamat Kampus : Jl. K.H. Agus Salim No. 10 Surakarta 57147 Telp. (0271) 714751 Fax. (0271) 740160 Web : http://www.uniba.ac.id

DAFTAR HADIR PESERTA
BIMBINGAN TEKNIS DPRD KAB. PEMALANG

"Optimalisasi Fungsi DPRD Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah"

Hotel MG Setos Semarang, 22 s/d 25 Oktober 2026

Hari/Tanggal : Kamis, 22 Oktober 2026

Agenda :
1. Check In, Registrasi Peserta
2. Pembukaan

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Drs. H. MARTONO, M.A	KETUA DPRD	
2.	SLAMET RAMUJI	WAKIL KETUA DPRD	
3.	H.M. WARDOYO, S.E	WAKIL KETUA DPRD	
4.	ARIS ISMAIL, S.A.P	WAKIL KETUA DPRD	
5.	FAHMI HAKIM, S.H,.M.M	ANGGOTA DPRD	
6.	INDIANTO, S.H	ANGGOTA DPRD	
7.	ANITA HANDAYANI, S.Pd	ANGGOTA DPRD	
8.	NUR AFNA ISTIQOMAH, S.Li	ANGGOTA DPRD	
9.	RIA KURNIAWAN, S.Pt	ANGGOTA DPRD	
10.	SUBUR MUSOLEH, S.Pd.I	ANGGOTA DPRD	
11.	H. ABDUL MUHAIMIN	ANGGOTA DPRD	
12.	HERU KUNDHIMIARSO	ANGGOTA DPRD	
13.	Hj. YANINGSIH, S.H	ANGGOTA DPRD	
14.	SOLICHIN, S.Ag	ANGGOTA DPRD	
15.	HM. AGUS SUKOCO, S.IP,.M.Si	ANGGOTA DPRD	
16.	SISWANTO	ANGGOTA DPRD	
17.	FAHMIDH DHUHA, S.M,.M.M	ANGGOTA DPRD	

18.	Drs. BAMBANG SETIJONO	ANGGOTA DPRD	
19.	ARIF LUKMAN MUSLIM, S.H,.M.Kn	ANGGOTA DPRD	
20.	H. MUKHTARUDIN	ANGGOTA DPRD	
21.	AZKA AMANAZAR, S.H	ANGGOTA DPRD	
22.	RIFATUR ROSIDAH	ANGGOTA DPRD	
23.	WANDIAS PURNOMO, S.H	ANGGOTA DPRD	
24.	KHODORI, S.Ag	ANGGOTA DPRD	
25.	DALIWAN, S.Pd	ANGGOTA DPRD	
26.	Drs. HEPI PRIYANTO, M.M	ANGGOTA DPRD	
27.	IDA MULYANI, A.Md	ANGGOTA DPRD	
28.	RINA TIYASTUTI	ANGGOTA DPRD	
29.	RINALDI FIRDAUS KAUTSAR, S.H	ANGGOTA DPRD	
30.	Hj. ELI RIYANTI	ANGGOTA DPRD	
31.	Dr. H. NOOR ROSYADI, S.E,.M.M	ANGGOTA DPRD	
32.	AJENG TRIYANI, A.Md	ANGGOTA DPRD	
33.	IMAM MUTAQIN AL ALIMI, S.T	ANGGOTA DPRD	
34.	Dr. M. MAHBUB DJUNAIDI, S.E,.M.Si	ANGGOTA DPRD	
35.	AGUS MUTASHIM BILLAH, S.Pd	ANGGOTA DPRD	
36.	Apt. MUHAMAD AKMAL, S.Farm	ANGGOTA DPRD	
37.	SRI HARTATI	ANGGOTA DPRD	
38.	H. NURYANI, S.H., M.H	ANGGOTA DPRD	
39.	KASMINTO, S.H	ANGGOTA DPRD	
40.	DWI LAKSARI, S.Pd	ANGGOTA DPRD	
41.	LINDA DWI BHUANA PUTRI, S.H	ANGGOTA DPRD	
42.	MA'MUN RIYAD, S.Sos	ANGGOTA DPRD	

43.	SUBANDI SYUHADA	ANGGOTA DPRD	
44.	RIZALDI RAIS HANDAYANI, S.Pi	ANGGOTA DPRD	
45.	ADI WIRARSO	ANGGOTA DPRD	
46.	Hj. ZAHINDUN AL HALIM, S.E	ANGGOTA DPRD	
47.	MOKHAMAD SAFII, S.Ag	ANGGOTA DPRD	
48.	dr. IRMA SURYANI WIDYASTUTI	ANGGOTA DPRD	

Semarang, 22 Oktober 2026
Kepala LP3M UNIBA

Dr. Suwardi, SP, MP

YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM BATIK SURAKARTA
UNIVERSITAS ISLAM BATIK SURAKARTA
LEMBAGA PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) Terakreditasi B, No: 81/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/II/2021
Alamat Kampus : Jl. K.H. Agus Salim No. 10 Surakarta 57147 Telp. (0271) 714751 Fax. (0271) 740160 Web : http://www.uniba.ac.id

DAFTAR HADIR PESERTA
BIMBINGAN TEKNIS DPRD KAB. PEMALANG

"Optimalisasi Fungsi DPRD Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah"

Hotel MG Setos Semarang, 22 s/d 25 Oktober 2026

Hari/Tanggal : Jum'at, 23 Oktober 2026
Materi I : Optimalisasi Fungsi Anggaran (Anggaran Berbasis Kinerja, Penyelesaian Masalah Daerah, Prioritas Program Daerah)

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Drs. H. MARTONO, M.A	KETUA DPRD	
2.	SLAMET RAMUJI	WAKIL KETUA DPRD	
3.	H.M. WARDOYO, S.E	WAKIL KETUA DPRD	
4.	ARIS ISMAIL, S.A.P	WAKIL KETUA DPRD	
5.	FAHMI HAKIM, S.H,.M.M	ANGGOTA DPRD	
6.	INDIANTO, S.H	ANGGOTA DPRD	
7.	ANITA HANDAYANI, S.Pd	ANGGOTA DPRD	
8.	NUR AFNA ISTIQOMAH, S.Li	ANGGOTA DPRD	
9.	RIA KURNIAWAN, S.Pt	ANGGOTA DPRD	
10.	SUBUR MUSOLEH, S.Pd.I	ANGGOTA DPRD	
11.	H. ABDUL MUHAIMIN	ANGGOTA DPRD	
12.	HERU KUNDHIMIARSO	ANGGOTA DPRD	
13.	Hj. YANINGSIH, S.H	ANGGOTA DPRD	
14.	SOLICHIN, S.Ag	ANGGOTA DPRD	
15.	HM. AGUS SUKOCO, S.IP,.M.Si	ANGGOTA DPRD	
16.	SISWANTO	ANGGOTA DPRD	
17.	FAHMIDH DHUHA, S.M,.M.M	ANGGOTA DPRD	

18.	Drs. BAMBANG SETIJONO	ANGGOTA DPRD	
19.	ARIF LUKMAN MUSLIM, S.H,.M.Kn	ANGGOTA DPRD	
20.	H. MUKHTARUDIN	ANGGOTA DPRD	
21.	AZKA AMANAZAR, S.H	ANGGOTA DPRD	
22.	RIFATUR ROSIDAH	ANGGOTA DPRD	
23.	WANDIAS PURNOMO, S.H	ANGGOTA DPRD	
24.	KHODORI, S.Ag	ANGGOTA DPRD	
25.	DALIWAN, S.Pd	ANGGOTA DPRD	
26.	Drs. HEPI PRIYANTO, M.M	ANGGOTA DPRD	
27.	IDA MULYANI, A.Md	ANGGOTA DPRD	
28.	RINA TIYASTUTI	ANGGOTA DPRD	
29.	RINALDI FIRDAUS KAUTSAR, S.H	ANGGOTA DPRD	
30.	Hj. ELI RIYANTI	ANGGOTA DPRD	
31.	Dr. H. NOOR ROSYADI, S.E,.M.M	ANGGOTA DPRD	
32.	AJENG TRIYANI, A.Md	ANGGOTA DPRD	
33.	IMAM MUTAQIN AL ALIMI, S.T	ANGGOTA DPRD	
34.	Dr. M. MAHBUB DJUNAIDI, S.E,.M.Si	ANGGOTA DPRD	
35.	AGUS MU'TASHIM BILLAH, S.Pd	ANGGOTA DPRD	
36.	Apt. MUHAMAD AKMAL, S.Farm	ANGGOTA DPRD	
37.	SRI HARTATI	ANGGOTA DPRD	
38.	H. NURYANI, S.H., M.H	ANGGOTA DPRD	
39.	KASMINTO, S.H	ANGGOTA DPRD	
40.	DWI LAKSARI, S.Pd	ANGGOTA DPRD	
41.	LINDA DWI BHUANA PUTRI, S.H	ANGGOTA DPRD	
42.	MA'MUN RIYAD, S.Sos	ANGGOTA DPRD	

43.	SUBANDI SYUHADA	ANGGOTA DPRD	
44.	RIZALDI RAIS HANDAYANI, S.Pi	ANGGOTA DPRD	
45.	ADI WIRARSO	ANGGOTA DPRD	
46.	Hj. ZAHINDUN AL HALIM, S.E	ANGGOTA DPRD	
47.	MOKHAMAD SAFII, S.Ag	ANGGOTA DPRD	
48.	dr. IRMA SURYANI WIDYASTUTI	ANGGOTA DPRD	

Semarang, 22 Oktober 2026
Kepala LP3M UNIBA

Dr. Suwardi, SP, MP

YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM BATIK SURAKARTA
UNIVERSITAS ISLAM BATIK SURAKARTA
LEMBAGA PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) Terakreditasi B, No: 81/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/II/2021
Alamat Kampus : Jl. K.H. Agus Salim No. 10 Surakarta 57147 Telp. (0271) 714751 Fax. (0271) 740160 Web : http://www.uniba.ac.id

DAFTAR HADIR PESERTA
BIMBINGAN TEKNIS DPRD KAB. PEMALANG

"Optimalisasi Fungsi DPRD Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah"

Hotel MG Setos Semarang, 22 s/d 25 Oktober 2026

Hari/Tanggal : Jum'at, 23 Oktober 2026
Materi II : Optimalisasi Pokir-Pokir DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Drs. H. MARTONO, M.A	KETUA DPRD	
2.	SLAMET RAMUJI	WAKIL KETUA DPRD	
3.	H.M. WARDOYO, S.E	WAKIL KETUA DPRD	
4.	ARIS ISMAIL, S.A.P	WAKIL KETUA DPRD	
5.	FAHMI HAKIM, S.H,.M.M	ANGGOTA DPRD	
6.	INDIANTO, S.H	ANGGOTA DPRD	
7.	ANITA HANDAYANI, S.Pd	ANGGOTA DPRD	
8.	NUR AFNA ISTIQOMAH, S.Li	ANGGOTA DPRD	
9.	RIA KURNIAWAN, S.Pt	ANGGOTA DPRD	
10.	SUBUR MUSOLEH, S.Pd.I	ANGGOTA DPRD	
11.	H. ABDUL MUHAIMIN	ANGGOTA DPRD	
12.	HERU KUNDHIMIARSO	ANGGOTA DPRD	
13.	Hj. YANINGSIH, S.H	ANGGOTA DPRD	
14.	SOLICHIN, S.Ag	ANGGOTA DPRD	
15.	HM. AGUS SUKOCO, S.IP,.M.Si	ANGGOTA DPRD	
16.	SISWANTO	ANGGOTA DPRD	
17.	FAHMIDH DHUHA, S.M,.M.M	ANGGOTA DPRD	

18.	Drs. BAMBANG SETIJONO	ANGGOTA DPRD	
19.	ARIF LUKMAN MUSLIM, S.H,.M.Kn	ANGGOTA DPRD	
20.	H. MUKHTARUDIN	ANGGOTA DPRD	
21.	AZKA AMANAZAR, S.H	ANGGOTA DPRD	
22.	RIFATUR ROSIDAH	ANGGOTA DPRD	
23.	WANDIAS PURNOMO, S.H	ANGGOTA DPRD	
24.	KHODORI, S.Ag	ANGGOTA DPRD	
25.	DALIWAN, S.Pd	ANGGOTA DPRD	
26.	Drs. HEPI PRIYANTO, M.M	ANGGOTA DPRD	
27.	IDA MULYANI, A.Md	ANGGOTA DPRD	
28.	RINA TIYASTUTI	ANGGOTA DPRD	
29.	RINALDI FIRDAUS KAUTSAR, S.H	ANGGOTA DPRD	
30.	Hj. ELI RIYANTI	ANGGOTA DPRD	
31.	Dr. H. NOOR ROSYADI, S.E,.M.M	ANGGOTA DPRD	
32.	AJENG TRIYANI, A.Md	ANGGOTA DPRD	
33.	IMAM MUTAQIN AL ALIMI, S.T	ANGGOTA DPRD	
34.	Dr. M. MAHBUB DJUNAIDI, S.E,.M.Si	ANGGOTA DPRD	
35.	AGUS MU'TASHIM BILLAH, S.Pd	ANGGOTA DPRD	
36.	Apt. MUHAMAD AKMAL, S.Farm	ANGGOTA DPRD	
37.	SRI HARTATI	ANGGOTA DPRD	
38.	H. NURYANI, S.H., M.H	ANGGOTA DPRD	
39.	KASMINTO, S.H	ANGGOTA DPRD	
40.	DWI LAKSARI, S.Pd	ANGGOTA DPRD	
41.	LINDA DWI BHUANA PUTRI, S.H	ANGGOTA DPRD	
42.	MA'MUN RIYAD, S.Sos	ANGGOTA DPRD	

43.	SUBANDI SYUHADA	ANGGOTA DPRD	
44.	RIZALDI RAIS HANDAYANI, S.Pi	ANGGOTA DPRD	
45.	ADI WIRARSO	ANGGOTA DPRD	
46.	Hj. ZAHINDUN AL HALIM, S.E	ANGGOTA DPRD	
47.	MOKHAMAD SAFI'I, S.Ag	ANGGOTA DPRD	
48.	dr. IRMA SURYANI WIDYASTUTI	ANGGOTA DPRD	

Semarang, 22 Oktober 2026
Kepada LP3M UNIBA

Dr. Suwardi, SP, MP

YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM BATIK SURAKARTA
UNIVERSITAS ISLAM BATIK SURAKARTA
LEMBAGA PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) Terakreditasi B, No: 81/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/II/2021
Alamat Kampus : Jl. K.H. Agus Salim No. 10 Surakarta 57147 Telp. (0271) 714751 Fax. (0271) 740160 Web : http://www.uniba.ac.id

DAFTAR HADIR PESERTA
BIMBINGAN TEKNIS DPRD KAB. PEMALANG

"Optimalisasi Fungsi DPRD Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah"

Hotel MG Setos Semarang, 22 s/d 25 Oktober 2026

Hari/Tanggal : Sabtu, 24 Oktober 2026

Materi III : Optimalisasi Fungsi Pengawasan Peraturan Daerah, Kebijakan Daerah, Penggunaan Anggaran dan Legal Drafting

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Drs. H. MARTONO, M.A	KETUA DPRD	
2.	SLAMET RAMUJI	WAKIL KETUA DPRD	
3.	H.M. WARDOYO, S.E	WAKIL KETUA DPRD	
4.	ARIS ISMAIL, S.A.P	WAKIL KETUA DPRD	
5.	FAHMI HAKIM, S.H,.M.M	ANGGOTA DPRD	
6.	INDIANTO, S.H	ANGGOTA DPRD	
7.	ANITA HANDAYANI, S.Pd	ANGGOTA DPRD	
8.	NUR AFNA ISTIQOMAH, S.Li	ANGGOTA DPRD	
9.	RIA KURNIAWAN, S.Pt	ANGGOTA DPRD	
10.	SUBUR MUSOLEH, S.Pd.I	ANGGOTA DPRD	
11.	H. ABDUL MUHAIMIN	ANGGOTA DPRD	
12.	HERU KUNDHIMIARSO	ANGGOTA DPRD	
13.	Hj. YANINGSIH, S.H	ANGGOTA DPRD	
14.	SOLICHIN, S.Ag	ANGGOTA DPRD	
15.	HM. AGUS SUKOCO, S.IP,.M.Si	ANGGOTA DPRD	
16.	SISWANTO	ANGGOTA DPRD	
17.	FAHMIDH DHUHA, S.M,.M.M	ANGGOTA DPRD	

18.	Drs. BAMBANG SETIJONO	ANGGOTA DPRD	
19.	ARIF LUKMAN MUSLIM, S.H,.M.Kn	ANGGOTA DPRD	
20.	H. MUKHTARUDIN	ANGGOTA DPRD	
21.	AZKA AMANAZAR, S.H	ANGGOTA DPRD	
22.	RIFATUR ROSIDAH	ANGGOTA DPRD	
23.	WANDIAS PURNOMO, S.H	ANGGOTA DPRD	
24.	KHODORI, S.Ag	ANGGOTA DPRD	
25.	DALIWAN, S.Pd	ANGGOTA DPRD	
26.	Drs. HEPI PRIYANTO, M.M	ANGGOTA DPRD	
27.	IDA MULYANI, A.Md	ANGGOTA DPRD	
28.	RINA TIYASTUTI	ANGGOTA DPRD	
29.	RINALDI FIRDAUS KAUTSAR, S.H	ANGGOTA DPRD	
30.	Hj. ELI RIYANTI	ANGGOTA DPRD	
31.	Dr. H. NOOR ROSYADI, S.E,.M.M	ANGGOTA DPRD	
32.	AJENG TRIYANI, A.Md	ANGGOTA DPRD	
33.	IMAM MUTAQIN AL ALIMI, S.T	ANGGOTA DPRD	
34.	Dr. M. MAHBUB DJUNAIDI, S.E,.M.Si	ANGGOTA DPRD	
35.	AGUS MU'TASHIM BILLAH, S.Pd	ANGGOTA DPRD	
36.	Apt. MUHAMAD AKMAL, S.Farm	ANGGOTA DPRD	
37.	SRI HARTATI	ANGGOTA DPRD	
38.	H. NURYANI, S.H., M.H	ANGGOTA DPRD	
39.	KASMINTO, S.H	ANGGOTA DPRD	
40.	DWI LAKSARI, S.Pd	ANGGOTA DPRD	
41.	LINDA DWI BHUANA PUTRI, S.H	ANGGOTA DPRD	
42.	MA'MUN RIYAD, S.Sos	ANGGOTA DPRD	

43.	SUBANDI SYUHADA	ANGGOTA DPRD	
44.	RIZALDI RAIS HANDAYANI, S.Pi	ANGGOTA DPRD	
45.	ADI WIRARSO	ANGGOTA DPRD	
46.	Hj. ZAHINDUN AL HALIM, S.E	ANGGOTA DPRD	
47.	MOKHAMAD SAFII, S.Ag	ANGGOTA DPRD	
48.	dr. IRMA SURYANI WIDYASTUTI	ANGGOTA DPRD	

Semarang, 22 Oktober 2026
Kepala LP3M UNIBA

Dr. Suwardi, SP, MP

YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM BATIK SURAKARTA
UNIVERSITAS ISLAM BATIK SURAKARTA
LEMBAGA PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) Terakreditasi B, No: 81/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/II/2021
Alamat Kampus : Jl. K.H. Agus Salim No. 10 Surakarta 57147 Telp. (0271) 714751 Fax. (0271) 740160 Web : http://www.uniba.ac.id

DAFTAR HADIR PESERTA
BIMBINGAN TEKNIS DPRD KAB. PEMALANG

"Optimalisasi Fungsi DPRD Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah"

Hotel MG Setos Semarang, 22 s/d 25 Oktober 2026

Hari/Tanggal : Sabtu, 24 Oktober 2026
Materi IV : ESQ"Tahu Diri, Sadar Diri, dan Percaya Diri

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Drs. H. MARTONO, M.A	KETUA DPRD	
2.	SLAMET RAMUJI	WAKIL KETUA DPRD	
3.	H.M. WARDOYO, S.E	WAKIL KETUA DPRD	
4.	ARIS ISMAIL, S.A.P	WAKIL KETUA DPRD	
5.	FAHMI HAKIM, S.H,.M.M	ANGGOTA DPRD	
6.	INDIANTO, S.H	ANGGOTA DPRD	
7.	ANITA HANDAYANI, S.Pd	ANGGOTA DPRD	
8.	NUR AFNA ISTIQOMAH, S.Li	ANGGOTA DPRD	
9.	RIA KURNIAWAN, S.Pt	ANGGOTA DPRD	
10.	SUBUR MUSOLEH, S.Pd.I	ANGGOTA DPRD	
11.	H. ABDUL MUHAIMIN	ANGGOTA DPRD	
12.	HERU KUNDHIMIARSO	ANGGOTA DPRD	
13.	Hj. YANINGSIH, S.H	ANGGOTA DPRD	
14.	SOLICHIN, S.Ag	ANGGOTA DPRD	
15.	HM. AGUS SUKOCO, S.IP, M.Si	ANGGOTA DPRD	
16.	SISWANTO	ANGGOTA DPRD	
17.	FAHMIDH DHUHA, S.M,.M.M	ANGGOTA DPRD	

18.	Drs. BAMBANG SETIJONO	ANGGOTA DPRD	
19.	ARIF LUKMAN MUSLIM, S.H,.M.Kn	ANGGOTA DPRD	
20.	H. MUKHTARUDIN	ANGGOTA DPRD	
21.	AZKA AMANAZAR, S.H	ANGGOTA DPRD	
22.	RIFATUR ROSIDAH	ANGGOTA DPRD	
23.	WANDIAS PURNOMO, S.H	ANGGOTA DPRD	
24.	KHODORI, S.Ag	ANGGOTA DPRD	
25.	DALIWAN, S.Pd	ANGGOTA DPRD	
26.	Drs. HEPI PRIYANTO, M.M	ANGGOTA DPRD	
27.	IDA MULYANI, A.Md	ANGGOTA DPRD	
28.	RINA TIYASTUTI	ANGGOTA DPRD	
29.	RINALDI FIRDAUS KAUTSAR, S.H	ANGGOTA DPRD	
30.	Hj. ELI RIYANTI	ANGGOTA DPRD	
31.	Dr. H. NOOR ROSYADI, S.E,.M.M	ANGGOTA DPRD	
32.	AJENG TRIYANI, A.Md	ANGGOTA DPRD	
33.	IMAM MUTAQIN AL ALIMI, S.T	ANGGOTA DPRD	
34.	Dr. M. MAHBUB DJUNAIDI, S.E,.M.Si	ANGGOTA DPRD	
35.	AGUS MU'TASHIM BILLAH, S.Pd	ANGGOTA DPRD	
36.	Apt. MUHAMAD AKMAL, S.Farm	ANGGOTA DPRD	
37.	SRI HARTATI	ANGGOTA DPRD	
38.	H. NURYANI, S.H., M.H	ANGGOTA DPRD	
39.	KASMINTO, S.H	ANGGOTA DPRD	
40.	DWI LAKSARI, S.Pd	ANGGOTA DPRD	
41.	LINDA DWI BHUANA PUTRI, S.H	ANGGOTA DPRD	
42.	MA'MUN RIYAD, S.Sos	ANGGOTA DPRD	

43.	SUBANDI SYUHADA	ANGGOTA DPRD	
44.	RIZALDI RAIS HANDAYANI, S.Pi	ANGGOTA DPRD	
45.	ADI WIRARSO	ANGGOTA DPRD	
46.	Hj. ZAHINDUN AL HALIM, S.E	ANGGOTA DPRD	
47.	MOKHAMAD SAFI'I, S.Ag	ANGGOTA DPRD	
48.	dr. IRMA SURYANI WIDYASTUTI	ANGGOTA DPRD	

Semarang, 22 Oktober 2026
Kepala LP3M UNIBA

LP3M

Dr. Suwardi, SP, MP

YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM BATIK SURAKARTA
UNIVERSITAS ISLAM BATIK SURAKARTA
LEMBAGA PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) Terakreditasi B, No: 81/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/II/2021
Alamat Kampus : Jl. K.H. Agus Salim No. 10 Surakarta 57147 Telp. (0271) 714751 Fax. (0271) 740160 Web : http://www.uniba.ac.id

DAFTAR HADIR PESERTA
BIMBINGAN TEKNIS DPRD KAB. PEMALANG

"Optimalisasi Fungsi DPRD Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah"

Hotel MG Setos Semarang, 22 s/d 25 Oktober 2026

Hari/Tanggal : Minggu, 25 Oktober 2026

Agenda :
1. Perumusan hasil diskusi
2. Penyelesaian Administrasi, Penyerahan Sertifikat dan *Check Out*

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Drs. H. MARTONO, M.A	KETUA DPRD	
2.	SLAMET RAMUJI	WAKIL KETUA DPRD	
3.	H.M. WARDOYO, S.E	WAKIL KETUA DPRD	
4.	ARIS ISMAIL, S.A.P	WAKIL KETUA DPRD	
5.	FAHMI HAKIM, S.H,.M.M	ANGGOTA DPRD	
6.	INDIANTO, S.H	ANGGOTA DPRD	
7.	ANITA HANDAYANI, S.Pd	ANGGOTA DPRD	
8.	NUR AFNA ISTIQOMAH, S.Li	ANGGOTA DPRD	
9.	RIA KURNIAWAN, S.Pt	ANGGOTA DPRD	
10.	SUBUR MUSOLEH, S.Pd.I	ANGGOTA DPRD	
11.	H. ABDUL MUHAIMIN	ANGGOTA DPRD	
12.	HERU KUNDHIMIARSO	ANGGOTA DPRD	
13.	Hj. YANINGSIH, S.H	ANGGOTA DPRD	
14.	SOLICHIN, S.Ag	ANGGOTA DPRD	
15.	HM. AGUS SUKOCO, S.IP,.M.Si	ANGGOTA DPRD	
16.	SISWANTO	ANGGOTA DPRD	
17.	FAHMIDH DHUHA, S.M,.M.M	ANGGOTA DPRD	

18.	Drs. BAMBANG SETIJONO	ANGGOTA DPRD	
19.	ARIF LUKMAN MUSLIM, S.H,.M.Kn	ANGGOTA DPRD	
20.	H. MUKHTARUDIN	ANGGOTA DPRD	
21.	AZKA AMANAZAR, S.H	ANGGOTA DPRD	
22.	RIFATUR ROSIDAH	ANGGOTA DPRD	
23.	WANDIAS PURNOMO, S.H	ANGGOTA DPRD	
24.	KHODORI, S.Ag	ANGGOTA DPRD	
25.	DALIWAN, S.Pd	ANGGOTA DPRD	
26.	Drs. HEPI PRIYANTO, M.M	ANGGOTA DPRD	
27.	IDA MULYANI, A.Md	ANGGOTA DPRD	
28.	RINA TIYASTUTI	ANGGOTA DPRD	
29.	RINALDI FIRDAUS KAUTSAR, S.H	ANGGOTA DPRD	
30.	Hj. ELI RIYANTI	ANGGOTA DPRD	
31.	Dr. H. NOOR ROSYADI, S.E,.M.M	ANGGOTA DPRD	
32.	AJENG TRIYANI, A.Md	ANGGOTA DPRD	
33.	IMAM MUTAQIN AL ALIMI, S.T	ANGGOTA DPRD	
34.	Dr. M. MAHBUB DJUNAIDI, S.E,.M.Si	ANGGOTA DPRD	
35.	AGUS MUTASHIM BILLAH, S.Pd	ANGGOTA DPRD	
36.	Apt. MUHAMAD AKMAL, S.Farm	ANGGOTA DPRD	
37.	SRI HARTATI	ANGGOTA DPRD	
38.	H. NURYANI, S.H., M.H	ANGGOTA DPRD	
39.	KASMINTO, S.H	ANGGOTA DPRD	
40.	DWI LAKSARI, S.Pd	ANGGOTA DPRD	
41.	LINDA DWI BHUANA PUTRI, S.H	ANGGOTA DPRD	
42.	MA'MUN RIYAD, S.Sos	ANGGOTA DPRD	

43.	SUBANDI SYUHADA	ANGGOTA DPRD	
44.	RIZALDI RAIS HANDAYANI, S.Pi	ANGGOTA DPRD	
45.	ADI WIRARSO	ANGGOTA DPRD	
46.	Hj. ZAHINDUN AL HALIM, S.E	ANGGOTA DPRD	
47.	MOKHAMAD SAFII, S.Ag	ANGGOTA DPRD	
48.	dr. IRMA SURYANI WIDYASTUTI	ANGGOTA DPRD	

Semarang, 22 Oktober 2026
Kepala LP3M UNIBA

Dr. Suwardi, SP, MP

YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM BATIK SURAKARTA
UNIVERSITAS ISLAM BATIK SURAKARTA
LEMBAGA PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) Terakreditasi B, No: 81/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/II/2021
Alamat Kampus : Jl. K.H. Agus Salim No. 10 Surakarta 57147 Telp. (0271) 714751 Fax. (0271) 740160 Web : http://www.uniba.ac.id

DAFTAR HADIR PENYELENGGARA
Sekretaris DPRD Kabupaten Pemalang

BIMBINGAN TEKNIS DPRD KAB. PEMALANG

"Optimalisasi Fungsi DPRD Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah"

Hotel MG Setos Semarang, 22 s/d 25 Oktober 2026

No	NAMA	TANDA TANGAN					
		Kamis, 22 Oktober 2026	Jum'at, 23 Oktober 2026	Jum'at, 23 Oktober 2026	Sabtu, 24 Oktober 2026	Sabtu, 24 Oktober 2026	Minggu, 25 Oktober 2026
		Registrasi & Pembukaan	Materi 1	Materi 2	Materi 3	Materi 4	Penyelesaian Administrasi
1	Mulyanto						
2							
3	Syamsul D						
4							
5	Peny pratiwi						

YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM BATIK SURAKARTA
UNIVERSITAS ISLAM BATIK SURAKARTA
LEMBAGA PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) Terakreditasi B, No: 81/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/II/2021
Alamat Kampus : Jl. K.H. Agus Salim No. 10 Surakarta 57147 Telp. (0271) 714751 Fax. (0271) 740160 Web : http://www.uniba.ac.id

No	NAMA	TANDA TANGAN					
		Kamis, 22 Oktober 2026	Jum'at, 23 Oktober 2026	Jum'at, 23 Oktober 2026	Sabtu, 24 Oktober 2026	Sabtu, 24 Oktober 2026	Minggu, 25 Oktober 2026
		Registrasi & Pembukaan	Materi 1	Materi 2	Materi 3	Materi 4	Penyelesaian Administrasi
8	Isnaeni						
9	Hadiatoshan Agustina						
10	Rifanny Agila Putri						
11	Suwdi						
12	Suyanto						

Semarang, 22 September 2026
Kepala LP3M UNIBA Surakarta

Dr. Suwardi, S.P., M.P

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
Jalan Setiabudi 201 A Semarang, Kodepos 50263,Telepon 7473066, Faksimile . 7473701
Laman : http:// bpsdmd.jatengprov.go.id Surat Elektronik : bpsdmd@jatengprov.go.id

Semarang, 28 Oktober 2026

Nomor : B/800.2.4.6/1372/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1(satu) Dokumen
Hal : Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Kabupaten Pemalang Tahun 2026

Yth. Kepala LP3M Universitas Islam Batik Surakarta
Di Surakarta

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota serta dalam rangka penjaminan mutu penyelenggaraan pendalaman tugas anggota DPRD Kabupaten/Kota, BPSDMD Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan target capaian sasaran mutu ≥ 3,5 dari skala 4,0.

Berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pendalaman tugas bagi anggota DPRD Kabupaten Pemalang, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pedalaman Tugas Anggota DPRD Kabupaten Pemalang yang dilaksanakan oleh LP3M Universitas Islam Batik Surakarta di Hotel MG SETOS Jalan Inspeksi, Kembangsari, Kota Semarang, mulai tanggal 22 s/d 25-10-2026 dari pagi, siang hingga malam hari mulai pukul 08.00 s/d 21.30 WIB.
2. Capaian sasaran mutu proses penyelenggaraan pendalaman tugas bagi anggota DPRD Kabupaten Pemalang , dalam kategori ***Cukup Memuaskan*****,** dan **dibawah target capaian sasaran mutu**, dengan rincian sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	ASPEK	CAPAIAN NILAI		CAPAIAN MUTU	
		CN	KRITERIA	CM	KRITERIA
1	Program	77,26	Cukup Memuaskan	3,09	DBCM
2	Layanan Administrasi	73,26	Cukup Memuaskan	2,93	DBCM
3	Fasilitas Penunjang	70,44	Cukup Memuaskan	2,82	DBCM
Rata-rata…….		**73,65**	**Cukup Memuaskan**	**2,95**	**DBCM**

3. Penyelenggaraan pendalaman tugas bagi anggota Kabupaten Pemalang, berjalan dengan tertib dan lancar.
4. Hasil evaluasi penyelenggaraan pendalaman tugas dimaksud sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah,

Andi Suryanto, S.STP., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 197804101997031005

Tembusan:
1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Asisten Administrasi Sekda Provinsi Jawa Tengah.
3. Rektor Universitas Islam Batik Surakarta.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2026

EVALUASI PENYELENGGARAAN PENDALAMAN TUGAS BAGI ANGGOTA DPRD KABUPATEN PEMALANG

Periode 22 s/d 25 Oktober 2026

BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH

Jawa Tengah CORPORATE UNIVERSITY



Jalan Setiabudi 201 A Semarang Kode Pos 50235
Telepon 024-7473066, Faksimile 7473701, Email : bpsdmd@jatengprov.go.id

A. LATAR BELAKANG

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengembangan kompetensi aparatur. Sesuai dengan kewenangannya maka BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dalam menjalankan fungsinya sebagai mandatori dari Gubernur Jawa Tengah selaku wakil pemerintah pusat di daerah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan pendalaman tugas bagi anggota DPRD Kabupaten / Kota melalui evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui dan dalam upaya mengukur tingkat keberhasilan dan tingkat kualitas penyelenggaraan kegiatan pendalaman tugas.

B. DASAR HUKUM

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota.

C. TUJUAN

Monitoring dan evaluasi diselenggarakan dengan tujuan :

1) Menjamin kualitas penyelenggaraan pendalaman tugas bagi anggota Dewan;
2) Menampung feedback proses penyelenggaraan pendalaman tugas
3) Menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan tindakan perbaikan pada penyelenggaraan pendalaman tugas Dewan berikutnya.

D. TEKNIK PERHITUNGAN DATA

Penetapan Nilai merupakan hasil pengolahan respon yang masuk, dengan teknik pengolahan data tertentu. Terdapat dua jenis nilai yang diukur :

1. **Capaian Nilai**

   Capaian nilai dihitung dengan menggunakan skala likert. Skala Likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur persepsi, sikap atau pendapat seseorang atau kelompok mengenai sebuah peristiwa atau fenomena sosial, berdasarkan definisi operasional yang telah ditetapkan oleh evaluator. Cara perhitungan skornya adalah sebagai berikut :

$$\left(\frac{SR}{JR} \times 100\right) + \left(\frac{R}{JR} \times 75\right) + \left(\frac{KR}{JR} \times 50\right) + \left(\frac{TR}{JR} \times 25\right)$$

- Perhitungan kuesioner dengan 4 pilihan jawaban
    1) Kurang
    2) Cukup
    3) Baik
    4) Sangat Baik
- Pengelompokan nilai berdasarkan kriteria

0 - 60.00	Tidak Memuaskan
60.01 - 70.00	Kurang Memuaskan
70.01 - 80.00	Cukup Memuaskan
80.01 - 90.00	Memuaskan
90.01 - 100.00	Sangat Memuaskan

2. **Capaian Mutu**

Capaian mutu merupakan standar mutu yang ada di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dengan mengacu pada standar mutu yang telah ditetapkan dengan Standard Mutu Manajemen (SMM) ISO 9001:2015, dengan target Capaian Mutu sebesar $\geq 3{,}50$ dari skala 4,0.

0 s.d. 3.49	Di Bawah Capaian Mutu (DBCM)
3.50 s.d. 4.00	Di Atas Capaian Mutu (DACM)

3. Persepsi Negatif / Positif

Persepsi Negatif = Respon Tidak + Respon Kurang /2 * 100%

Persepsi Positif = Respon Sangat + Respon Cukup / 2 * 100%

Persepsi negatif juga memiliki nilai minimal berdasarkan SMM ISO 9001:2015, yaitu tidak lebih dari 20%.

E. DATA INFORMASI PENYELENGGARAAN PELATIHAN

Nama Pelatihan : Pendalaman Tugas Bagi Anggota DPRD Kabupaten Pemalang

Periode : 22 s/d 25 Oct 2026

Jumlah Peserta : 48 orang

Jumlah Responden : 48 orang

Tanggal Evaluasi : 24 Oktober 2026

F. HASIL EVALUASI

Sebagaimana terlampir.

G. KESIMPULAN

1. Evaluasi Penyelenggaraan

   Secara keseluruhan, orientasi ini sudah terlaksana dengan Memuaskan, yang ditunjukkan dengan Capaian Nilai (CN) 73.65 dengan Capaian Mutu (CM) berada pada indeks 2.95 yang termasuk dalam kriteria Di Bawah Capaian Mutu (DBCM).

2. Saran

   Ada beberapa saran / masukan terkait penyelenggaraan pendalaman tugas dari peserta, perlu perbaikan pada aspek-aspek diantaranya :

   a) Modul alangkah baiknya lengkap disiapkan sebelum mulai sehingga bisa jadi pegangan peserta
   b) Materi bimtek agar yang aktual terutama tentang info kekinian

Mengetahui,

Sub Koordinator
Pengendalian Mutu dan Kerjasama

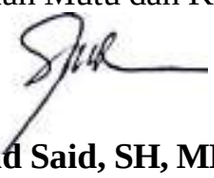

Mochamad Said, SH, MH, MKn
Pembina
NIP. 196712031987031003

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
Jalan Setiabudi Nomor 201 A Semarang Kode Pos 50263
Telepon 024-7473066 Faksimile 024-7473701 Laman http://bpsdmd.jatengprov.go.id
Surat Elektronik bpsdmd@jatengprov.go.id

REKAPITULASI PER ANGKATAN

EVALUASI PENYELENGGARAAN PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DEWAN TAHUN 2026

TANGGAL EVALUASI	**24/10/2026**
ANGKATAN DAN ASAL PESERTA	**UNISBA - Bimtek Dewan Kabupaten Pemalang**
LOKASI PELAKSANAAN	**MG Setos Hotel - Semarang**

RESUME KESELURUHAN

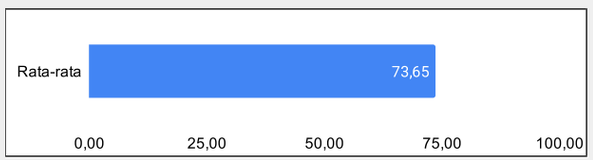

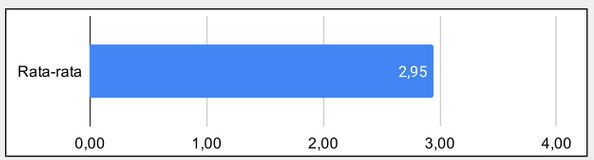

REKAPITULASI PER ASPEK

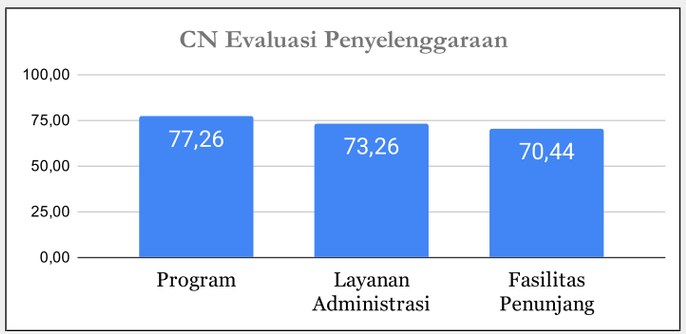

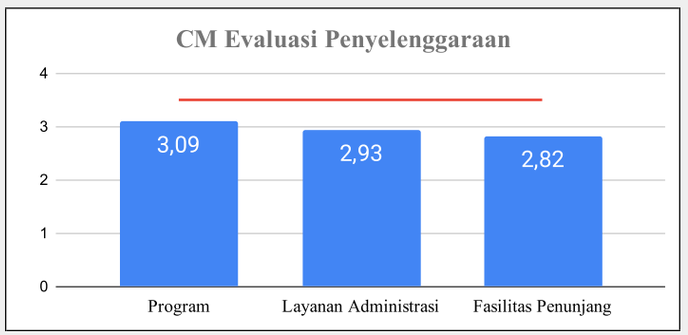

Jumlah Responden
48

NO	ASPEK	CAPAIAN NILAI		CAPAIAN MUTU	
		CN	KRITERIA	CM	KRITERIA
1	Program	77,26	Cukup Memuaskan	3,09	DBCM
2	Layanan Administrasi	73,26	Cukup Memuaskan	2,93	DBCM
3	Fasilitas Penunjang	70,44	Cukup Memuaskan	2,82	DBCM
Rata-rata		**73,65**	**Cukup Memuaskan**	**2,95**	**DBCM**

Skala Penilaian sebagai berikut:

No	Rentang Skala	Kualifikasi
1	90,01 – 100	Sangat Memuaskan
2	80,01 – 90,0	Memuaskan
3	70,01 – 80,0	Cukup Memuaskan
4	60,01 – 70,0	Kurang Memuaskan
5	0,00 – 60,0	Tidak Memuaskan

Skala Mutu

Nilai	Kriteria
≥ 3,50	Di Atas Capaian Mutu
< 3,50	Di Bawah Capaian Mutu

REKAPITULASI DATA EVALUASI

NO	ASPEK	INDIKATOR		JR	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik	CN	Kriteria	CM	Kriteria	Persepsi Positif	Persepsi Negatif
1	Program	1.1	Program diklat merupakan topik yang aktual	48	0	3	36	9	78,13	Cukup Memuaskan	3,13	DBCM	93,75%	6,25%
		1.2	Relevansi materi dengan kebutuhan praktis peserta	48	0	3	36	9	78,13	Cukup Memuaskan	3,13	DBCM	93,75%	6,25%
		1.3	Alokasi waktu yang diberikan bagi tiap materi	48	0	4	39	5	75,52	Cukup Memuaskan	3,02	DBCM	91,67%	8,33%
2	Layanan Administrasi	2.1	Sistem pemanggilan peserta	48	1	8	36	3	71,35	Cukup Memuaskan	2,85	DBCM	81,25%	18,75%
		2.2	Sistem registrasi peserta	48	1	6	34	7	74,48	Cukup Memuaskan	2,98	DBCM	85,42%	14,58%
		2.3	Pelayanan dan sikap petugas	48	1	4	39	4	73,96	Cukup Memuaskan	2,96	DBCM	89,58%	10,42%
3	Fasilitas Penunjang	3.1	Kualitas fasilitas ruang kelas (audio, proyektor, pendingin ruangan, screen, dll)	48	0	12	33	3	70,31	Cukup Memuaskan	2,81	DBCM	75,00%	25,00%
		3.2	Penyiapan kamar (kebersihan, fasilitas, kenyamanan)	48	1	10	34	3	70,31	Cukup Memuaskan	2,81	DBCM	77,08%	22,92%
		3.3	Penyiapan konsumsi (kebersihan, kecepatan penyajian, variasi menu)	48	1	11	32	4	70,31	Cukup Memuaskan	2,81	DBCM	75,00%	25,00%
		3.4	Penyiapan fasilitas lain (internet, tempat ibadah)	48	1	10	33	4	70,83	Cukup Memuaskan	2,83	DBCM	77,08%	22,92%

SARAN DAN MASUKAN DARI PESERTA

1 Modul alangkah baiknya lengkap disiapkan sebelum mulai sehingga bisa jadi pegangan peserta

2 Materi bimtek agar yang aktual terutama tentang info kekinian.

Petugas Evaluator



MOCHAMAD SAID, SH, MH, MKn

YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM BATIK SURAKARTA

Universitas Islam Batik Surakarta

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi: 893.3.33/36098 - 36145/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor: 569/061015.H7/N/2026

Dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, diperlukan Fasilitasi, maka dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : **Drs. H. MARTONO, M.A**

Jabatan : **KETUA DPRD**

Instansi : **DPRD KAB. PEMALANG**

TELAH MENGIKUTI

Kegiatan Bimbingan Teknis tentang Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang dengan tema **"Optimalisasi Fungsi DPRD Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah"** yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP3M) Universitas Islam Batik Surakarta bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang, dari tanggal 22-25 Oktober 2026 bertempat di Hotel MG Setos Kota Semarang

Surakarta, 25 Oktober 2026

Rektor

Dr. Ir. BAMBANG DWILOKA, M.S.

NUPTK. 696273863913005

DAFTAR MATA PELATIHAN / TOPIK

Nomor	MATA PELATIHAN/TOPIK	TANGGAL/WAKTU
1.	Optimalisasi Fungsi Anggaran (Anggaran Berbasis Kinerja, Penyelesaian Masalah Daerah, Prioritas Program Daerah)	23 Oktober 2026 / 5,5 JP
2.	Optimalisasi Pokir-Pokir DPRD dalam perencanaan pembangunan daerah	23 Oktober 2026 / 4,5 JP
3.	Optimalisasi Fungsi Pengawasan Peraturan Daerah, Kebijakan Daerah, Penggunaan Anggaran dan Legal Drafting.	24 Oktober 2026 / 6 JP
4.	ESQ"Tahu Diri, Sadar Diri, dan Percaya Diri"	24 Oktober 2026 / 5 JP

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PEMALANG

Drs. Mulyanto, M.AP
NIP. 19720212 199203 1 004

Surakarta, 25 Oktober 2026
KEPALA LP3M UNIBA SURAKARTA

Dr. Suwardi, S.P., M.P.
NIDN. 0602088502

YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM BATIK SURAKARTA

Universitas Islam Batik Surakarta

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi: 893.3.33/36099 - 36145/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor: 569/061015.H7/N/2026

Dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, diperlukan Fasilitasi, maka dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : **SLAMET RAMUJI**

Jabatan : **WAKIL KETUA DPRD**

Instansi : **DPRD KAB. PEMALANG**

TELAH MENGIKUTI

Kegiatan Bimbingan Teknis tentang Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang dengan tema **"Optimalisasi Fungsi DPRD Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah"** yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP3M) Universitas Islam Batik Surakarta bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang, dari tanggal 22-25 Oktober 2026 bertempat di Hotel MG Setos Kota Semarang

Surakarta, 25 Oktober 2026

Rektor

Dr. Ir. BAMBANG DWILOKA, M.S.

NUPTK. 696273863913005

DAFTAR MATA PELATIHAN / TOPIK

Nomor	MATA PELATIHAN/TOPIK	TANGGAL/WAKTU
1.	Optimalisasi Fungsi Anggaran (Anggaran Berbasis Kinerja, Penyelesaian Masalah Daerah, Prioritas Program Daerah)	23 Oktober 2026 / 5,5 JP
2.	Optimalisasi Pokir-Pokir DPRD dalam perencanaan pembangunan daerah	23 Oktober 2026 / 4,5 JP
3.	Optimalisasi Fungsi Pengawasan Peraturan Daerah, Kebijakan Daerah, Penggunaan Anggaran dan Legal Drafting.	24 Oktober 2026 / 6 JP
4.	ESQ"Tahu Diri, Sadar Diri, dan Percaya Diri"	24 Oktober 2026 / 5 JP

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PEMALANG

Drs. Mulyanto, M.AP
NIP. 19720212 199203 1 004

Surakarta, 25 Oktober 2026
KEPALA LP3M UNIBA SURAKARTA

Dr. Suwardi, S.P., M.P.
NIDN. 0602088502

YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM BATIK SURAKARTA

Universitas Islam Batik Surakarta

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi: 893.3.33/36100 - 36145/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor: 569/061015.H7/N/2026

Dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, diperlukan Fasilitasi, maka dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : **H.M. WARDOYO, S.E**

Jabatan : **WAKIL KETUA DPRD**

Instansi : **DPRD KAB. PEMALANG**

TELAH MENGIKUTI

Kegiatan Bimbingan Teknis tentang Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang dengan tema **"Optimalisasi Fungsi DPRD Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah"** yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP3M) Universitas Islam Batik Surakarta bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang, dari tanggal 22-25 Oktober 2026 bertempat di Hotel MG Setos Kota Semarang

Surakarta, 25 Oktober 2026

Rektor

Dr. Ir. BAMBANG DWILOKA, M.S.

NUPTK. 696273863913005

DAFTAR MATA PELATIHAN / TOPIK

Nomor	MATA PELATIHAN/TOPIK	TANGGAL/WAKTU
1.	Optimalisasi Fungsi Anggaran (Anggaran Berbasis Kinerja, Penyelesaian Masalah Daerah, Prioritas Program Daerah)	23 Oktober 2026 / 5,5 JP
2.	Optimalisasi Pokir-Pokir DPRD dalam perencanaan pembangunan daerah	23 Oktober 2026 / 4,5 JP
3.	Optimalisasi Fungsi Pengawasan Peraturan Daerah, Kebijakan Daerah, Penggunaan Anggaran dan Legal Drafting.	24 Oktober 2026 / 6 JP
4.	ESQ"Tahu Diri, Sadar Diri, dan Percaya Diri"	24 Oktober 2026 / 5 JP

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PEMALANG

Drs. Mulyanto, M.AP
NIP. 19720212 199203 1 004

Surakarta, 25 Oktober 2026
KEPALA LP3M UNIBA SURAKARTA

Dr. Suwardi, S.P., M.P.
NIDN. 0602088502

YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM BATIK SURAKARTA

Universitas Islam Batik Surakarta

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi: 893.3.33/36101- 36145/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor: 569/061015.H7/N/2026

Dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, diperlukan Fasilitasi, maka dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : **ARIS ISMAIL, S.A.P**

Jabatan : **WAKIL KETUA DPRD**

Instansi : **DPRD KAB. PEMALANG**

TELAH MENGIKUTI

Kegiatan Bimbingan Teknis tentang Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang dengan tema **"Optimalisasi Fungsi DPRD Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah"** yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP3M) Universitas Islam Batik Surakarta bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang, dari tanggal 22-25 Oktober 2026 bertempat di Hotel MG Setos Kota Semarang

Surakarta, 25 Oktober 2026

Rektor

Dr. Ir. BAMBANG DWILOKA, M.S.

NUPTK. 696273863913005

DAFTAR MATA PELATIHAN / TOPIK

Nomor	MATA PELATIHAN/TOPIK	TANGGAL/WAKTU
1.	Optimalisasi Fungsi Anggaran (Anggaran Berbasis Kinerja, Penyelesaian Masalah Daerah, Prioritas Program Daerah)	23 Oktober 2026 / 5,5 JP
2.	Optimalisasi Pokir-Pokir DPRD dalam perencanaan pembangunan daerah	23 Oktober 2026 / 4,5 JP
3.	Optimalisasi Fungsi Pengawasan Peraturan Daerah, Kebijakan Daerah, Penggunaan Anggaran dan Legal Drafting.	24 Oktober 2026 / 6 JP
4.	ESQ"Tahu Diri, Sadar Diri, dan Percaya Diri"	24 Oktober 2026 / 5 JP

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PEMALANG

Drs. Mulyanto, M.AP
NIP. 19720212 199203 1 004

Surakarta, 25 Oktober 2026
KEPALA LP3M UNIBA SURAKARTA

Dr. Suwardi, S.P., M.P.
NIDN. 0602088502

YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM BATIK SURAKARTA

Universitas Islam Batik Surakarta

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi: 893.3.33/36102- 36145/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor: 569/061015.H7/N/2026

Dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, diperlukan Fasilitasi, maka dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : **FAHMI HAKIM, S.H,.M.M**

Jabatan : **ANGGOTA DPRD**

Instansi : **DPRD KAB. PEMALANG**

TELAH MENGIKUTI

Kegiatan Bimbingan Teknis tentang Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang dengan tema **"Optimalisasi Fungsi DPRD Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah"** yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP3M) Universitas Islam Batik Surakarta bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang, dari tanggal 22-25 Oktober 2026 bertempat di Hotel MG Setos Kota Semarang

Surakarta, 25 Oktober 2026

Rektor

Dr. Ir. BAMBANG DWILOKA, M.S.

NUPTK. 696273863913005

DAFTAR MATA PELATIHAN / TOPIK

Nomor	MATA PELATIHAN/TOPIK	TANGGAL/WAKTU
1.	Optimalisasi Fungsi Anggaran (Anggaran Berbasis Kinerja, Penyelesaian Masalah Daerah, Prioritas Program Daerah)	23 Oktober 2026 / 5,5 JP
2.	Optimalisasi Pokir-Pokir DPRD dalam perencanaan pembangunan daerah	23 Oktober 2026 / 4,5 JP
3.	Optimalisasi Fungsi Pengawasan Peraturan Daerah, Kebijakan Daerah, Penggunaan Anggaran dan Legal Drafting.	24 Oktober 2026 / 6 JP
4.	ESQ"Tahu Diri, Sadar Diri, dan Percaya Diri"	24 Oktober 2026 / 5 JP

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PEMALANG

Drs. Mulyanto, M.AP
NIP. 19720212 199203 1 004

Surakarta, 25 Oktober 2026
KEPALA LP3M UNIBA SURAKARTA

Dr. Suwardi, S.P., M.P.
NIDN. 0602088502

YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM BATIK SURAKARTA

Universitas Islam Batik Surakarta

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi: 893.3.33/36103- 36145/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor: 569/061015.H7/N/2026

Dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, diperlukan Fasilitasi, maka dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : **INDIANTO, S.H**

Jabatan : **ANGGOTA DPRD**

Instansi : **DPRD KAB. PEMALANG**

TELAH MENGIKUTI

Kegiatan Bimbingan Teknis tentang Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang dengan tema **"Optimalisasi Fungsi DPRD Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah"** yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP3M) Universitas Islam Batik Surakarta bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang, dari tanggal 22-25 Oktober 2026 bertempat di Hotel MG Setos Kota Semarang

Surakarta, 25 Oktober 2026

Rektor

Dr. Ir. BAMBANG DWILOKA, M.S.

NUPTK. 6962738639130005

DAFTAR MATA PELATIHAN / TOPIK

Nomor	MATA PELATIHAN/TOPIK	TANGGAL/WAKTU
1.	Optimalisasi Fungsi Anggaran (Anggaran Berbasis Kinerja, Penyelesaian Masalah Daerah, Prioritas Program Daerah)	23 Oktober 2026 / 5,5 JP
2.	Optimalisasi Pokir-Pokir DPRD dalam perencanaan pembangunan daerah	23 Oktober 2026 / 4,5 JP
3.	Optimalisasi Fungsi Pengawasan Peraturan Daerah, Kebijakan Daerah, Penggunaan Anggaran dan Legal Drafting.	24 Oktober 2026 / 6 JP
4.	ESQ"Tahu Diri, Sadar Diri, dan Percaya Diri"	24 Oktober 2026 / 5 JP

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PEMALANG

Drs. Mulyanto, M.AP
NIP. 19720212 199203 1 004

Surakarta, 25 Oktober 2026
KEPALA LP3M UNIBA SURAKARTA

Dr. Suwardi, S.P., M.P.
NIDN. 0602088502

YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM BATIK SURAKARTA

Universitas Islam Batik Surakarta

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi: 893.3.33/36104 - 36145/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor: 569/061015.H7/N/2026

Dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, diperlukan Fasilitasi, maka dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : **ANITA HANDAYANI, S.Pd**

Jabatan : **ANGGOTA DPRD**

Instansi : **DPRD KAB. PEMALANG**

TELAH MENGIKUTI

Kegiatan Bimbingan Teknis tentang Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang dengan tema **"Optimalisasi Fungsi DPRD Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah"** yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP3M) Universitas Islam Batik Surakarta bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang, dari tanggal 22-25 Oktober 2026 bertempat di Hotel MG Setos Kota Semarang

Surakarta, 25 Oktober 2026

Rektor

Dr. Ir. BAMBANG DWILOKA, M.S.

NUPTK. 6962738639130005

DAFTAR MATA PELATIHAN / TOPIK

Nomor	MATA PELATIHAN/TOPIK	TANGGAL/WAKTU
1.	Optimalisasi Fungsi Anggaran (Anggaran Berbasis Kinerja, Penyelesaian Masalah Daerah, Prioritas Program Daerah)	23 Oktober 2026 / 5,5 JP
2.	Optimalisasi Pokir-Pokir DPRD dalam perencanaan pembangunan daerah	23 Oktober 2026 / 4,5 JP
3.	Optimalisasi Fungsi Pengawasan Peraturan Daerah, Kebijakan Daerah, Penggunaan Anggaran dan Legal Drafting.	24 Oktober 2026 / 6 JP
4.	ESQ"Tahu Diri, Sadar Diri, dan Percaya Diri"	24 Oktober 2026 / 5 JP

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PEMALANG

Drs. Mulyanto, M.AP
NIP. 19720212 199203 1 004

Surakarta, 25 Oktober 2026
KEPALA LP3M UNIBA SURAKARTA

Dr. Suwardi, S.P., M.P.
NIDN. 0602088502

YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM BATIK SURAKARTA

Universitas Islam Batik Surakarta

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi: 893.3.33/36105 - 36145/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor: 569/061015.H7/N/2026

Dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, diperlukan Fasilitasi, maka dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : **NUR AFNA ISTIQOMAH, S.Li**

Jabatan : **ANGGOTA DPRD**

Instansi : **DPRD KAB. PEMALANG**

TELAH MENGIKUTI

Kegiatan Bimbingan Teknis tentang Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang dengan tema **"Optimalisasi Fungsi DPRD Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah"** yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP3M) Universitas Islam Batik Surakarta bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang, dari tanggal 22-25 Oktober 2026 bertempat di Hotel MG Setos Kota Semarang

Surakarta, 25 Oktober 2026

Rektor

Dr. Ir. BAMBANG DWILOKA, M.S.

NUPTK. 6962738639130005

DAFTAR MATA PELATIHAN / TOPIK

Nomor	MATA PELATIHAN/TOPIK	TANGGAL/WAKTU
1.	Optimalisasi Fungsi Anggaran (Anggaran Berbasis Kinerja, Penyelesaian Masalah Daerah, Prioritas Program Daerah)	23 Oktober 2026 / 5,5 JP
2.	Optimalisasi Pokir-Pokir DPRD dalam perencanaan pembangunan daerah	23 Oktober 2026 / 4,5 JP
3.	Optimalisasi Fungsi Pengawasan Peraturan Daerah, Kebijakan Daerah, Penggunaan Anggaran dan Legal Drafting.	24 Oktober 2026 / 6 JP
4.	ESQ"Tahu Diri, Sadar Diri, dan Percaya Diri"	24 Oktober 2026 / 5 JP

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PEMALANG

Drs. Mulyanto, M.AP
NIP. 19720212 199203 1 004

Surakarta, 25 Oktober 2026
KEPALA LP3M UNIBA SURAKARTA

Dr. Suwardi, S.P., M.P.
NIDN. 0602088502

YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM BATIK SURAKARTA

Universitas Islam Batik Surakarta

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi: 893.3.33/36106 - 36145/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor: 569/061015.H7/N/2026

Dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, diperlukan Fasilitasi, maka dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : **RIA KURNIAWAN, S.Pt**

Jabatan : **ANGGOTA DPRD**

Instansi : **DPRD KAB. PEMALANG**

TELAH MENGIKUTI

Kegiatan Bimbingan Teknis tentang Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang dengan tema **"Optimalisasi Fungsi DPRD Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah"** yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP3M) Universitas Islam Batik Surakarta bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang, dari tanggal 22-25 Oktober 2026 bertempat di Hotel MG Setos Kota Semarang

Surakarta, 25 Oktober 2026

Rektor

Dr. Ir. BAMBANG DWILOKA, M.S.

NUPTK. 696273863913005

DAFTAR MATA PELATIHAN / TOPIK

Nomor	MATA PELATIHAN/TOPIK	TANGGAL/WAKTU
1.	Optimalisasi Fungsi Anggaran (Anggaran Berbasis Kinerja, Penyelesaian Masalah Daerah, Prioritas Program Daerah)	23 Oktober 2026 / 5,5 JP
2.	Optimalisasi Pokir-Pokir DPRD dalam perencanaan pembangunan daerah	23 Oktober 2026 / 4,5 JP
3.	Optimalisasi Fungsi Pengawasan Peraturan Daerah, Kebijakan Daerah, Penggunaan Anggaran dan Legal Drafting.	24 Oktober 2026 / 6 JP
4.	ESQ"Tahu Diri, Sadar Diri, dan Percaya Diri"	24 Oktober 2026 / 5 JP

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PEMALANG

Drs. Mulyanto, M.AP
NIP. 19720212 199203 1 004

Surakarta, 25 Oktober 2026
KEPALA LP3M UNIBA SURAKARTA

Dr. Suwardi, S.P., M.P.
NIDN. 0602088502

YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM BATIK SURAKARTA

Universitas Islam Batik Surakarta

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi: 893.3.33/36107 - 36145/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor: 569/061015.H7/N/2026

Dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, diperlukan Fasilitasi, maka dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : **SUBUR MUSOLEH, S.Pd.I**

Jabatan : **ANGGOTA DPRD**

Instansi : **DPRD KAB. PEMALANG**

TELAH MENGIKUTI

Kegiatan Bimbingan Teknis tentang Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang dengan tema **"Optimalisasi Fungsi DPRD Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah"** yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP3M) Universitas Islam Batik Surakarta bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang, dari tanggal 22-25 Oktober 2026 bertempat di Hotel MG Setos Kota Semarang

Surakarta, 25 Oktober 2026

Rektor

Dr. Ir. BAMBANG DWILOKA, M.S.

NUPTK. 696273863913005

DAFTAR MATA PELATIHAN / TOPIK

Nomor	MATA PELATIHAN/TOPIK	TANGGAL/WAKTU
1.	Optimalisasi Fungsi Anggaran (Anggaran Berbasis Kinerja, Penyelesaian Masalah Daerah, Prioritas Program Daerah)	23 Oktober 2026 / 5,5 JP
2.	Optimalisasi Pokir-Pokir DPRD dalam perencanaan pembangunan daerah	23 Oktober 2026 / 4,5 JP
3.	Optimalisasi Fungsi Pengawasan Peraturan Daerah, Kebijakan Daerah, Penggunaan Anggaran dan Legal Drafting.	24 Oktober 2026 / 6 JP
4.	ESQ"Tahu Diri, Sadar Diri, dan Percaya Diri"	24 Oktober 2026 / 5 JP

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PEMALANG

Drs. Mulyanto, M.AP
NIP. 19720212 199203 1 004

Surakarta, 25 Oktober 2026
KEPALA LP3M UNIBA SURAKARTA

Dr. Suwardi, S.P., M.P.
NIDN. 0602088502

YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM BATIK SURAKARTA

Universitas Islam Batik Surakarta

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi: 893.3.33/36108 - 36145/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor: 569/061015.H7/N/2026

Dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, diperlukan Fasilitasi, maka dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : **H. ABDUL MUHAIMIN**

Jabatan : **ANGGOTA DPRD**

Instansi : **DPRD KAB. PEMALANG**

TELAH MENGIKUTI

Kegiatan Bimbingan Teknis tentang Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang dengan tema **"Optimalisasi Fungsi DPRD Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah"** yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP3M) Universitas Islam Batik Surakarta bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang, dari tanggal 22-25 Oktober 2026 bertempat di Hotel MG Setos Kota Semarang

Surakarta, 25 Oktober 2026
Rektor

Dr. Ir. BAMBANG DWILOKA, M.S.
NUPTK. 696273863913005

DAFTAR MATA PELATIHAN / TOPIK

Nomor	MATA PELATIHAN/TOPIK	TANGGAL/WAKTU
1.	Optimalisasi Fungsi Anggaran (Anggaran Berbasis Kinerja, Penyelesaian Masalah Daerah, Prioritas Program Daerah)	23 Oktober 2026 / 5,5 JP
2.	Optimalisasi Pokir-Pokir DPRD dalam perencanaan pembangunan daerah	23 Oktober 2026 / 4,5 JP
3.	Optimalisasi Fungsi Pengawasan Peraturan Daerah, Kebijakan Daerah, Penggunaan Anggaran dan Legal Drafting.	24 Oktober 2026 / 6 JP
4.	ESQ"Tahu Diri, Sadar Diri, dan Percaya Diri"	24 Oktober 2026 / 5 JP

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PEMALANG

Drs. Mulyanto, M.AP
NIP. 19720212 199203 1 004

Surakarta, 25 Oktober 2026
KEPALA LP3M UNIBA SURAKARTA

Dr. Suwardi, S.P., M.P.
NIDN. 0602088502

YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM BATIK SURAKARTA

Universitas Islam Batik Surakarta

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi: 893.3.33/36109 - 36145/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor: 569/061015.H7/N/2026

Dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, diperlukan Fasilitasi, maka dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : **HERU KUNDHIMIARSO**

Jabatan : **ANGGOTA DPRD**

Instansi : **DPRD KAB. PEMALANG**

TELAH MENGIKUTI

Kegiatan Bimbingan Teknis tentang Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang dengan tema **"Optimalisasi Fungsi DPRD Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah"** yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP3M) Universitas Islam Batik Surakarta bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang, dari tanggal 22-25 Oktober 2026 bertempat di Hotel MG Setos Kota Semarang

Surakarta, 25 Oktober 2026

Rektor

Dr. Ir. BAMBANG DWILOKA, M.S.

NUPTK. 696273863913005

DAFTAR MATA PELATIHAN / TOPIK

Nomor	MATA PELATIHAN/TOPIK	TANGGAL/WAKTU
1.	Optimalisasi Fungsi Anggaran (Anggaran Berbasis Kinerja, Penyelesaian Masalah Daerah, Prioritas Program Daerah)	23 Oktober 2026 / 5,5 JP
2.	Optimalisasi Pokir-Pokir DPRD dalam perencanaan pembangunan daerah	23 Oktober 2026 / 4,5 JP
3.	Optimalisasi Fungsi Pengawasan Peraturan Daerah, Kebijakan Daerah, Penggunaan Anggaran dan Legal Drafting.	24 Oktober 2026 / 6 JP
4.	ESQ"Tahu Diri, Sadar Diri, dan Percaya Diri"	24 Oktober 2026 / 5 JP

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PEMALANG

Drs. Mulyanto, M.AP
NIP. 19720212 199203 1 004

Surakarta, 25 Oktober 2026
KEPALA LP3M UNIBA SURAKARTA

Dr. Suwardi, S.P., M.P.
NIDN. 0602088502

YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM BATIK SURAKARTA

Universitas Islam Batik Surakarta

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi: 893.3.33/36110 - 36145/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor: 569/061015.H7/N/2026

Dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, diperlukan Fasilitasi, maka dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : **Hj. YANINGSIH, S.H**

Jabatan : **ANGGOTA DPRD**

Instansi : **DPRD KAB. PEMALANG**

TELAH MENGIKUTI

Kegiatan Bimbingan Teknis tentang Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang dengan tema **"Optimalisasi Fungsi DPRD Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah"** yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP3M) Universitas Islam Batik Surakarta bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang, dari tanggal 22-25 Oktober 2026 bertempat di Hotel MG Setos Kota Semarang

Surakarta, 25 Oktober 2026

Rektor

Dr. Ir. BAMBANG DWILOKA, M.S.

NUPTK. 696273863913005

DAFTAR MATA PELATIHAN / TOPIK

Nomor	MATA PELATIHAN/TOPIK	TANGGAL/WAKTU
1.	Optimalisasi Fungsi Anggaran (Anggaran Berbasis Kinerja, Penyelesaian Masalah Daerah, Prioritas Program Daerah)	23 Oktober 2026 / 5,5 JP
2.	Optimalisasi Pokir-Pokir DPRD dalam perencanaan pembangunan daerah	23 Oktober 2026 / 4,5 JP
3.	Optimalisasi Fungsi Pengawasan Peraturan Daerah, Kebijakan Daerah, Penggunaan Anggaran dan Legal Drafting.	24 Oktober 2026 / 6 JP
4.	ESQ"Tahu Diri, Sadar Diri, dan Percaya Diri"	24 Oktober 2026 / 5 JP

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PEMALANG

Drs. Mulyanto, M.AP
NIP. 19720212 199203 1 004

Surakarta, 25 Oktober 2026
KEPALA LP3M UNIBA SURAKARTA

Dr. Suwardi, S.P., M.P.
NIDN. 0602088502

YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM BATIK SURAKARTA

Universitas Islam Batik Surakarta

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi: 893.3.33/36111 - 36145/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor: 569/061015.H7/N/2026

Dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, diperlukan Fasilitasi, maka dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : **SOLICHIN, S.Ag**

Jabatan : **ANGGOTA DPRD**

Instansi : **DPRD KAB. PEMALANG**

TELAH MENGIKUTI

Kegiatan Bimbingan Teknis tentang Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang dengan tema **"Optimalisasi Fungsi DPRD Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah"** yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP3M) Universitas Islam Batik Surakarta bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang, dari tanggal 22-25 Oktober 2026 bertempat di Hotel MG Setos Kota Semarang

Surakarta, 25 Oktober 2026

Rektor

Dr. Ir. BAMBANG DWILOKA, M.S.

NUPTK. 696273863913005

DAFTAR MATA PELATIHAN / TOPIK

Nomor	MATA PELATIHAN/TOPIK	TANGGAL/WAKTU
1.	Optimalisasi Fungsi Anggaran (Anggaran Berbasis Kinerja, Penyelesaian Masalah Daerah, Prioritas Program Daerah)	23 Oktober 2026 / 5,5 JP
2.	Optimalisasi Pokir-Pokir DPRD dalam perencanaan pembangunan daerah	23 Oktober 2026 / 4,5 JP
3.	Optimalisasi Fungsi Pengawasan Peraturan Daerah, Kebijakan Daerah, Penggunaan Anggaran dan Legal Drafting.	24 Oktober 2026 / 6 JP
4.	ESQ"Tahu Diri, Sadar Diri, dan Percaya Diri"	24 Oktober 2026 / 5 JP

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PEMALANG

Drs. Mulyanto, M.AP
NIP. 19720212 199203 1 004

Surakarta, 25 Oktober 2026
KEPALA LP3M UNIBA SURAKARTA

Dr. Suwardi, S.P., M.P.
NIDN. 0602088502

YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM BATIK SURAKARTA

Universitas Islam Batik Surakarta

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi: 893.3.33/36112 - 36145/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor: 569/061015.H7/N/2026

Dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, diperlukan Fasilitasi, maka dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : **HM. AGUS SUKOCO, S.IP,.M.Si**

Jabatan : **ANGGOTA DPRD**

Instansi : **DPRD KAB. PEMALANG**

TELAH MENGIKUTI

Kegiatan Bimbingan Teknis tentang Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang dengan tema **"Optimalisasi Fungsi DPRD Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah"** yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP3M) Universitas Islam Batik Surakarta bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang, dari tanggal 22-25 Oktober 2026 bertempat di Hotel MG Setos Kota Semarang

Surakarta, 25 Oktober 2026

Rektor

Dr. Ir. BAMBANG DWILOKA, M.S.

NUPTK. 696273863913005

DAFTAR MATA PELATIHAN / TOPIK

Nomor	MATA PELATIHAN/TOPIK	TANGGAL/WAKTU
1.	Optimalisasi Fungsi Anggaran (Anggaran Berbasis Kinerja, Penyelesaian Masalah Daerah, Prioritas Program Daerah)	23 Oktober 2026 / 5,5 JP
2.	Optimalisasi Pokir-Pokir DPRD dalam perencanaan pembangunan daerah	23 Oktober 2026 / 4,5 JP
3.	Optimalisasi Fungsi Pengawasan Peraturan Daerah, Kebijakan Daerah, Penggunaan Anggaran dan Legal Drafting.	24 Oktober 2026 / 6 JP
4.	ESQ"Tahu Diri, Sadar Diri, dan Percaya Diri"	24 Oktober 2026 / 5 JP

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PEMALANG

Drs. Mulyanto, M.AP
NIP. 19720212 199203 1 004

Surakarta, 25 Oktober 2026
KEPALA LP3M UNIBA SURAKARTA

Dr. Suwardi, S.P., M.P.
NIDN. 0602088502

YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM BATIK SURAKARTA

Universitas Islam Batik Surakarta

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi: 893.3.33/36113- 36145/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor: 569/061015.H7/N/2026

Dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, diperlukan Fasilitasi, maka dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : **SISWANTO**

Jabatan : **ANGGOTA DPRD**

Instansi : **DPRD KAB. PEMALANG**

TELAH MENGIKUTI

Kegiatan Bimbingan Teknis tentang Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang dengan tema **"Optimalisasi Fungsi DPRD Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah"** yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP3M) Universitas Islam Batik Surakarta bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang, dari tanggal 22-25 Oktober 2026 bertempat di Hotel MG Setos Kota Semarang

Surakarta, 25 Oktober 2026

Rektor

Dr. Ir. BAMBANG DWILOKA, M.S.

NUPTK. 696273863913005

DAFTAR MATA PELATIHAN / TOPIK

Nomor	MATA PELATIHAN/TOPIK	TANGGAL/WAKTU
1.	Optimalisasi Fungsi Anggaran (Anggaran Berbasis Kinerja, Penyelesaian Masalah Daerah, Prioritas Program Daerah)	23 Oktober 2026 / 5,5 JP
2.	Optimalisasi Pokir-Pokir DPRD dalam perencanaan pembangunan daerah	23 Oktober 2026 / 4,5 JP
3.	Optimalisasi Fungsi Pengawasan Peraturan Daerah, Kebijakan Daerah, Penggunaan Anggaran dan Legal Drafting.	24 Oktober 2026 / 6 JP
4.	ESQ"Tahu Diri, Sadar Diri, dan Percaya Diri"	24 Oktober 2026 / 5 JP

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PEMALANG

Drs. Mulyanto, M.AP
NIP. 19720212 199203 1 004

Surakarta, 25 Oktober 2026
KEPALA LP3M UNIBA SURAKARTA

Dr. Suwardi, S.P., M.P.
NIDN. 0602088502

YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM BATIK SURAKARTA

Universitas Islam Batik Surakarta

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi: 893.3.33/36114 - 36145/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor: 569/061015.H7/N/2026

Dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, diperlukan Fasilitasi, maka dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : **FAHMIDH DHUHA, S.M,.M.M**

Jabatan : **ANGGOTA DPRD**

Instansi : **DPRD KAB. PEMALANG**

TELAH MENGIKUTI

Kegiatan Bimbingan Teknis tentang Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang dengan tema **"Optimalisasi Fungsi DPRD Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah"** yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP3M) Universitas Islam Batik Surakarta bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang, dari tanggal 22-25 Oktober 2026 bertempat di Hotel MG Setos Kota Semarang

Surakarta, 25 Oktober 2026

Rektor

Dr. Ir. BAMBANG DWILOKA, M.S.

NUPTK. 696273863913005

DAFTAR MATA PELATIHAN / TOPIK

Nomor	MATA PELATIHAN/TOPIK	TANGGAL/WAKTU
1.	Optimalisasi Fungsi Anggaran (Anggaran Berbasis Kinerja, Penyelesaian Masalah Daerah, Prioritas Program Daerah)	23 Oktober 2026 / 5,5 JP
2.	Optimalisasi Pokir-Pokir DPRD dalam perencanaan pembangunan daerah	23 Oktober 2026 / 4,5 JP
3.	Optimalisasi Fungsi Pengawasan Peraturan Daerah, Kebijakan Daerah, Penggunaan Anggaran dan Legal Drafting.	24 Oktober 2026 / 6 JP
4.	ESQ"Tahu Diri, Sadar Diri, dan Percaya Diri"	24 Oktober 2026 / 5 JP

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PEMALANG

Drs. Mulyanto, M.AP
NIP. 19720212 199203 1 004

Surakarta, 25 Oktober 2026
KEPALA LP3M UNIBA SURAKARTA

Dr. Suwardi, S.P., M.P.
NIDN. 0602088502

YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM BATIK SURAKARTA

Universitas Islam Batik Surakarta

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi: 893.3.33/36115- 36145/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor: 569/061015.H7/N/2026

Dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, diperlukan Fasilitasi, maka dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : **Drs. BAMBANG SETIJONO**

Jabatan : **ANGGOTA DPRD**

Instansi : **DPRD KAB. PEMALANG**

TELAH MENGIKUTI

Kegiatan Bimbingan Teknis tentang Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang dengan tema **"Optimalisasi Fungsi DPRD Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah"** yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP3M) Universitas Islam Batik Surakarta bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang, dari tanggal 22-25 Oktober 2026 bertempat di Hotel MG Setos Kota Semarang

Surakarta, 25 Oktober 2026

Rektor

Dr. Ir. BAMBANG DWILOKA, M.S.

NUPTK. 696273863913005

DAFTAR MATA PELATIHAN / TOPIK

Nomor	MATA PELATIHAN/TOPIK	TANGGAL/WAKTU
1.	Optimalisasi Fungsi Anggaran (Anggaran Berbasis Kinerja, Penyelesaian Masalah Daerah, Prioritas Program Daerah)	23 Oktober 2026 / 5,5 JP
2.	Optimalisasi Pokir-Pokir DPRD dalam perencanaan pembangunan daerah	23 Oktober 2026 / 4,5 JP
3.	Optimalisasi Fungsi Pengawasan Peraturan Daerah, Kebijakan Daerah, Penggunaan Anggaran dan Legal Drafting.	24 Oktober 2026 / 6 JP
4.	ESQ"Tahu Diri, Sadar Diri, dan Percaya Diri"	24 Oktober 2026 / 5 JP

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PEMALANG

Drs. Mulyanto, M.AP
NIP. 19720212 199203 1 004

Surakarta, 25 Oktober 2026
KEPALA LP3M UNIBA SURAKARTA

Dr. Suwardi, S.P., M.P.
NIDN. 0602088502

YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM BATIK SURAKARTA

Universitas Islam Batik Surakarta

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi: 893.3.33/36116 - 36145/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor: 569/061015.H7/N/2026

Dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, diperlukan Fasilitasi, maka dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : **ARIF LUKMAN MUSLIM, S.H,.M.Kn**

Jabatan : **ANGGOTA DPRD**

Instansi : **DPRD KAB. PEMALANG**

TELAH MENGIKUTI

Kegiatan Bimbingan Teknis tentang Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang dengan tema **"Optimalisasi Fungsi DPRD Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah"** yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP3M) Universitas Islam Batik Surakarta bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang, dari tanggal 22-25 Oktober 2026 bertempat di Hotel MG Setos Kota Semarang

Surakarta, 25 Oktober 2026

Rektor

Dr. Ir. BAMBANG DWILOKA, M.S.

NUPTK. 6962738639130005

DAFTAR MATA PELATIHAN / TOPIK

Nomor	MATA PELATIHAN/TOPIK	TANGGAL/WAKTU
1.	Optimalisasi Fungsi Anggaran (Anggaran Berbasis Kinerja, Penyelesaian Masalah Daerah, Prioritas Program Daerah)	23 Oktober 2026 / 5,5 JP
2.	Optimalisasi Pokir-Pokir DPRD dalam perencanaan pembangunan daerah	23 Oktober 2026 / 4,5 JP
3.	Optimalisasi Fungsi Pengawasan Peraturan Daerah, Kebijakan Daerah, Penggunaan Anggaran dan Legal Drafting.	24 Oktober 2026 / 6 JP
4.	ESQ"Tahu Diri, Sadar Diri, dan Percaya Diri"	24 Oktober 2026 / 5 JP

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PEMALANG

Drs. Mulyanto, M.AP
NIP. 19720212 199203 1 004

Surakarta, 25 Oktober 2026
KEPALA LP3M UNIBA SURAKARTA

Dr. Suwardi, S.P., M.P.
NIDN. 0602088502

YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM BATIK SURAKARTA

Universitas Islam Batik Surakarta

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi: 893.3.33/3117 - 36145/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor: 569/061015.H7/N/2026

Dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, diperlukan Fasilitasi, maka dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : **H. MUKHTARUDIN**

Jabatan : **ANGGOTA DPRD**

Instansi : **DPRD KAB. PEMALANG**

TELAH MENGIKUTI

Kegiatan Bimbingan Teknis tentang Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang dengan tema **"Optimalisasi Fungsi DPRD Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah"** yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP3M) Universitas Islam Batik Surakarta bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang, dari tanggal 22-25 Oktober 2026 bertempat di Hotel MG Setos Kota Semarang

Surakarta, 25 Oktober 2026

Rektor

Dr. Ir. BAMBANG DWILOKA, M.S.

NUPTK. 6962738639130005

DAFTAR MATA PELATIHAN / TOPIK

Nomor	MATA PELATIHAN/TOPIK	TANGGAL/WAKTU
1.	Optimalisasi Fungsi Anggaran (Anggaran Berbasis Kinerja, Penyelesaian Masalah Daerah, Prioritas Program Daerah)	23 Oktober 2026 / 5,5 JP
2.	Optimalisasi Pokir-Pokir DPRD dalam perencanaan pembangunan daerah	23 Oktober 2026 / 4,5 JP
3.	Optimalisasi Fungsi Pengawasan Peraturan Daerah, Kebijakan Daerah, Penggunaan Anggaran dan Legal Drafting.	24 Oktober 2026 / 6 JP
4.	ESQ"Tahu Diri, Sadar Diri, dan Percaya Diri"	24 Oktober 2026 / 5 JP

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PEMALANG

Drs. Mulyanto, M.AP
NIP. 19720212 199203 1 004

Surakarta, 25 Oktober 2026
KEPALA LP3M UNIBA SURAKARTA

Dr. Suwardi, S.P., M.P.
NIDN. 0602088502

YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM BATIK SURAKARTA

Universitas Islam Batik Surakarta

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi: 893.3.33/36118 - 36145/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor: 569/061015.H7/N/2026

Dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, diperlukan Fasilitasi, maka dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : **AZKA AMANAZAR, S.H**

Jabatan : **ANGGOTA DPRD**

Instansi : **DPRD KAB. PEMALANG**

TELAH MENGIKUTI

Kegiatan Bimbingan Teknis tentang Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang dengan tema **"Optimalisasi Fungsi DPRD Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah"** yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP3M) Universitas Islam Batik Surakarta bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang, dari tanggal 22-25 Oktober 2026 bertempat di Hotel MG Setos Kota Semarang

Surakarta, 25 Oktober 2026

Rektor

Dr. Ir. BAMBANG DWILOKA, M.S.

NUPTK. 696273863913005

DAFTAR MATA PELATIHAN / TOPIK

Nomor	MATA PELATIHAN/TOPIK	TANGGAL/WAKTU
1.	Optimalisasi Fungsi Anggaran (Anggaran Berbasis Kinerja, Penyelesaian Masalah Daerah, Prioritas Program Daerah)	23 Oktober 2026 / 5,5 JP
2.	Optimalisasi Pokir-Pokir DPRD dalam perencanaan pembangunan daerah	23 Oktober 2026 / 4,5 JP
3.	Optimalisasi Fungsi Pengawasan Peraturan Daerah, Kebijakan Daerah, Penggunaan Anggaran dan Legal Drafting.	24 Oktober 2026 / 6 JP
4.	ESQ"Tahu Diri, Sadar Diri, dan Percaya Diri"	24 Oktober 2026 / 5 JP

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PEMALANG

Drs. Mulyanto, M.AP
NIP. 19720212 199203 1 004

Surakarta, 25 Oktober 2026
KEPALA LP3M UNIBA SURAKARTA

Dr. Suwardi, S.P., M.P.
NIDN. 0602088502

YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM BATIK SURAKARTA

Universitas Islam Batik Surakarta

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi: 893.3.33/36119 - 36145/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor: 569/061015.H7/N/2026

Dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, diperlukan Fasilitasi, maka dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : **RIFATUR ROSIDAH**

Jabatan : **ANGGOTA DPRD**

Instansi : **DPRD KAB. PEMALANG**

TELAH MENGIKUTI

Kegiatan Bimbingan Teknis tentang Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang dengan tema **"Optimalisasi Fungsi DPRD Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah"** yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP3M) Universitas Islam Batik Surakarta bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang, dari tanggal 22-25 Oktober 2026 bertempat di Hotel MG Setos Kota Semarang

Surakarta, 25 Oktober 2026

Rektor

Dr. Ir. BAMBANG DWILOKA, M.S.

NUPTK. 6962738639130005

DAFTAR MATA PELATIHAN / TOPIK

Nomor	MATA PELATIHAN/TOPIK	TANGGAL/WAKTU
1.	Optimalisasi Fungsi Anggaran (Anggaran Berbasis Kinerja, Penyelesaian Masalah Daerah, Prioritas Program Daerah)	23 Oktober 2026 / 5,5 JP
2.	Optimalisasi Pokir-Pokir DPRD dalam perencanaan pembangunan daerah	23 Oktober 2026 / 4,5 JP
3.	Optimalisasi Fungsi Pengawasan Peraturan Daerah, Kebijakan Daerah, Penggunaan Anggaran dan Legal Drafting.	24 Oktober 2026 / 6 JP
4.	ESQ"Tahu Diri, Sadar Diri, dan Percaya Diri"	24 Oktober 2026 / 5 JP

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PEMALANG

Drs. Mulyanto, M.AP
NIP. 19720212 199203 1 004

Surakarta, 25 Oktober 2026
KEPALA LP3M UNIBA SURAKARTA

Dr. Suwardi, S.P., M.P.
NIDN. 0602088502

YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM BATIK SURAKARTA

Universitas Islam Batik Surakarta

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi: 893.3.33/36120 - 36145/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor: 569/061015.H7/N/2026

Dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, diperlukan Fasilitasi, maka dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : **WANDIAS PURNOMO, S.H**

Jabatan : **ANGGOTA DPRD**

Instansi : **DPRD KAB. PEMALANG**

TELAH MENGIKUTI

Kegiatan Bimbingan Teknis tentang Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang dengan tema **"Optimalisasi Fungsi DPRD Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah"** yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP3M) Universitas Islam Batik Surakarta bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang, dari tanggal 22-25 Oktober 2026 bertempat di Hotel MG Setos Kota Semarang

Surakarta, 25 Oktober 2026

Rektor

Dr. Ir. BAMBANG DWILOKA, M.S.

NUPTK. 696273863913005

DAFTAR MATA PELATIHAN / TOPIK

Nomor	MATA PELATIHAN/TOPIK	TANGGAL/WAKTU
1.	Optimalisasi Fungsi Anggaran (Anggaran Berbasis Kinerja, Penyelesaian Masalah Daerah, Prioritas Program Daerah)	23 Oktober 2026 / 5,5 JP
2.	Optimalisasi Pokir-Pokir DPRD dalam perencanaan pembangunan daerah	23 Oktober 2026 / 4,5 JP
3.	Optimalisasi Fungsi Pengawasan Peraturan Daerah, Kebijakan Daerah, Penggunaan Anggaran dan Legal Drafting.	24 Oktober 2026 / 6 JP
4.	ESQ"Tahu Diri, Sadar Diri, dan Percaya Diri"	24 Oktober 2026 / 5 JP

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PEMALANG

Drs. Mulyanto, M.AP
NIP. 19720212 199203 1 004

Surakarta, 25 Oktober 2026
KEPALA LP3M UNIBA SURAKARTA

Dr. Suwardi, S.P., M.P.
NIDN. 0602088502

YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM BATIK SURAKARTA

Universitas Islam Batik Surakarta

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi: 893.3.33/36121 - 36145/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor: 569/061015.H7/N/2026

Dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, diperlukan Fasilitasi, maka dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : **KHODORI, S.Ag**

Jabatan : **ANGGOTA DPRD**

Instansi : **DPRD KAB. PEMALANG**

TELAH MENGIKUTI

Kegiatan Bimbingan Teknis tentang Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang dengan tema **"Optimalisasi Fungsi DPRD Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah"** yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP3M) Universitas Islam Batik Surakarta bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang, dari tanggal 22-25 Oktober 2026 bertempat di Hotel MG Setos Kota Semarang

Surakarta, 25 Oktober 2026

Rektor

Dr.Ir.BAMBANG DWILOKA, M.S.

NUPTK. 696273863913005

DAFTAR MATA PELATIHAN / TOPIK

Nomor	MATA PELATIHAN/TOPIK	TANGGAL/WAKTU
1.	Optimalisasi Fungsi Anggaran (Anggaran Berbasis Kinerja, Penyelesaian Masalah Daerah, Prioritas Program Daerah)	23 Oktober 2026 / 5,5 JP
2.	Optimalisasi Pokir-Pokir DPRD dalam perencanaan pembangunan daerah	23 Oktober 2026 / 4,5 JP
3.	Optimalisasi Fungsi Pengawasan Peraturan Daerah, Kebijakan Daerah, Penggunaan Anggaran dan Legal Drafting.	24 Oktober 2026 / 6 JP
4.	ESQ"Tahu Diri, Sadar Diri, dan Percaya Diri"	24 Oktober 2026 / 5 JP

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PEMALANG

Drs. Mulyanto, M.AP
NIP. 19720212 199203 1 004

Surakarta, 25 Oktober 2026
KEPALA LP3M UNIBA SURAKARTA

Dr. Suwardi, S.P., M.P.
NIDN. 0602088502

YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM BATIK SURAKARTA

Universitas Islam Batik Surakarta

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi: 893.3.33/36122 - 36145/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor: 569/061015.H7/N/2026

Dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, diperlukan Fasilitasi, maka dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : **DALIWAN, S.Pd**

Jabatan : **ANGGOTA DPRD**

Instansi : **DPRD KAB. PEMALANG**

TELAH MENGIKUTI

Kegiatan Bimbingan Teknis tentang Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang dengan tema **"Optimalisasi Fungsi DPRD Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah"** yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP3M) Universitas Islam Batik Surakarta bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang, dari tanggal 22-25 Oktober 2026 bertempat di Hotel MG Setos Kota Semarang

Surakarta, 25 Oktober 2026

Rektor

Dr. Ir. BAMBANG DWILOKA, M.S.

NUPTK. 696273863913005

DAFTAR MATA PELATIHAN / TOPIK

Nomor	MATA PELATIHAN/TOPIK	TANGGAL/WAKTU
1.	Optimalisasi Fungsi Anggaran (Anggaran Berbasis Kinerja, Penyelesaian Masalah Daerah, Prioritas Program Daerah)	23 Oktober 2026 / 5,5 JP
2.	Optimalisasi Pokir-Pokir DPRD dalam perencanaan pembangunan daerah	23 Oktober 2026 / 4,5 JP
3.	Optimalisasi Fungsi Pengawasan Peraturan Daerah, Kebijakan Daerah, Penggunaan Anggaran dan Legal Drafting.	24 Oktober 2026 / 6 JP
4.	ESQ"Tahu Diri, Sadar Diri, dan Percaya Diri"	24 Oktober 2026 / 5 JP

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PEMALANG

Drs. Mulyanto, M.AP
NIP. 19720212 199203 1 004

Surakarta, 25 Oktober 2026
KEPALA LP3M UNIBA SURAKARTA

Dr. Suwardi, S.P., M.P.
NIDN. 0602088502

YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM BATIK SURAKARTA

Universitas Islam Batik Surakarta

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi: 893.3.33/36123 - 36145/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor: 569/061015.H7/N/2026

Dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, diperlukan Fasilitasi, maka dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : **Drs. HEPI PRIYANTO, M.M**

Jabatan : **ANGGOTA DPRD**

Instansi : **DPRD KAB. PEMALANG**

TELAH MENGIKUTI

Kegiatan Bimbingan Teknis tentang Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang dengan tema **"Optimalisasi Fungsi DPRD Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah"** yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP3M) Universitas Islam Batik Surakarta bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang, dari tanggal 22-25 Oktober 2026 bertempat di Hotel MG Setos Kota Semarang

Surakarta, 25 Oktober 2026

Rektor

Dr. Ir. BAMBANG DWILOKA, M.S.

NUPTK. 696273863913005

DAFTAR MATA PELATIHAN / TOPIK

Nomor	MATA PELATIHAN/TOPIK	TANGGAL/WAKTU
1.	Optimalisasi Fungsi Anggaran (Anggaran Berbasis Kinerja, Penyelesaian Masalah Daerah, Prioritas Program Daerah)	23 Oktober 2026 / 5,5 JP
2.	Optimalisasi Pokir-Pokir DPRD dalam perencanaan pembangunan daerah	23 Oktober 2026 / 4,5 JP
3.	Optimalisasi Fungsi Pengawasan Peraturan Daerah, Kebijakan Daerah, Penggunaan Anggaran dan Legal Drafting.	24 Oktober 2026 / 6 JP
4.	ESQ"Tahu Diri, Sadar Diri, dan Percaya Diri"	24 Oktober 2026 / 5 JP

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PEMALANG

Drs. Mulyanto, M.AP
NIP. 19720212 199203 1 004

Surakarta, 25 Oktober 2026
KEPALA LP3M UNIBA SURAKARTA

Dr. Suwardi, S.P., M.P.
NIDN. 0602088502

YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM BATIK SURAKARTA

Universitas Islam Batik Surakarta

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi: 893.3.33/36124 - 36145/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor: 569/061015.H7/N/2026

Dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, diperlukan Fasilitasi, maka dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : **IDA MULYANI, A.Md**

Jabatan : **ANGGOTA DPRD**

Instansi : **DPRD KAB. PEMALANG**

TELAH MENGIKUTI

Kegiatan Bimbingan Teknis tentang Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang dengan tema **"Optimalisasi Fungsi DPRD Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah"** yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP3M) Universitas Islam Batik Surakarta bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang, dari tanggal 22-25 Oktober 2026 bertempat di Hotel MG Setos Kota Semarang

Surakarta, 25 Oktober 2026

Rektor

Dr. Ir. BAMBANG DWILOKA, M.S.

NUPTK. 696273863913005

DAFTAR MATA PELATIHAN / TOPIK

Nomor	MATA PELATIHAN/TOPIK	TANGGAL/WAKTU
1.	Optimalisasi Fungsi Anggaran (Anggaran Berbasis Kinerja, Penyelesaian Masalah Daerah, Prioritas Program Daerah)	23 Oktober 2026 / 5,5 JP
2.	Optimalisasi Pokir-Pokir DPRD dalam perencanaan pembangunan daerah	23 Oktober 2026 / 4,5 JP
3.	Optimalisasi Fungsi Pengawasan Peraturan Daerah, Kebijakan Daerah, Penggunaan Anggaran dan Legal Drafting.	24 Oktober 2026 / 6 JP
4.	ESQ"Tahu Diri, Sadar Diri, dan Percaya Diri"	24 Oktober 2026 / 5 JP

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PEMALANG

Drs. Mulyanto, M.AP
NIP. 19720212 199203 1 004

Surakarta, 25 Oktober 2026
KEPALA LP3M UNIBA SURAKARTA

Dr. Suwardi, S.P., M.P.
NIDN. 0602088502

YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM BATIK SURAKARTA

Universitas Islam Batik Surakarta

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi: 893.3.33/36125 - 36145/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor: 569/061015.H7/N/2026

Dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, diperlukan Fasilitasi, maka dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : **RINA TIYASTUTI**

Jabatan : **ANGGOTA DPRD**

Instansi : **DPRD KAB. PEMALANG**

TELAH MENGIKUTI

Kegiatan Bimbingan Teknis tentang Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang dengan tema **"Optimalisasi Fungsi DPRD Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah"** yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP3M) Universitas Islam Batik Surakarta bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang, dari tanggal 22-25 Oktober 2026 bertempat di Hotel MG Setos Kota Semarang

Surakarta, 25 Oktober 2026

Rektor

Dr. Ir. BAMBANG DWILOKA, M.S.

NUPTK. 696273863913005

DAFTAR MATA PELATIHAN / TOPIK

Nomor	MATA PELATIHAN/TOPIK	TANGGAL/WAKTU
1.	Optimalisasi Fungsi Anggaran (Anggaran Berbasis Kinerja, Penyelesaian Masalah Daerah, Prioritas Program Daerah)	23 Oktober 2026 / 5,5 JP
2.	Optimalisasi Pokir-Pokir DPRD dalam perencanaan pembangunan daerah	23 Oktober 2026 / 4,5 JP
3.	Optimalisasi Fungsi Pengawasan Peraturan Daerah, Kebijakan Daerah, Penggunaan Anggaran dan Legal Drafting.	24 Oktober 2026 / 6 JP
4.	ESQ"Tahu Diri, Sadar Diri, dan Percaya Diri"	24 Oktober 2026 / 5 JP

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PEMALANG

Drs. Mulyanto, M.AP
NIP. 19720212 199203 1 004

Surakarta, 25 Oktober 2026
KEPALA LP3M UNIBA SURAKARTA

Dr. Suwardi, S.P., M.P.
NIDN. 0602088502

YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM BATIK SURAKARTA

Universitas Islam Batik Surakarta

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi: 893.3.33/36126 - 36145/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor: 569/061015.H7/N/2026

Dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, diperlukan Fasilitasi, maka dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : **RINALDI FIRDAUS KAUTSAR, S.H**

Jabatan : **ANGGOTA DPRD**

Instansi : **DPRD KAB. PEMALANG**

TELAH MENGIKUTI

Kegiatan Bimbingan Teknis tentang Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang dengan tema **"Optimalisasi Fungsi DPRD Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah"** yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP3M) Universitas Islam Batik Surakarta bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang, dari tanggal 22-25 Oktober 2026 bertempat di Hotel MG Setos Kota Semarang

Surakarta, 25 Oktober 2026

Rektor

Dr. Ir. BAMBANG DWILOKA, M.S.

NUPTK. 696273863913005

DAFTAR MATA PELATIHAN / TOPIK

Nomor	MATA PELATIHAN/TOPIK	TANGGAL/WAKTU
1.	Optimalisasi Fungsi Anggaran (Anggaran Berbasis Kinerja, Penyelesaian Masalah Daerah, Prioritas Program Daerah)	23 Oktober 2026 / 5,5 JP
2.	Optimalisasi Pokir-Pokir DPRD dalam perencanaan pembangunan daerah	23 Oktober 2026 / 4,5 JP
3.	Optimalisasi Fungsi Pengawasan Peraturan Daerah, Kebijakan Daerah, Penggunaan Anggaran dan Legal Drafting.	24 Oktober 2026 / 6 JP
4.	ESQ"Tahu Diri, Sadar Diri, dan Percaya Diri"	24 Oktober 2026 / 5 JP

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PEMALANG

Drs. Mulyanto, M.AP
NIP. 19720212 199203 1 004

Surakarta, 25 Oktober 2026
KEPALA LP3M UNIBA SURAKARTA

Dr. Suwardi, S.P., M.P.
NIDN. 0602088502

YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM BATIK SURAKARTA

Universitas Islam Batik Surakarta

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi: 893.3.33/36127 - 36145/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor: 569/061015.H7/N/2026

Dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, diperlukan Fasilitasi, maka dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : **Hj. ELI RIYANTI**

Jabatan : **ANGGOTA DPRD**

Instansi : **DPRD KAB. PEMALANG**

TELAH MENGIKUTI

Kegiatan Bimbingan Teknis tentang Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang dengan tema **"Optimalisasi Fungsi DPRD Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah"** yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP3M) Universitas Islam Batik Surakarta bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang, dari tanggal 22-25 Oktober 2026 bertempat di Hotel MG Setos Kota Semarang

Surakarta, 25 Oktober 2026

Rektor

Dr. Ir. BAMBANG DWILOKA, M.S.

NUPTK. 696273863913005

DAFTAR MATA PELATIHAN / TOPIK

Nomor	MATA PELATIHAN/TOPIK	TANGGAL/WAKTU
1.	Optimalisasi Fungsi Anggaran (Anggaran Berbasis Kinerja, Penyelesaian Masalah Daerah, Prioritas Program Daerah)	23 Oktober 2026 / 5,5 JP
2.	Optimalisasi Pokir-Pokir DPRD dalam perencanaan pembangunan daerah	23 Oktober 2026 / 4,5 JP
3.	Optimalisasi Fungsi Pengawasan Peraturan Daerah, Kebijakan Daerah, Penggunaan Anggaran dan Legal Drafting.	24 Oktober 2026 / 6 JP
4.	ESQ"Tahu Diri, Sadar Diri, dan Percaya Diri"	24 Oktober 2026 / 5 JP

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PEMALANG

Drs. Mulyanto, M.AP
NIP. 19720212 199203 1 004

Surakarta, 25 Oktober 2026
KEPALA LP3M UNIBA SURAKARTA

Dr. Suwardi, S.P., M.P.
NIDN. 0602088502

YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM BATIK SURAKARTA

Universitas Islam Batik Surakarta

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi: 893.3.33/36128- 36145/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor: 569/061015.H7/N/2026

Dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, diperlukan Fasilitasi, maka dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : **Dr. H. NOOR ROSYADI, S.E,.M.M**

Jabatan : **ANGGOTA DPRD**

Instansi : **DPRD KAB. PEMALANG**

TELAH MENGIKUTI

Kegiatan Bimbingan Teknis tentang Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang dengan tema **"Optimalisasi Fungsi DPRD Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah"** yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP3M) Universitas Islam Batik Surakarta bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang, dari tanggal 22-25 Oktober 2026 bertempat di Hotel MG Setos Kota Semarang

Surakarta, 25 Oktober 2026

Rektor

Dr. Ir. BAMBANG DWILOKA, M.S.

NUPTK. 696273863913005

DAFTAR MATA PELATIHAN / TOPIK

Nomor	MATA PELATIHAN/TOPIK	TANGGAL/WAKTU
1.	Optimalisasi Fungsi Anggaran (Anggaran Berbasis Kinerja, Penyelesaian Masalah Daerah, Prioritas Program Daerah)	23 Oktober 2026 / 5,5 JP
2.	Optimalisasi Pokir-Pokir DPRD dalam perencanaan pembangunan daerah	23 Oktober 2026 / 4,5 JP
3.	Optimalisasi Fungsi Pengawasan Peraturan Daerah, Kebijakan Daerah, Penggunaan Anggaran dan Legal Drafting.	24 Oktober 2026 / 6 JP
4.	ESQ"Tahu Diri, Sadar Diri, dan Percaya Diri"	24 Oktober 2026 / 5 JP

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PEMALANG

Drs. Mulyanto, M.AP
NIP. 19720212 199203 1 004

Surakarta, 25 Oktober 2026
KEPALA LP3M UNIBA SURAKARTA

Dr. Suwardi, S.P., M.P.
NIDN. 0602088502

YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM BATIK SURAKARTA

Universitas Islam Batik Surakarta

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi: 893.3.33/36129 - 36145/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor: 569/061015.H7/N/2026

Dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, diperlukan Fasilitasi, maka dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : **AJENG TRIYANI, A.Md**

Jabatan : **ANGGOTA DPRD**

Instansi : **DPRD KAB. PEMALANG**

TELAH MENGIKUTI

Kegiatan Bimbingan Teknis tentang Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang dengan tema **"Optimalisasi Fungsi DPRD Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah"** yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP3M) Universitas Islam Batik Surakarta bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang, dari tanggal 22-25 Oktober 2026 bertempat di Hotel MG Setos Kota Semarang

Surakarta, 25 Oktober 2026

Rektor

Dr. Ir. BAMBANG DWILOKA, M.S.

NUPTK. 6962738639130005

DAFTAR MATA PELATIHAN / TOPIK

Nomor	MATA PELATIHAN/TOPIK	TANGGAL/WAKTU
1.	Optimalisasi Fungsi Anggaran (Anggaran Berbasis Kinerja, Penyelesaian Masalah Daerah, Prioritas Program Daerah)	23 Oktober 2026 / 5,5 JP
2.	Optimalisasi Pokir-Pokir DPRD dalam perencanaan pembangunan daerah	23 Oktober 2026 / 4,5 JP
3.	Optimalisasi Fungsi Pengawasan Peraturan Daerah, Kebijakan Daerah, Penggunaan Anggaran dan Legal Drafting.	24 Oktober 2026 / 6 JP
4.	ESQ"Tahu Diri, Sadar Diri, dan Percaya Diri"	24 Oktober 2026 / 5 JP

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PEMALANG

Drs. Mulyanto, M.AP
NIP. 19720212 199203 1 004

Surakarta, 25 Oktober 2026
KEPALA LP3M UNIBA SURAKARTA

Dr. Suwardi, S.P., M.P.
NIDN. 0602088502

YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM BATIK SURAKARTA

Universitas Islam Batik Surakarta

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi: 893.3.33/36130 - 36145/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor: 569/061015.H7/N/2026

Dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, diperlukan Fasilitasi, maka dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : **IMAM MUTAQIN AL ALIMI, S.T**

Jabatan : **ANGGOTA DPRD**

Instansi : **DPRD KAB. PEMALANG**

TELAH MENGIKUTI

Kegiatan Bimbingan Teknis tentang Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang dengan tema **"Optimalisasi Fungsi DPRD Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah"** yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP3M) Universitas Islam Batik Surakarta bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang, dari tanggal 22-25 Oktober 2026 bertempat di Hotel MG Setos Kota Semarang

Surakarta, 25 Oktober 2026

Rektor

Dr. Ir. BAMBANG DWILOKA, M.S.

NUPTK. 696273863913005

DAFTAR MATA PELATIHAN / TOPIK

Nomor	MATA PELATIHAN/TOPIK	TANGGAL/WAKTU
1.	Optimalisasi Fungsi Anggaran (Anggaran Berbasis Kinerja, Penyelesaian Masalah Daerah, Prioritas Program Daerah)	23 Oktober 2026 / 5,5 JP
2.	Optimalisasi Pokir-Pokir DPRD dalam perencanaan pembangunan daerah	23 Oktober 2026 / 4,5 JP
3.	Optimalisasi Fungsi Pengawasan Peraturan Daerah, Kebijakan Daerah, Penggunaan Anggaran dan Legal Drafting.	24 Oktober 2026 / 6 JP
4.	ESQ"Tahu Diri, Sadar Diri, dan Percaya Diri"	24 Oktober 2026 / 5 JP

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PEMALANG

Drs. Mulyanto, M.AP
NIP. 19720212 199203 1 004

Surakarta, 25 Oktober 2026
KEPALA LP3M UNIBA SURAKARTA

Dr. Suwardi, S.P., M.P.
NIDN. 0602088502

YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM BATIK SURAKARTA

Universitas Islam Batik Surakarta

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi: 893.3.33/36131- 36145/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor: 569/061015.H7/N/2026

Dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, diperlukan Fasilitasi, maka dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : **Dr. M. MAHBUB DJUNAIDI, S.E,.M.Si**

Jabatan : **ANGGOTA DPRD**

Instansi : **DPRD KAB. PEMALANG**

TELAH MENGIKUTI

Kegiatan Bimbingan Teknis tentang Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang dengan tema **"Optimalisasi Fungsi DPRD Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah"** yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP3M) Universitas Islam Batik Surakarta bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang, dari tanggal 22-25 Oktober 2026 bertempat di Hotel MG Setos Kota Semarang

Surakarta, 25 Oktober 2026

Rektor

Dr. Ir. BAMBANG DWILOKA, M.S.

NUPTK. 696273863913005

DAFTAR MATA PELATIHAN / TOPIK

Nomor	MATA PELATIHAN/TOPIK	TANGGAL/WAKTU
1.	Optimalisasi Fungsi Anggaran (Anggaran Berbasis Kinerja, Penyelesaian Masalah Daerah, Prioritas Program Daerah)	23 Oktober 2026 / 5,5 JP
2.	Optimalisasi Pokir-Pokir DPRD dalam perencanaan pembangunan daerah	23 Oktober 2026 / 4,5 JP
3.	Optimalisasi Fungsi Pengawasan Peraturan Daerah, Kebijakan Daerah, Penggunaan Anggaran dan Legal Drafting.	24 Oktober 2026 / 6 JP
4.	ESQ"Tahu Diri, Sadar Diri, dan Percaya Diri"	24 Oktober 2026 / 5 JP

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PEMALANG

Drs. Mulyanto, M.AP
NIP. 19720212 199203 1 004

Surakarta, 25 Oktober 2026
KEPALA LP3M UNIBA SURAKARTA

Dr. Suwardi, S.P., M.P.
NIDN. 0602088502

YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM BATIK SURAKARTA

Universitas Islam Batik Surakarta

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi: 893.3.33/36132 - 36145/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor: 569/061015.H7/N/2026

Dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, diperlukan Fasilitasi, maka dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : **AGUS MU'TASHIM BILLAH, S.Pd**

Jabatan : **ANGGOTA DPRD**

Instansi : **DPRD KAB. PEMALANG**

TELAH MENGIKUTI

Kegiatan Bimbingan Teknis tentang Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang dengan tema **"Optimalisasi Fungsi DPRD Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah"** yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP3M) Universitas Islam Batik Surakarta bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang, dari tanggal 22-25 Oktober 2026 bertempat di Hotel MG Setos Kota Semarang

Surakarta, 25 Oktober 2026

Rektor

Dr. Ir. BAMBANG DWILOKA, M.S.

NUPTK. 696273863913005

DAFTAR MATA PELATIHAN / TOPIK

Nomor	MATA PELATIHAN/TOPIK	TANGGAL/WAKTU
1.	Optimalisasi Fungsi Anggaran (Anggaran Berbasis Kinerja, Penyelesaian Masalah Daerah, Prioritas Program Daerah)	23 Oktober 2026 / 5,5 JP
2.	Optimalisasi Pokir-Pokir DPRD dalam perencanaan pembangunan daerah	23 Oktober 2026 / 4,5 JP
3.	Optimalisasi Fungsi Pengawasan Peraturan Daerah, Kebijakan Daerah, Penggunaan Anggaran dan Legal Drafting.	24 Oktober 2026 / 6 JP
4.	ESQ"Tahu Diri, Sadar Diri, dan Percaya Diri"	24 Oktober 2026 / 5 JP

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PEMALANG

Drs. Mulyanto, M.AP
NIP. 19720212 199203 1 004

Surakarta, 25 Oktober 2026
KEPALA LP3M UNIBA SURAKARTA

Dr. Suwardi, S.P., M.P.
NIDN. 0602088502

YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM BATIK SURAKARTA

Universitas Islam Batik Surakarta

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi: 893.3.33/36133 - 36145/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor: 569/061015.H7/N/2026

Dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, diperlukan Fasilitasi, maka dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : **Apt. MUHAMAD AKMAL, S.Farm**

Jabatan : **ANGGOTA DPRD**

Instansi : **DPRD KAB. PEMALANG**

TELAH MENGIKUTI

Kegiatan Bimbingan Teknis tentang Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang dengan tema **"Optimalisasi Fungsi DPRD Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah"** yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP3M) Universitas Islam Batik Surakarta bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang, dari tanggal 22-25 Oktober 2026 bertempat di Hotel MG Setos Kota Semarang

Surakarta, 25 Oktober 2026

Rektor

Dr. Ir. BAMBANG DWILOKA, M.S.

NUPTK. 696273863913005

DAFTAR MATA PELATIHAN / TOPIK

Nomor	MATA PELATIHAN/TOPIK	TANGGAL/WAKTU
1.	Optimalisasi Fungsi Anggaran (Anggaran Berbasis Kinerja, Penyelesaian Masalah Daerah, Prioritas Program Daerah)	23 Oktober 2026 / 5,5 JP
2.	Optimalisasi Pokir-Pokir DPRD dalam perencanaan pembangunan daerah	23 Oktober 2026 / 4,5 JP
3.	Optimalisasi Fungsi Pengawasan Peraturan Daerah, Kebijakan Daerah, Penggunaan Anggaran dan Legal Drafting.	24 Oktober 2026 / 6 JP
4.	ESQ"Tahu Diri, Sadar Diri, dan Percaya Diri"	24 Oktober 2026 / 5 JP

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PEMALANG

Drs. Mulyanto, M.AP
NIP. 19720212 199203 1 004

Surakarta, 25 Oktober 2026
KEPALA LP3M UNIBA SURAKARTA

Dr. Suwardi, S.P., M.P.
NIDN. 0602088502

YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM BATIK SURAKARTA

Universitas Islam Batik Surakarta

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi: 893.3.33/36134 - 36145/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor: 569/061015.H7/N/2026

Dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, diperlukan Fasilitasi, maka dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : **SRI HARTATI**

Jabatan : **ANGGOTA DPRD**

Instansi : **DPRD KAB. PEMALANG**

TELAH MENGIKUTI

Kegiatan Bimbingan Teknis tentang Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang dengan tema **"Optimalisasi Fungsi DPRD Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah"** yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP3M) Universitas Islam Batik Surakarta bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang, dari tanggal 22-25 Oktober 2026 bertempat di Hotel MG Setos Kota Semarang

Surakarta, 25 Oktober 2026

Rektor

Dr. Ir. BAMBANG DWILOKA, M.S.

NUPTK. 6962738639130005

DAFTAR MATA PELATIHAN / TOPIK

Nomor	MATA PELATIHAN/TOPIK	TANGGAL/WAKTU
1.	Optimalisasi Fungsi Anggaran (Anggaran Berbasis Kinerja, Penyelesaian Masalah Daerah, Prioritas Program Daerah)	23 Oktober 2026 / 5,5 JP
2.	Optimalisasi Pokir-Pokir DPRD dalam perencanaan pembangunan daerah	23 Oktober 2026 / 4,5 JP
3.	Optimalisasi Fungsi Pengawasan Peraturan Daerah, Kebijakan Daerah, Penggunaan Anggaran dan Legal Drafting.	24 Oktober 2026 / 6 JP
4.	ESQ"Tahu Diri, Sadar Diri, dan Percaya Diri"	24 Oktober 2026 / 5 JP

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PEMALANG

Drs. Mulyanto, M.AP
NIP. 19720212 199203 1 004

Surakarta, 25 Oktober 2026
KEPALA LP3M UNIBA SURAKARTA

Dr. Suwardi, S.P., M.P.
NIDN. 0602088502

YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM BATIK SURAKARTA

Universitas Islam Batik Surakarta

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi: 893.3.33/36135 - 36145/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor: 569/061015.H7/N/2026

Dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, diperlukan Fasilitasi, maka dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : **H. NURYANI, S.H., M.H**

Jabatan : **ANGGOTA DPRD**

Instansi : **DPRD KAB. PEMALANG**

TELAH MENGIKUTI

Kegiatan Bimbingan Teknis tentang Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang dengan tema **"Optimalisasi Fungsi DPRD Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah"** yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP3M) Universitas Islam Batik Surakarta bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang, dari tanggal 22-25 Oktober 2026 bertempat di Hotel MG Setos Kota Semarang

Surakarta, 25 Oktober 2026

Rektor

Dr. Ir. BAMBANG DWILOKA, M.S.

NUPTK. 696273863913005

DAFTAR MATA PELATIHAN / TOPIK

Nomor	MATA PELATIHAN/TOPIK	TANGGAL/WAKTU
1.	Optimalisasi Fungsi Anggaran (Anggaran Berbasis Kinerja, Penyelesaian Masalah Daerah, Prioritas Program Daerah)	23 Oktober 2026 / 5,5 JP
2.	Optimalisasi Pokir-Pokir DPRD dalam perencanaan pembangunan daerah	23 Oktober 2026 / 4,5 JP
3.	Optimalisasi Fungsi Pengawasan Peraturan Daerah, Kebijakan Daerah, Penggunaan Anggaran dan Legal Drafting.	24 Oktober 2026 / 6 JP
4.	ESQ"Tahu Diri, Sadar Diri, dan Percaya Diri"	24 Oktober 2026 / 5 JP

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PEMALANG

Drs. Mulyanto, M.AP
NIP. 19720212 199203 1 004

Surakarta, 25 Oktober 2026
KEPALA LP3M UNIBA SURAKARTA

Dr. Suwardi, S.P., M.P.
NIDN. 0602088502

YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM BATIK SURAKARTA

Universitas Islam Batik Surakarta

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi: 893.3.33/36136- 36145/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor: 569/061015.H7/N/2026

Dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, diperlukan Fasilitasi, maka dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : **KASMINTO, S.H**

Jabatan : **ANGGOTA DPRD**

Instansi : **DPRD KAB. PEMALANG**

TELAH MENGIKUTI

Kegiatan Bimbingan Teknis tentang Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang dengan tema **"Optimalisasi Fungsi DPRD Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah"** yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP3M) Universitas Islam Batik Surakarta bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang, dari tanggal 22-25 Oktober 2026 bertempat di Hotel MG Setos Kota Semarang

Surakarta, 25 Oktober 2026

Rektor

Dr. Ir. BAMBANG DWILOKA, M.S.

NUPTK. 696273863913005

DAFTAR MATA PELATIHAN / TOPIK

Nomor	MATA PELATIHAN/TOPIK	TANGGAL/WAKTU
1.	Optimalisasi Fungsi Anggaran (Anggaran Berbasis Kinerja, Penyelesaian Masalah Daerah, Prioritas Program Daerah)	23 Oktober 2026 / 5,5 JP
2.	Optimalisasi Pokir-Pokir DPRD dalam perencanaan pembangunan daerah	23 Oktober 2026 / 4,5 JP
3.	Optimalisasi Fungsi Pengawasan Peraturan Daerah, Kebijakan Daerah, Penggunaan Anggaran dan Legal Drafting.	24 Oktober 2026 / 6 JP
4.	ESQ"Tahu Diri, Sadar Diri, dan Percaya Diri"	24 Oktober 2026 / 5 JP

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PEMALANG

Drs. Mulyanto, M.AP
NIP. 19720212 199203 1 004

Surakarta, 25 Oktober 2026
KEPALA LP3M UNIBA SURAKARTA

Dr. Suwardi, S.P., M.P.
NIDN. 0602088502

YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM BATIK SURAKARTA

Universitas Islam Batik Surakarta

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi: 893.3.33/36137 - 36145/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor: 569/061015.H7/N/2026

Dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, diperlukan Fasilitasi, maka dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : **DWI LAKSARI, S.Pd**

Jabatan : **ANGGOTA DPRD**

Instansi : **DPRD KAB. PEMALANG**

TELAH MENGIKUTI

Kegiatan Bimbingan Teknis tentang Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang dengan tema **"Optimalisasi Fungsi DPRD Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah"** yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP3M) Universitas Islam Batik Surakarta bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang, dari tanggal 22-25 Oktober 2026 bertempat di Hotel MG Setos Kota Semarang

Surakarta, 25 Oktober 2026

Rektor

Dr. Ir. BAMBANG DWILOKA, M.S.

NUPTK. 696273863913005

DAFTAR MATA PELATIHAN / TOPIK

Nomor	MATA PELATIHAN/TOPIK	TANGGAL/WAKTU
1.	Optimalisasi Fungsi Anggaran (Anggaran Berbasis Kinerja, Penyelesaian Masalah Daerah, Prioritas Program Daerah)	23 Oktober 2026 / 5,5 JP
2.	Optimalisasi Pokir-Pokir DPRD dalam perencanaan pembangunan daerah	23 Oktober 2026 / 4,5 JP
3.	Optimalisasi Fungsi Pengawasan Peraturan Daerah, Kebijakan Daerah, Penggunaan Anggaran dan Legal Drafting.	24 Oktober 2026 / 6 JP
4.	ESQ"Tahu Diri, Sadar Diri, dan Percaya Diri"	24 Oktober 2026 / 5 JP

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PEMALANG

Drs. Mulyanto, M.AP
NIP. 19720212 199203 1 004

Surakarta, 25 Oktober 2026
KEPALA LP3M UNIBA SURAKARTA

Dr. Suwardi, S.P., M.P.
NIDN. 0602088502

YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM BATIK SURAKARTA

Universitas Islam Batik Surakarta

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi: 893.3.33/36138 - 36145/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor: 569/061015.H7/N/2026

Dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, diperlukan Fasilitasi, maka dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : **LINDA DWI BHUANA PUTRI, S.H**

Jabatan : **ANGGOTA DPRD**

Instansi : **DPRD KAB. PEMALANG**

TELAH MENGIKUTI

Kegiatan Bimbingan Teknis tentang Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang dengan tema **"Optimalisasi Fungsi DPRD Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah"** yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP3M) Universitas Islam Batik Surakarta bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang, dari tanggal 22-25 Oktober 2026 bertempat di Hotel MG Setos Kota Semarang

Surakarta, 25 Oktober 2026

Rektor

Dr. Ir. BAMBANG DWILOKA, M.S.

NUPTK. 696273863913005

DAFTAR MATA PELATIHAN / TOPIK

Nomor	MATA PELATIHAN/TOPIK	TANGGAL/WAKTU
1.	Optimalisasi Fungsi Anggaran (Anggaran Berbasis Kinerja, Penyelesaian Masalah Daerah, Prioritas Program Daerah)	23 Oktober 2026 / 5,5 JP
2.	Optimalisasi Pokir-Pokir DPRD dalam perencanaan pembangunan daerah	23 Oktober 2026 / 4,5 JP
3.	Optimalisasi Fungsi Pengawasan Peraturan Daerah, Kebijakan Daerah, Penggunaan Anggaran dan Legal Drafting.	24 Oktober 2026 / 6 JP
4.	ESQ"Tahu Diri, Sadar Diri, dan Percaya Diri"	24 Oktober 2026 / 5 JP

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PEMALANG

Drs. Mulyanto, M.AP
NIP. 19720212 199203 1 004

Surakarta, 25 Oktober 2026
KEPALA LP3M UNIBA SURAKARTA

Dr. Suwardi, S.P., M.P.
NIDN. 0602088502

YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM BATIK SURAKARTA

Universitas Islam Batik Surakarta

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi: 893.3.33/36139 - 36145/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor: 569/061015.H7/N/2026

Dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, diperlukan Fasilitasi, maka dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : **MA'MUN RIYAD, S.Sos**

Jabatan : **ANGGOTA DPRD**

Instansi : **DPRD KAB. PEMALANG**

TELAH MENGIKUTI

Kegiatan Bimbingan Teknis tentang Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang dengan tema **"Optimalisasi Fungsi DPRD Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah"** yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP3M) Universitas Islam Batik Surakarta bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang, dari tanggal 22-25 Oktober 2026 bertempat di Hotel MG Setos Kota Semarang

Surakarta, 25 Oktober 2026

Rektor

Dr. Ir. BAMBANG DWILOKA, M.S.

NUPTK. 696273863913005

DAFTAR MATA PELATIHAN / TOPIK

Nomor	MATA PELATIHAN/TOPIK	TANGGAL/WAKTU
1.	Optimalisasi Fungsi Anggaran (Anggaran Berbasis Kinerja, Penyelesaian Masalah Daerah, Prioritas Program Daerah)	23 Oktober 2026 / 5,5 JP
2.	Optimalisasi Pokir-Pokir DPRD dalam perencanaan pembangunan daerah	23 Oktober 2026 / 4,5 JP
3.	Optimalisasi Fungsi Pengawasan Peraturan Daerah, Kebijakan Daerah, Penggunaan Anggaran dan Legal Drafting.	24 Oktober 2026 / 6 JP
4.	ESQ"Tahu Diri, Sadar Diri, dan Percaya Diri"	24 Oktober 2026 / 5 JP

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PEMALANG

Drs. Mulyanto, M.AP
NIP. 19720212 199203 1 004

Surakarta, 25 Oktober 2026
KEPALA LP3M UNIBA SURAKARTA

Dr. Suwardi, S.P., M.P.
NIDN. 0602088502

YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM BATIK SURAKARTA

Universitas Islam Batik Surakarta

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi: 893.3.33/36140 - 36145/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor: 569/061015.H7/N/2026

Dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, diperlukan Fasilitasi, maka dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : **SUBANDI SYUHADA**
Jabatan : **ANGGOTA DPRD**
Instansi : **DPRD KAB. PEMALANG**

TELAH MENGIKUTI

Kegiatan Bimbingan Teknis tentang Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang dengan tema **"Optimalisasi Fungsi DPRD Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah"** yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP3M) Universitas Islam Batik Surakarta bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang, dari tanggal 22-25 Oktober 2026 bertempat di Hotel MG Setos Kota Semarang

Surakarta, 25 Oktober 2026
Rektor

Dr. Ir. BAMBANG DWILOKA, M.S.
NUPTK. 696273863913005

DAFTAR MATA PELATIHAN / TOPIK

Nomor	MATA PELATIHAN/TOPIK	TANGGAL/WAKTU
1.	Optimalisasi Fungsi Anggaran (Anggaran Berbasis Kinerja, Penyelesaian Masalah Daerah, Prioritas Program Daerah)	23 Oktober 2026 / 5,5 JP
2.	Optimalisasi Pokir-Pokir DPRD dalam perencanaan pembangunan daerah	23 Oktober 2026 / 4,5 JP
3.	Optimalisasi Fungsi Pengawasan Peraturan Daerah, Kebijakan Daerah, Penggunaan Anggaran dan Legal Drafting.	24 Oktober 2026 / 6 JP
4.	ESQ"Tahu Diri, Sadar Diri, dan Percaya Diri"	24 Oktober 2026 / 5 JP

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PEMALANG

Drs. Mulyanto, M.AP
NIP. 19720212 199203 1 004

Surakarta, 25 Oktober 2026
KEPALA LP3M UNIBA SURAKARTA

Dr. Suwardi, S.P., M.P.
NIDN. 0602088502

YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM BATIK SURAKARTA

Universitas Islam Batik Surakarta

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi: 893.3.33/36141 - 36145/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor: 569/061015.H7/N/2026

Dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, diperlukan Fasilitasi, maka dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : **RIZALDI RAIS HANDAYANI, S.Pi**

Jabatan : **ANGGOTA DPRD**

Instansi : **DPRD KAB. PEMALANG**

TELAH MENGIKUTI

Kegiatan Bimbingan Teknis tentang Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang dengan tema **"Optimalisasi Fungsi DPRD Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah"** yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP3M) Universitas Islam Batik Surakarta bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang, dari tanggal 22-25 Oktober 2026 bertempat di Hotel MG Setos Kota Semarang

Surakarta, 25 Oktober 2026
Rektor

Dr. Ir. BAMBANG DWILOKA, M.S.
NUPTK. 696273863913005

DAFTAR MATA PELATIHAN / TOPIK

Nomor	MATA PELATIHAN/TOPIK	TANGGAL/WAKTU
1.	Optimalisasi Fungsi Anggaran (Anggaran Berbasis Kinerja, Penyelesaian Masalah Daerah, Prioritas Program Daerah)	23 Oktober 2026 / 5,5 JP
2.	Optimalisasi Pokir-Pokir DPRD dalam perencanaan pembangunan daerah	23 Oktober 2026 / 4,5 JP
3.	Optimalisasi Fungsi Pengawasan Peraturan Daerah, Kebijakan Daerah, Penggunaan Anggaran dan Legal Drafting.	24 Oktober 2026 / 6 JP
4.	ESQ"Tahu Diri, Sadar Diri, dan Percaya Diri"	24 Oktober 2026 / 5 JP

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PEMALANG

Drs. Mulyanto, M.AP
NIP. 19720212 199203 1 004

Surakarta, 25 Oktober 2026
KEPALA LP3M UNIBA SURAKARTA

Dr. Suwardi, S.P., M.P.
NIDN. 0602088502

YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM BATIK SURAKARTA

Universitas Islam Batik Surakarta

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi: 893.3.33/36142 - 36145/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor: 569/061015.H7/N/2026

Dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, diperlukan Fasilitasi, maka dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : **ADI WIRARSO**

Jabatan : **ANGGOTA DPRD**

Instansi : **DPRD KAB. PEMALANG**

TELAH MENGIKUTI

Kegiatan Bimbingan Teknis tentang Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang dengan tema **"Optimalisasi Fungsi DPRD Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah"** yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP3M) Universitas Islam Batik Surakarta bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang, dari tanggal 22-25 Oktober 2026 bertempat di Hotel MG Setos Kota Semarang

Surakarta, 25 Oktober 2026
Rektor

Dr. Ir. BAMBANG DWILOKA, M.S.
NUPTK. 696273863913005

DAFTAR MATA PELATIHAN / TOPIK

Nomor	MATA PELATIHAN/TOPIK	TANGGAL/WAKTU
1.	Optimalisasi Fungsi Anggaran (Anggaran Berbasis Kinerja, Penyelesaian Masalah Daerah, Prioritas Program Daerah)	23 Oktober 2026 / 5,5 JP
2.	Optimalisasi Pokir-Pokir DPRD dalam perencanaan pembangunan daerah	23 Oktober 2026 / 4,5 JP
3.	Optimalisasi Fungsi Pengawasan Peraturan Daerah, Kebijakan Daerah, Penggunaan Anggaran dan Legal Drafting.	24 Oktober 2026 / 6 JP
4.	ESQ"Tahu Diri, Sadar Diri, dan Percaya Diri"	24 Oktober 2026 / 5 JP

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PEMALANG

Drs. Mulyanto, M.AP
NIP. 19720212 199203 1 004

Surakarta, 25 Oktober 2026
KEPALA LP3M UNIBA SURAKARTA

Dr. Suwardi, S.P., M.P.
NIDN. 0602088502

YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM BATIK SURAKARTA

Universitas Islam Batik Surakarta

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi: 893.3.33/36143 - 36145/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor: 569/061015.H7/N/2026

Dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, diperlukan Fasilitasi, maka dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : **Hj. ZAHINDUN AL HALIM, S.E**

Jabatan : **ANGGOTA DPRD**

Instansi : **DPRD KAB. PEMALANG**

TELAH MENGIKUTI

Kegiatan Bimbingan Teknis tentang Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang dengan tema **"Optimalisasi Fungsi DPRD Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah"** yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP3M) Universitas Islam Batik Surakarta bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang, dari tanggal 22-25 Oktober 2026 bertempat di Hotel MG Setos Kota Semarang

Surakarta, 25 Oktober 2026

Rektor

Dr. Ir. BAMBANG DWILOKA, M.S.

NUPTK. 696273863913005

DAFTAR MATA PELATIHAN / TOPIK

Nomor	MATA PELATIHAN/TOPIK	TANGGAL/WAKTU
1.	Optimalisasi Fungsi Anggaran (Anggaran Berbasis Kinerja, Penyelesaian Masalah Daerah, Prioritas Program Daerah)	23 Oktober 2026 / 5,5 JP
2.	Optimalisasi Pokir-Pokir DPRD dalam perencanaan pembangunan daerah	23 Oktober 2026 / 4,5 JP
3.	Optimalisasi Fungsi Pengawasan Peraturan Daerah, Kebijakan Daerah, Penggunaan Anggaran dan Legal Drafting.	24 Oktober 2026 / 6 JP
4.	ESQ"Tahu Diri, Sadar Diri, dan Percaya Diri"	24 Oktober 2026 / 5 JP

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PEMALANG

Drs. Mulyanto, M.AP
NIP. 19720212 199203 1 004

Surakarta, 25 Oktober 2026
KEPALA LP3M UNIBA SURAKARTA

Dr. Suwardi, S.P., M.P.
NIDN. 0602088502

YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM BATIK SURAKARTA

Universitas Islam Batik Surakarta

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi: 893.3.33/36144 - 36145/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor: 569/061015.H7/N/2026

Dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, diperlukan Fasilitasi, maka dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : **MOKHAMAD SAFI'I, S.Ag**

Jabatan : **ANGGOTA DPRD**

Instansi : **DPRD KAB. PEMALANG**

TELAH MENGIKUTI

Kegiatan Bimbingan Teknis tentang Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang dengan tema **"Optimalisasi Fungsi DPRD Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah"** yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP3M) Universitas Islam Batik Surakarta bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang, dari tanggal 22-25 Oktober 2026 bertempat di Hotel MG Setos Kota Semarang

Surakarta, 25 Oktober 2026

Rektor

Dr. Ir. BAMBANG DWILOKA, M.S.

NUPTK. 696273863913005

DAFTAR MATA PELATIHAN / TOPIK

Nomor	MATA PELATIHAN/TOPIK	TANGGAL/WAKTU
1.	Optimalisasi Fungsi Anggaran (Anggaran Berbasis Kinerja, Penyelesaian Masalah Daerah, Prioritas Program Daerah)	23 Oktober 2026 / 5,5 JP
2.	Optimalisasi Pokir-Pokir DPRD dalam perencanaan pembangunan daerah	23 Oktober 2026 / 4,5 JP
3.	Optimalisasi Fungsi Pengawasan Peraturan Daerah, Kebijakan Daerah, Penggunaan Anggaran dan Legal Drafting.	24 Oktober 2026 / 6 JP
4.	ESQ"Tahu Diri, Sadar Diri, dan Percaya Diri"	24 Oktober 2026 / 5 JP

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PEMALANG

Drs. Mulyanto, M.AP
NIP. 19720212 199203 1 004

Surakarta, 25 Oktober 2026
KEPALA LP3M UNIBA SURAKARTA

Dr. Suwardi, S.P., M.P.
NIDN. 0602088502

YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM BATIK SURAKARTA

Universitas Islam Batik Surakarta

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi: 893.3.33/36145 - 36145/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor: 569/061015.H7/N/2026

Dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, diperlukan Fasilitasi, maka dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : **dr. IRMA SURYANI WIDYASTUTI**

Jabatan : **ANGGOTA DPRD**

Instansi : **DPRD KAB. PEMALANG**

TELAH MENGIKUTI

Kegiatan Bimbingan Teknis tentang Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang dengan tema **"Optimalisasi Fungsi DPRD Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah"** yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP3M) Universitas Islam Batik Surakarta bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang, dari tanggal 22-25 Oktober 2026 bertempat di Hotel MG Setos Kota Semarang

Surakarta, 25 Oktober 2026

Rektor

Dr. Ir. BAMBANG DWILOKA, M.S.

NUPTK. 696273863913005

DAFTAR MATA PELATIHAN / TOPIK

Nomor	MATA PELATIHAN/TOPIK	TANGGAL/WAKTU
1.	Optimalisasi Fungsi Anggaran (Anggaran Berbasis Kinerja, Penyelesaian Masalah Daerah, Prioritas Program Daerah)	23 Oktober 2026 / 5,5 JP
2.	Optimalisasi Pokir-Pokir DPRD dalam perencanaan pembangunan daerah	23 Oktober 2026 / 4,5 JP
3.	Optimalisasi Fungsi Pengawasan Peraturan Daerah, Kebijakan Daerah, Penggunaan Anggaran dan Legal Drafting.	24 Oktober 2026 / 6 JP
4.	ESQ"Tahu Diri, Sadar Diri, dan Percaya Diri"	24 Oktober 2026 / 5 JP

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PEMALANG

Drs. Mulyanto, M.AP
NIP. 19720212 199203 1 004

Surakarta, 25 Oktober 2026
KEPALA LP3M UNIBA SURAKARTA

Dr. Suwardi, S.P., M.P.
NIDN. 0602088502

BEBERAPA CATATAN DAN REKOMENDASI ATAS RAPBD KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2027
Oleh : Ismail Amir

A. Pengantar

Penyusunan dan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2027 perlu memperhatikan keselarasan antara kebijakan penganggaran dengan arah pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RP.JMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025–2029. RP.JMD tersebut menetapkan visi **"Pemalang Bercahaya – Bersih, Cakap, Handal, Mulya"** sebagai arah pembangunan daerah, yang dijabarkan melalui delapan misi yang terangkum dalam akronim RHAPSODI, yaitu Resik, Hijau, Apik, Peduli, Silaturahmi, Organisatoris, Digitalisasi, dan Ikhlas.

1. **Misi 1 Resik**: menciptakan budaya dan lingkungan yang bersih.
2. **Misi 2 Hijau**: meningkatkan Kabupaten Pemalang yang sejuk dan nyaman melalui industri hijau yang berkelanjutan dihasilkan
3. **Misi 3 Apik**: meningkatkan Kabupaten Pemalang sebagai wilayah yang dikelola dengan baik dan ramah
4. **Misi 4 Peduli**: meningkatkan pemerintahan yang kuat, cerdas, peduli dan milik semua lapisan masyarakat.
5. **Misi 5 Silaturahmi**: meningkatkan masyarakat yang rukun, guyub, gotong royong, tepa selira dan sejahtera.
6. **Misi 6 Organisatoris**: meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi.
7. **Misi 7 Digitalisasi**: memanfaatkan teknologi informasi dan perkembangannya dalam memajukan kualitas masyarakat yang memiliki daya saing tinggi untuk menjadi generasi yang pintar.
8. **Misi 8 Ikhlas**: menghadirkan kembali kehidupan spiritual, kearifan, bahasa dan budaya lokal masyarakat Pemalang untuk semua kalangan.

Visi dan misi tersebut menegaskan bahwa pembangunan Kabupaten Pemalang tidak hanya diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada perbaikan kualitas lingkungan, penguatan sumber daya manusia, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengembangan potensi ekonomi lokal, perbaikan tata kelola pemerintahan, serta

peningkatan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, RAPBD Tahun Anggaran 2027 perlu menjadi instrumen untuk menerjemahkan visi dan misi tersebut ke dalam alokasi anggaran yang terukur, efektif, efisien, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Belanja daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2027 diarahkan untuk mendukung tema pembangunan **"Pengembangan potensi perekonomian melalui pembangunan pariwisata terintegrasi, industri berbasis pertanian dan perikanan, serta pengembangan UMKM"**. Arah ini menegaskan fokus belanja pada penguatan sektor-sektor produktif yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks tersebut, analisis RAPBD 2027 perlu dilakukan secara menyeluruh terhadap kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dari sisi pendapatan, perhatian diarahkan pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mengelola ketergantungan terhadap pendapatan transfer. Dari sisi belanja, analisis difokuskan pada kesesuaian alokasi anggaran dengan prioritas pembangunan, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), pemerataan pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, serta efektivitas belanja pemerintah daerah. Sementara itu, dari sisi pembiayaan, diperlukan penilaian terhadap penggunaan SiLPA, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, dan kewajiban pembiayaan agar pengelolaan fiskal tetap berkelanjutan.

Analisis ini juga menjadi bagian penting dari fungsi anggaran dan pengawasan DPRD untuk memastikan bahwa setiap alokasi anggaran memiliki dasar kebutuhan yang jelas, sasaran yang terukur, serta keterkaitan dengan indikator kinerja pembangunan daerah. Dengan demikian, pembahasan RAPBD tidak hanya berorientasi pada keseimbangan angka pendapatan dan belanja, tetapi juga pada kualitas belanja, ketepatan prioritas, pemerataan manfaat pembangunan, dan pencapaian target RP.JMD.

Berdasarkan kerangka tersebut, analisis RAPBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2027 disusun untuk mengidentifikasi kesesuaian kebijakan fiskal dengan visi dan misi pembangunan daerah, menemukan potensi permasalahan dalam perencanaan anggaran, serta merumuskan catatan kritis dan rekomendasi bagi DPRD. Hasil analisis diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam

pembahasan RAPBD agar anggaran daerah benar-benar mendukung terwujudnya Pemalang yang bersih, cakap, handal, maju, unggul, lestari, dan berbudaya, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

B. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 2027

Sebagaimana yang tertuang dalam RAPBD 2027, bahwa pendapatan daerah tahun 2027 diproyeksi sebesar **Rp. 2.638.190.655.000,-** sedangkan belanja daerah alokasinya sebesar **Rp2.532.563.627.000**,- sehingga untuk tahun 2027 APBD diproyeksikan **SURPLUS** sebesar **Rp.105.627.028.000**,- Surplus Tersebut untuk mnutup pembiayaan netto yang jumlahnya minus Rp. (105.627.028.000) sehingga silpa tahun 2027 diproyeksi nihil.

Tidak ada perubahan jumlah baik pendapatan maupun belanja daerah antara KUA PPAS 2027 hasil kesepakatan dengan DPRD dengan RAPBD 2027 Sebagaimana ringkasan berikut ini:

PROYEKSI KEUANGAN DAERAH TAHUN 2027
KUA PPAS dan RAPBD KABUPATEN PEMALANG

URAIAN	KUA PPAS Kesepakatan	RAPBD
PENDAPATAN DAERAH	2.638.190.655.000	2.638.190.655.000
BELANJA DAERAH	2.532.563.627.000	2.532.563.627.000
Surplus/Defisit	**105.627.028.000**	**105.627.028.000**
Pembiayaan netto	**(105.627.028.000)**	**(105.627.028.000)**
SILPA tahun berkenaan		-

- Berikut kutipan ringkasan APBD tahun 2027 Kabupaten Pemalang, sesuai KUA PPAS hasil kesepakatan dan RAPBD 2027 Kabupaten Pemalang:

U R A I A N	tahun 2027	
	KUA PPAS	RAPBD
PENDAPATAN	**2.638.190.655.000**	**2.638.190.655.000**
PENDAPATAN ASLI DAERAH	**540.081.333.000**	**540.081.333.000**
Pajak daerah	243.435.000.000	243.435.000.000
Retribusi daerah	253.787.940.000	253.787.940.000
Hasil pengl Kekada yg dipisahkan	29.458.393.000	29.458.393.000
Lain - lain PAD yang sah	13.400.000.000	13.400.000.000
PENDAPATAN TRNSFER	**2.098.109.322.000**	**2.098.109.322.000**
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	**1.961.477.057.000**	**1.961.477.057.000**
Dana Bagi hasil pajak		
Dana Bagi hasil bukan pajak		
Dana bagi hasil cukai		
Dana Alokasi Umum		
DAK Fisik		

DAK NON Fisik		
Transfer pemerintah pusat lainya		
Dana Penyesuaian		
Dana insentif Daerah		
Dana Desa		
TRANSFER ANTAR DAERAH	**136.632.265.000**	**136.632.265.000**
Bagi hasil pajak/bukan pajak	136.632.265.000	136.632.265.000
bantuan Keuangan		
LAIN - LAIN PENDAPATAN YANG SAH	**-**	**-**
Pendapatan Hbah		
Dana Darurat		
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan UU		
BELANJA	**2.532.563.627.000**	**2.532.563.627.000**
BELANJA OPERASI	**2.004.660.512.692**	**2.004.660.512.692**
Belanja pegawai	1.258.702.710.246	1.258.702.710.246
Belanja barang Jasa	675.085.907.346	675.085.907.346
Belanja bunga	8.578.139.000	8.578.139.000
Belanja subsidi	100.000.000	100.000.000
Belanja hibah	60.586.256.100	60.586.256.100
Belanja bantuan sosial	1.607.500.000	1.607.500.000
BELANJA MODAL	**102.015.176.008**	**102.015.176.008**
Tanah		
Peralatan dan Mesin	55.333.942.408	55.333.942.408
Gedung dan bangunan	6.742.000.000	6.742.000.000
Jalan jaringan dan Irigasi	32.662.730.050	32.662.730.050
Belanja modal aset tetap lainnya	7.275.003.550	7.275.003.550
Belanja Modal Aset Lainnya	1.500.000	1.500.000
BELANJA TIDAK TERDUGA	**7.500.000.000**	**7.500.000.000**
Belanja tidak terduga	7.500.000.000	7.500.000.000
BELANJA TRANSFER	**418.387.938.300**	**418.387.938.300**
Belanja bagi hasil kepada pemdes	30.033.133.300	30.033.133.300,00
Belanja bantuan keu. Kpd pemdes	388.354.805.000	388.354.805.000,00
Surplus / (Devisit)	**105.627.028.000**	**105.627.028.000**
PEMBIAYAAN		
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	**-**	**-**
Silpa tahun sebelumnya		
Pencairan dana cadangan		
Hasil penjualan kekada yg dipisahkan		
Penerimaan pinjaman daerah		
Pengeluaran Pembiayaan	**105.627.028.000**	**105.627.028.000**
Pembentukan dana cadangan	30.000.000.000	30.000.000.000,00
Penyertaan modal (investasi) daerah	15.000.000.000	15.000.000.000,00
Pembayaran pokok utang yg jatuh tempo	60.627.028.000	60.627.028.000,00
Pemberian pinjaman daerah		
Pembiayaan netto	**(105.627.028.000)**	**(105.627.028.000)**
SILPA THN BERJALAN	**-**	**-**

- UU tentang APBN tahun 2027 pada tanggal 29 september 2027, selanjutnya sambil menunggu penetapan Peraturan presiden tentang rincian APBN 2027 Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementrian Keuangan Republik

Indonesia telah menerbitkan surat nomor S-95/PK/2026 tertanggal 29 September 2027, tentang Penyampaian Rancangan Alokasi Transfer ke Daerah TA 2027, yang selanjutnya dapat dapat dipakai oleh daerah seluruh Indonesia dalam merancang pendapatan trasfer dari pemerintah pusat pada RAPBD tahun 2027. Namun nampaknya RAPBD 2027 kabupaten Pemalang dalam merancang pendapatan transfer dari pemernitah pusat masih berdasarkan asumsi dalam KUA PPAS belum berdasarkan surat dari Dirjen Perimbangan Keuangan sehingga jika pendapatan lainnya tetap juga rencana belanja nya tetap sesuai RAPBD 2027 maka APBD 2027 akan kekurangan dana sebesar **Rp.82.942.528.000** **(Belum termasuk DBH CHT)** berikut perhitungan pendapatan berdasarkan surat dirjen perimbangan keuangan tentang rancangan TKD 2027.

Ringkasan Pendapatan RAPBD dan DJPK Kemenkeu RI

U R A I A N		DJPK	SELISIH
	RAPBD	S-95/PK/2026	
PENDAPATAN	**2.638.190.655.000**	**2.555.248.127.000**	**82.942.528.000**
PENDAPATAN ASLI DAERAH	**540.081.333.000**	**540.081.333.000**	**-**
Pajak daerah	243.435.000.000	243.435.000.000	-
Retribusi daerah	253.787.940.000	253.787.940.000	-
Hasil pengl Kekada yg dipisahkan	29.458.393.000	29.458.393.000	-
Lain - lain PAD yang sah	13.400.000.000	13.400.000.000	-
PENDAPATAN TRANSFER	**2.098.109.322.000**	**2.015.166.794.000**	**82.942.528.000**
TRANSFER PEM. PUSAT	**1.961.477.057.000**	**1.878.534.529.000**	**82.942.528.000**
Dana Bagi hasil pajak		9.220.757.000	
Dana Bagi hasil bukan pajak			
Dana bagi hasil cukai			
Dana Alokasi Umum		1.253.196.857.000	
DAK Fisik		5.991.906.000	
DAK NON Fisik		533.328.029.000	
Transfer pem. pusat lainya		**76.796.980.000**	**(76.796.980.000)**
Dana Penyesuaian			
Dana insentif Daerah			-
Dana Desa		76.796.980.000	(76.796.980.000)
TRANSFER ANTAR DAERAH	**136.632.265.000**	**136.632.265.000**	**-**
Bagi hasil pajak/bukan pajak	136.632.265.000	136.632.265.000	-
bantuan Keuangan			-
LAIN -2 PENDAPATAN YG SAH	**-**	**-**	**-**
Pendapatan Hbah			-
Dana Darurat			-
Lain-lain Pendapatan Sesuai UU			-

- Oleh karena itu DPRD dalam pembahasan RAPBD ini dapat menjalankan fungsi kontrolnya agar TAPD dapat menyusun dokumen RAPBD 2027 yang realistis sesuai ketentuan peraturan terkini yang dapat dipedomani.

C. KEBIJAKAN DAN PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH RAPBD TA 2027

Pendapatan daerah Kabupaten Pemalang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 diproyeksikan sebesar Rp.2.638.190.655.000,00 atau sekitar Rp.2,64 triliun. Pendapatan tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.540.081.333.000,00 dan pendapatan transfer sebesar Rp.2.098.109.322.000,00. Dengan demikian, PAD berkontribusi sekitar 20,47% terhadap total pendapatan, sedangkan pendapatan transfer mencapai sekitar 79,53%.

Komposisi tersebut menunjukkan bahwa pendapatan daerah Kabupaten Pemalang masih sangat bergantung pada transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya. Sementara itu, PAD yang mencerminkan kemampuan daerah dalam menggali sumber pendapatan sendiri baru menyumbang sekitar seperlima dari total pendapatan. Kondisi ini menjadi salah satu aspek penting yang perlu dicermati DPRD dalam menilai kemandirian fiskal dan ketahanan keuangan daerah.

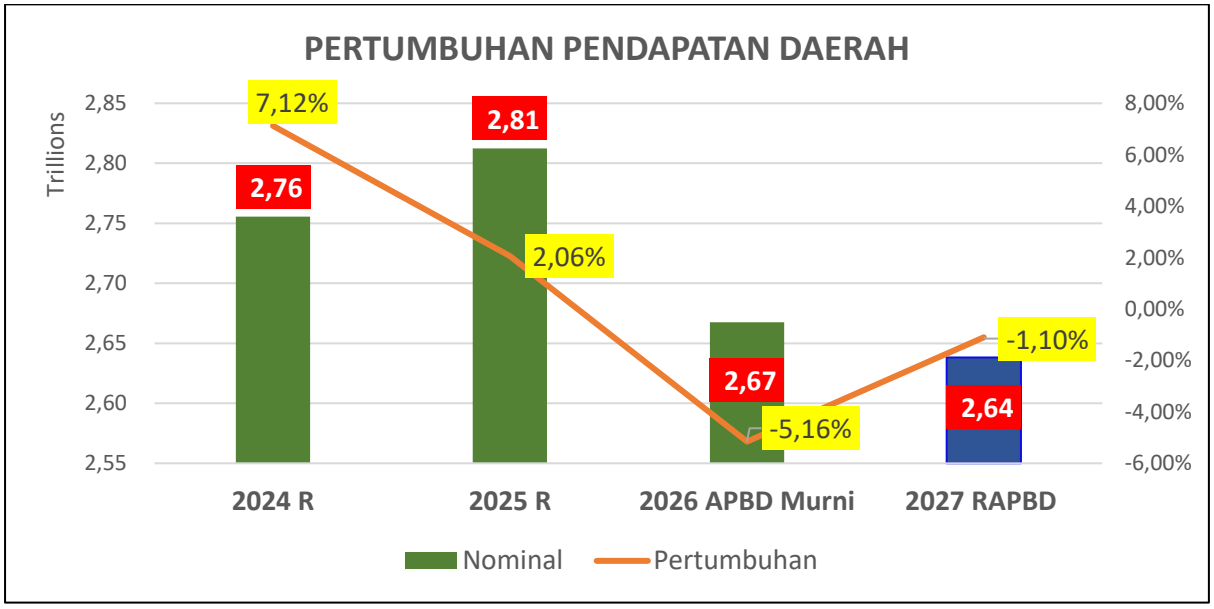

Jika dibandingkan dengan APBD Murni 2026 sebesar Rp.2.667.466.672.000,00, proyeksi pendapatan dalam RAPBD 2027 mengalami penurunan sebesar Rp.29.276.017.000,00 atau sekitar 1,10%. Penurunan ini memperlihatkan bahwa

pemerintah daerah belum memproyeksikan peningkatan pendapatan secara nominal pada 2027. Oleh karena itu, perlu ditelaah lebih lanjut apakah perubahan tersebut terutama disebabkan oleh penyesuaian pendapatan transfer, perubahan target PAD, atau kombinasi keduanya.

Perkembangan pendapatan daerah selama periode 2024–2027 sebagaimana ditunjukkan dalam grafik memperlihatkan perubahan arah pertumbuhan. Pada 2024, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp.2.755.590.550.648,00, kemudian meningkat menjadi Rp.2.812.458.987.561,00 pada 2025. Namun, pendapatan pada APBD Murni 2026 turun menjadi Rp.2.667.466.672.000,00 dan dalam RAPBD 2027 kembali turun menjadi Rp.2.638.190.655.000,00. Dengan demikian, setelah mengalami peningkatan pada 2024 dan 2025, pendapatan daerah memasuki periode penurunan dalam perencanaan anggaran 2026–2027.

Dari sisi kebijakan fiskal, tren ini perlu mendapat perhatian karena penurunan pendapatan dapat membatasi ruang pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Meskipun demikian, penurunan pendapatan tidak selalu menunjukkan memburuknya kinerja pengelolaan keuangan daerah. Penilaiannya perlu mempertimbangkan faktor eksternal, terutama kebijakan transfer pemerintah pusat, serta upaya optimalisasi pendapatan daerah yang dapat dilakukan oleh pemerintah kabupaten.

Atas kondisi tersebut, DPRD perlu meminta penjelasan mengenai dasar perhitungan proyeksi pendapatan 2027, khususnya asumsi yang digunakan dalam menetapkan target PAD dan pendapatan transfer. Pemerintah daerah juga perlu menunjukkan strategi peningkatan PAD melalui optimalisasi pajak dan retribusi daerah, pemanfaatan aset daerah, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta perbaikan tata kelola pemungutan pendapatan. Pada saat yang sama, proyeksi pendapatan transfer perlu disusun secara realistis dengan memperhatikan informasi alokasi yang tersedia dan risiko perubahan kebijakan fiskal pemerintah pusat.

Dengan demikian, proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Pemalang sebesar Rp.2.638.190.655.000,00 dalam RAPBD 2027 perlu dinilai bukan hanya dari besaran nominalnya, tetapi juga dari realistis tidaknya target tersebut, tingkat kemandirian fiskal yang dapat dicapai, serta kemampuannya menopang prioritas pembangunan daerah. Fokus pembahasan DPRD hendaknya diarahkan pada upaya memperkuat PAD, mengurangi kerentanan akibat ketergantungan transfer, dan memastikan bahwa

setiap target pendapatan didukung oleh perhitungan yang terukur serta strategi pencapaian yang jelas.

Struktur pendapatan daerah Kabupaten Pemalang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah dan pendapatan transfer. Berdasarkan data yang tersedia, tidak terdapat alokasi pada kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah selama periode yang ditampilkan.

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	% PAD	Pendapatan Transfer	% Transfer
2023 Realisasi	363.617.077.022	14,14%	2.208.725.750.693	85,86%
2024 Realisasi	402.958.330.520	14,62%	2.352.632.220.128	85,38%
2025 Realisasi	523.471.487.352	18,61%	2.288.987.500.209	81,39%
2026 APBD Murni	547.006.393.000	20,51%	2.120.460.279.000	79,49%
2027 RAPBD	540.081.333.000	20,47%	2.098.109.322.000	79,53%

Dari tabel tersebut terdapat beberapa hal penting :

a. **Ketergantungan terhadap pendapatan transfer masih tinggi**

   Pada RAPBD 2027, pendapatan transfer direncanakan sebesar Rp.2.098.109.322.000,00 atau 79,53% dari total pendapatan daerah. Sementara itu, PAD hanya sebesar Rp.540.081.333.000,00 atau 20,47%. Artinya, hampir empat perlima pendapatan Kabupaten Pemalang masih berasal dari transfer. Kondisi ini menunjukkan bahwa ruang fiskal daerah masih sangat dipengaruhi oleh kebijakan dan kapasitas fiskal pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lain sebagai pemberi transfer.

   Ketergantungan tersebut tidak selalu dapat dihindari karena transfer merupakan instrumen penting untuk mendukung pemerataan kemampuan keuangan daerah dan membiayai pelayanan publik. Namun, dari perspektif penguatan kemandirian fiskal, pemerintah daerah perlu terus meningkatkan penerimaan yang bersumber dari potensi daerah sendiri.

b. **Porsi PAD meningkat, tetapi belum menunjukkan penguatan pada 2027**

   PAD meningkat dari 14,14% pada 2023 menjadi 20,51% pada APBD Murni 2026. Peningkatan ini merupakan perkembangan positif dalam struktur pendapatan daerah.

   Akan tetapi, dalam RAPBD 2027 pangsa PAD sedikit turun menjadi 20,47%. Penurunan ini terjadi karena target PAD turun dari Rp.547.006.393.000,00 menjadi Rp.540.081.333.000,00, atau berkurang Rp.6.925.060.000,00.

Dengan demikian, kebijakan pendapatan 2027 belum menunjukkan peningkatan nominal PAD dibandingkan anggaran tahun sebelumnya. Pemerintah daerah perlu menjelaskan apakah penurunan tersebut berasal dari penyesuaian target yang realistis, berakhirnya penerimaan tertentu, perubahan kebijakan pungutan, atau belum optimalnya pemanfaatan potensi pajak dan retribusi daerah.

c. **Penurunan pendapatan transfer menjadi faktor utama yang perlu ditelusuri**

Pendapatan transfer turun dari Rp.2.352.632.220.128,00 pada 2024 menjadi Rp.2.288.987.500.209,00 pada 2025. Pada APBD Murni 2026, nilainya kembali turun menjadi Rp.2.120.460.279.000,00 dan pada RAPBD 2027 menjadi Rp.2.098.109.322.000,00.

Secara nominal, pendapatan transfer pada RAPBD 2027 lebih rendah Rp.254.522.178.128,00 dibandingkan realisasi 2024. Penurunan ini perlu ditelaah lebih lanjut dengan membandingkan alokasi masing-masing jenis transfer, terutama Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Desa, Dana Bagi Hasil, serta transfer antar daerah.

Catatan kritis: penurunan transfer harus diikuti penjelasan mengenai penyesuaian belanja yang terdampak. Apabila penurunan tersebut berhubungan dengan dana yang telah ditentukan penggunaannya, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa program pelayanan dasar dan prioritas pembangunan yang bergantung pada dana tersebut tetap memperoleh pembiayaan yang memadai.

Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD merupakan sumber penerimaan yang paling langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah menggali potensi ekonomi dan mengelola sumber pendapatan yang berada dalam kewenangannya. PAD Kabupaten Pemalang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah.

Perkembangan PAD

Tahun	PAD
2023 Realisasi	363.617.077.022
2024 Realisasi	402.958.330.520
2025 Realisasi	523.471.487.352
2026 APBD Murni	547.006.393.000

2027 RAPBD	540.081.333.000

PAD meningkat cukup signifikan pada 2025, yakni sebesar 29,91% dibandingkan 2024. Namun, pertumbuhan anggaran PAD melambat pada 2026 dan targetnya kembali turun pada 2027.

Dinamika ini perlu dianalisis secara lebih mendalam. Peningkatan PAD pada 2025 perlu ditelusuri apakah berasal dari peningkatan penerimaan yang berulang dan berkelanjutan, atau dipengaruhi penerimaan tertentu yang bersifat tidak rutin. Pembedaan ini penting agar pemerintah daerah tidak menggunakan penerimaan yang sifatnya sementara sebagai dasar penetapan target berulang pada tahun berikutnya.

Pajak Daerah

Penerimaan pajak daerah meningkat dari Rp.120.978.507.825,00 pada 2024 menjadi Rp.219.656.674.749,00 pada 2025. Target pajak kemudian meningkat menjadi Rp.248.060.000.000,00 pada APBD Murni 2026, sebelum turun menjadi Rp.243.435.000.000,00 dalam RAPBD 2027. Target 2027 lebih rendah Rp.4.625.000.000,00 atau sekitar 1,86% dibandingkan APBD Murni 2026. Jika dibandingkan dengan realisasi 2025, target 2027 masih lebih tinggi Rp.23.778.325.251,00 atau sekitar 10,82%.

Tahun	Pajak Daerah
2023 Realisasi	116.205.661.323
2024 Realisasi	120.978.507.825
2025 Realisasi	219.656.674.749
2026 APBD Murni	248.060.000.000
2027 RAPBD	243.435.000.000

Secara nominal, target tersebut masih mengasumsikan adanya peningkatan penerimaan pajak dibandingkan realisasi 2025. Oleh karena itu, DPRD perlu meminta penjelasan mengenai dasar proyeksi tersebut, termasuk realisasi per jenis pajak, basis data wajib pajak, potensi objek pajak baru, tingkat kepatuhan, tunggakan, serta strategi pengawasan dan penagihan.

Perlu pula dipastikan bahwa peningkatan pajak daerah tidak hanya mengandalkan kenaikan tarif atau penambahan beban kepada masyarakat dan pelaku usaha. Optimalisasi dapat dilakukan melalui perluasan basis pajak, pemutakhiran data objek dan subjek pajak, pengurangan kebocoran penerimaan, serta perbaikan administrasi dan pelayanan perpajakan.

Retribusi daerah

Data retribusi menunjukkan perubahan sangat besar dari Rp.36.963.121.727,00 pada 2023 menjadi Rp.239.370.082.261,00 pada 2024. Setelah itu, penerimaan meningkat menjadi Rp.247.376.309.228,00 pada 2025.

Kenaikan yang sangat tajam antara 2023 dan 2024 perlu dicermati. Salah satu hal yang perlu diperiksa adalah kemungkinan perubahan klasifikasi pendapatan, perubahan pengelolaan objek retribusi, perubahan kebijakan pemungutan, atau perbedaan cakupan data antartahun. Tanpa penjelasan tersebut, peningkatan ini belum dapat langsung ditafsirkan sebagai peningkatan kinerja pemungutan.

Tahun	Retribusi Daerah
2023 Realisasi	36.963.121.727
2024 Realisasi	239.370.082.261
2025 Realisasi	247.376.309.228
2026 APBD Murni	256.258.000.000
2027 RAPBD	253.787.940.000

Dalam RAPBD 2027, target retribusi ditetapkan sebesar Rp.253.787.940.000,00, turun Rp.2.470.060.000,00 atau sekitar 0,96% dibandingkan APBD Murni 2026. Namun, target ini masih lebih tinggi sekitar Rp.6,41 miliar dibandingkan realisasi 2025. DPRD perlu meminta rincian target retribusi per perangkat daerah dan jenis pelayanan, termasuk dasar perhitungan volume layanan, tarif yang berlaku, tingkat pemanfaatan aset, serta potensi penerimaan yang belum tergarap. Evaluasi perlu memastikan bahwa peningkatan retribusi tidak menghambat akses masyarakat terhadap pelayanan publik dasar.

Tahun	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2023 Realisasi	23.940.780.939
2024 Realisasi	26.031.762.403
2025 Realisasi	31.355.655.173
2026 APBD Murni	29.458.393.000
2027 RAPBD	29.458.393.000

Penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meningkat hingga 2025, kemudian targetnya turun pada 2026 dan dipertahankan pada 2027 sebesar Rp.29.458.393.000,00. Besaran target yang sama pada 2026 dan 2027 perlu dijelaskan berdasarkan proyeksi dividen atau bagian laba dari badan usaha milik

daerah. DPRD perlu meminta informasi mengenai kinerja keuangan BUMD, rencana bisnis, kemampuan menghasilkan laba, kebijakan pembagian dividen, serta kontribusinya terhadap pelayanan publik dan perekonomian daerah.

Penetapan target hendaknya didasarkan pada proyeksi yang realistis dan kondisi keuangan BUMD, bukan sekadar mengulang angka anggaran tahun sebelumnya.

Lain-lain PAD yang sah

Penerimaan lain-lain PAD yang sah menunjukkan perubahan yang sangat besar dari Rp.186.507.513.033,00 pada 2023 menjadi Rp.16.577.978.031,00 pada 2024. Pada 2025 penerimaan meningkat menjadi Rp.25.082.848.202,00, tetapi target 2026 turun menjadi Rp.13.230.000.000,00 dan target 2027 ditetapkan sebesar Rp.13.400.000.000,00.

Perubahan tersebut perlu ditelusuri menurut sumber penerimaannya. DPRD perlu memastikan apakah penerimaan 2023 mengandung komponen yang tidak berulang, apakah terdapat perubahan pengelompokan pendapatan, serta bagaimana dasar penetapan target 2027. Pemerintah daerah juga perlu menyampaikan rincian penerimaan yang mendasari target tersebut agar DPRD dapat membedakan antara sumber pendapatan yang berulang, penerimaan insidental, dan penerimaan yang beRp.otensi tidak terealisasi.

Catatan penting atas struktur PAD

Dari empat komponen PAD, pajak dan retribusi daerah menjadi sumber utama penerimaan dalam RAPBD 2027. Oleh sebab itu, evaluasi target PAD perlu lebih menekankan kualitas data potensi, proyeksi penerimaan, kinerja pemungutan, dan kepastian realisasi.

Selain itu, perubahan tajam antara realisasi 2023 dan 2024 pada retribusi serta lain-lain PAD yang sah harus menjadi perhatian khusus. Penjelasan atas perubahan tersebut diperlukan agar analisis tren tidak menghasilkan kesimpulan yang keliru akibat perbedaan klasifikasi atau cakupan data.

Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer dalam RAPBD 2027 direncanakan sebesar Rp.2.098.109.322.000,00, terdiri atas transfer pemerintah pusat sebesar Rp.1.961.477.057.000,00 dan transfer antar daerah sebesar Rp.136.632.265.000,00.

Komponen	RAPBD 2027	Persentase terhadap Total Pendapatan
Transfer Pemerintah Pusat	1.961.477.057.000	74,35%
Transfer Antar Daerah	136.632.265.000	5,18%
Total Pendapatan Transfer	2.098.109.322.000	79,53%

Tabel tersebut menunjukkan bahwa transfer pemerintah pusat merupakan sumber pendapatan terbesar dalam APBD Kabupaten Pemalang. Besarnya kontribusi ini membuat kapasitas fiskal daerah sangat dipengaruhi oleh penetapan alokasi transfer, kebijakan fiskal nasional, serta persyaratan penggunaan dana tertentu.

Transfer pemerintah pusat turun dari Rp.2.152.455.952.914,00 pada realisasi 2025 menjadi Rp.1.991.315.415.000,00 pada APBD Murni 2026, lalu menjadi Rp.1.961.477.057.000,00 dalam RAPBD 2027. Target transfer pemerintah pusat pada 2027 lebih rendah Rp.29.838.358.000,00 atau sekitar 1,50% dibandingkan APBD Murni 2026. Dibandingkan realisasi 2025, target 2027 lebih rendah Rp.190.978.895.914,00.

Penurunan ini perlu dijelaskan berdasarkan rincian masing-masing jenis transfer. Data yang tersedia belum mencantumkan alokasi 2026 dan 2027 untuk Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Desa, serta dana insentif fiskal. Oleh karena itu, belum dapat disimpulkan komponen mana yang paling besar menyebabkan penurunan transfer.

DPRD perlu meminta rekonsiliasi antara angka transfer dalam RAPBD, dokumen kebijakan fiskal dan alokasi transfer yang menjadi dasar penyusunan anggaran. Pemerintah daerah juga perlu menjelaskan konsekuensi perubahan transfer terhadap program prioritas, terutama pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, dan program yang pembiayaannya memiliki ketentuan khusus.

Transfer antar daerah ditargetkan sebesar Rp.136.632.265.000,00 dalam RAPBD 2027. Nilai tersebut meningkat Rp.7.487.401.000,00 atau sekitar 5,80% dibandingkan APBD Murni 2026 sebesar Rp.129.144.864.000,00. Namun, dibandingkan realisasi 2025 sebesar Rp.136.531.547.295,00, target 2027 hanya lebih tinggi sekitar Rp.100.717.705,00. Dengan demikian, target 2027 pada dasarnya hampir sama dengan realisasi 2025.

DPRD perlu meminta kepastian dasar penetapan target transfer antar daerah, termasuk informasi mengenai alokasi yang telah ditetapkan, dasar perhitungan bagi hasil, serta kepastian bantuan keuangan dari pemerintah provinsi atau pemerintah daerah lainnya. Hal ini diperlukan untuk mengurangi risiko selisih antara target anggaran dan penerimaan yang benar-benar diterima.

Rekomendasi pendalaman dalam rapat pembahasan

Pemerintah daerah perlu menyampaikan setidaknya:

1. Rincian PAD per objek dan perangkat daerah, mencakup target 2027, realisasi 2025, realisasi terakhir 2026, tunggakan, potensi penerimaan, dan strategi pencapaian.
2. Rincian transfer pemerintah pusat dan antar daerah, termasuk alokasi masing-masing jenis dana untuk 2026 dan 2027 serta dasar penetapannya.
3. Rekonsiliasi perubahan antartahun, terutama atas lonjakan retribusi daerah dan perubahan lain-lain PAD yang sah antara 2023 dan 2024.
4. Analisis risiko pendapatan, yang menjelaskan sumber pendapatan yang beRp.otensi tidak tercapai, langkah mitigasi, dan konsekuensinya terhadap program prioritas pembangunan.

Pendalaman ini diperlukan agar pembahasan RAPBD tidak hanya berfokus pada kesesuaian angka agregat, tetapi juga pada kewajaran target, kepastian sumber penerimaan, dan kemampuan pemerintah daerah menjaga kesinambungan pelayanan publik.

D. KEBIJAKAN DAN PROYEKSI BELANJA DAERAH RAPBD KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2027

Analisis Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2027

Belanja daerah Kabupaten Pemalang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 direncanakan sebesar Rp.2.532.563.627.000,00 atau sekitar Rp.2,53 triliun. Jumlah tersebut menurun dibandingkan APBD Murni Tahun Anggaran 2026 yang sebesar Rp.2.944.643.010.000,00. Dengan demikian, terdapat pengurangan anggaran belanja sebesar Rp.412.079.383.000,00 atau sekitar 14,00%.

Penurunan tersebut menunjukkan bahwa RAPBD 2027 dirancang dengan skala belanja yang lebih rendah dibandingkan anggaran tahun sebelumnya. Kondisi ini perlu

dicermati untuk memastikan bahwa penyesuaian anggaran didasarkan pada perubahan kemampuan fiskal dan prioritas pembangunan, serta tidak mengurangi pemenuhan pelayanan dasar dan kebutuhan pembangunan yang mendesak.

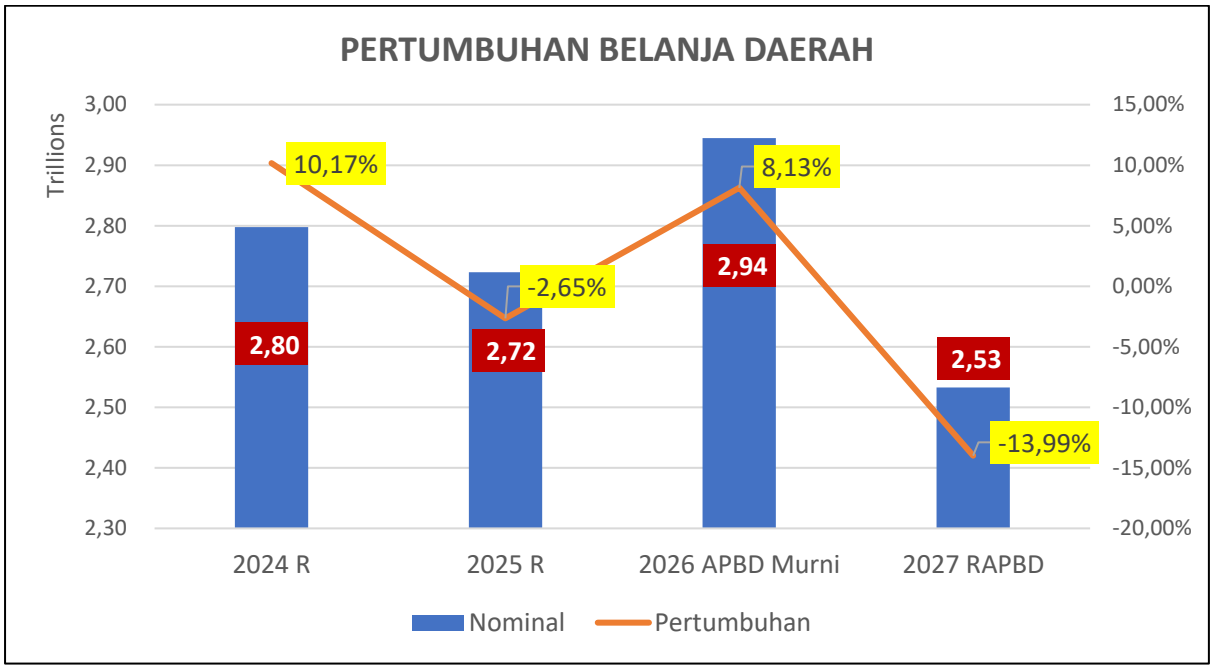

Perkembangan belanja daerah sebagaimana ditunjukkan dalam grafik memperlihatkan pola yang berfluktuasi. Pada 2024, realisasi belanja daerah mencapai Rp.2.797.563.699.791,00, meningkat sekitar 10,17% dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2025, realisasi belanja turun menjadi Rp.2.723.308.325.599,85 atau berkurang sekitar 2,65%. Selanjutnya, APBD Murni 2026 menetapkan belanja sebesar Rp.2.944.643.010.000,00, meningkat sekitar 8,13% dibandingkan realisasi 2025. Namun, dalam RAPBD 2027, belanja kembali turun menjadi Rp.2.532.563.627.000,00.

Penurunan pertumbuhan belanja sebesar 14,00% pada RAPBD 2027 merupakan perubahan paling signifikan dalam periode yang ditampilkan. Dibandingkan realisasi belanja 2025, rencana belanja 2027 juga lebih rendah sebesar Rp.190.744.698.599,85 atau sekitar 7,00%. Perbandingan ini perlu dibaca secara hati-hati karena realisasi tahun sebelumnya dibandingkan dengan pagu anggaran tahun berikutnya.

Jika dikaitkan dengan struktur belanja yang telah dianalisis, penurunan belanja 2027 tidak terjadi secara merata pada seluruh komponen. Belanja operasi direncanakan

turun sekitar 7,02%, belanja transfer turun sekitar 5,83%, sedangkan belanja modal turun sekitar 69,94% dibandingkan APBD Murni 2026.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa penyesuaian anggaran terbesar terjadi pada belanja modal. Alokasi belanja modal yang semula sebesar Rp.339.312.169.155,46 pada 2026 turun menjadi Rp.102.015.176.008,00 pada 2027. Penurunan ini perlu memperoleh perhatian khusus karena belanja modal berkaitan dengan pembangunan dan peningkatan aset daerah, termasuk jalan, jaringan irigasi, gedung, serta sarana dan prasarana pelayanan publik.

Di sisi lain, belanja operasi masih direncanakan sebesar Rp.2.004.660.512.692,00 atau sekitar 79,15% dari total belanja daerah. Dominasi belanja operasi menunjukkan pentingnya evaluasi terhadap efisiensi belanja rutin sekaligus memastikan bahwa kebutuhan operasional untuk pelayanan masyarakat tetap teRp.enuhi.

Berdasarkan perkembangan tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian DPRD dalam pembahasan RAPBD 2027.

1. Meminta penjelasan atas penurunan belanja daerah. Pemerintah daerah perlu menguraikan faktor yang menyebabkan pengurangan anggaran sebesar Rp.412,08 miliar, termasuk perubahan pendapatan, kebijakan fiskal, dan penetapan prioritas pembangunan.
2. Menguji dampak penurunan belanja modal. DPRD perlu meminta daftar program dan proyek yang mengalami pengurangan anggaran, terutama pembangunan jalan, jaringan irigasi, gedung pelayanan, dan infrastruktur dasar lainnya.
3. Memastikan efisiensi belanja operasi. Penghematan perlu diarahkan pada pengeluaran yang kurang prioritas, tanpa mengurangi kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, administrasi publik, dan layanan dasar lainnya.
4. Menilai dampak terhadap pelayanan dasar dan SPM. Penyesuaian belanja perlu dikaitkan dengan target pelayanan dasar agar pengurangan anggaran tidak menyebabkan sasaran pelayanan wajib terabaikan.
5. Memastikan keterkaitan belanja dengan kemampuan pendapatan. Pendapatan daerah RAPBD 2027 juga turun sekitar 1,10% dibandingkan APBD Murni 2026. Oleh karena itu, penurunan belanja yang lebih besar perlu disertai penjelasan mengenai strategi menjaga kualitas belanja dan keberlanjutan program prioritas.

Struktur belanja daerah Kabupaten Pemalang terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

Komposisi belanja RAPBD 2027

Jenis Belanja	RAPBD 2027	Proporsi terhadap Total Belanja
Belanja Operasi	2.004.660.512.692,00	79,15%
Belanja Modal	102.015.176.008,00	4,03%
Belanja Tidak Terduga	7.500.000.000,00	0,30%
Belanja Transfer	418.387.938.300,00	16,52%
Jumlah Belanja Daerah	2.532.563.627.000,00	100,00%

Struktur tersebut memperlihatkan bahwa belanja operasi merupakan komponen terbesar dalam RAPBD 2027, yaitu 79,15% dari total belanja. Belanja transfer menempati posisi berikutnya sebesar 16,52%, sedangkan belanja modal hanya sebesar 4,03%. Komposisi ini perlu menjadi perhatian DPRD karena belanja modal merupakan salah satu instrumen penting untuk membiayai pembangunan dan peningkatan aset daerah, seperti jalan, jaringan irigasi, gedung pelayanan, dan sarana prasarana publik lainnya.

Meskipun demikian, rendahnya proporsi belanja modal tidak otomatis berarti belanja daerah tidak produktif. Penilaian yang lebih tepat perlu melihat rincian program dan subkegiatan, termasuk belanja operasi yang secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, proporsi anggaran perlu dibaca bersama indikator keluaran, manfaat, serta capaian kinerja masing-masing program.

Jenis Belanja	APBD Murni 2026	RAPBD 2027	Perubahan Nominal	Perubahan
Belanja Operasi	2.156.102.924.044,54	2.004.660.512.692,00	-151.442.411.352,54	-7,02%
Belanja Modal	339.312.169.155,46	102.015.176.008,00	-237.296.993.147,46	-69,94%
Belanja Tidak Terduga	4.941.715.745,00	7.500.000.000,00	+2.558.284.255,00	+51,77%
Belanja Transfer	444.286.201.055,00	418.387.938.300,00	-25.898.262.755,00	-5,83%
Jumlah Belanja	2.944.643.010.000,00	2.532.563.627.000,00	-412.079.383.000,00	-14,00%

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa penyesuaian anggaran 2027 tidak berlangsung secara merata. Belanja operasi turun 7,02%, belanja transfer turun 5,83%, sedangkan belanja modal mengalami penurunan hampir 70%.

Dengan demikian, penurunan belanja modal merupakan faktor utama yang perlu ditelusuri dalam pembahasan RAPBD 2027. DPRD perlu memperoleh penjelasan apakah perubahan tersebut disebabkan oleh berakhirnya proyek tertentu pada 2026,

penyesuaian sumber pendanaan, perubahan prioritas, atau penundaan pembangunan yang sebelumnya direncanakan.

Jika penurunan terjadi karena berakhirnya proyek besar, pemerintah daerah perlu menunjukkan daftar proyek yang telah diselesaikan dan dampak manfaatnya. Namun, apabila penurunan disebabkan oleh keterbatasan fiskal, diperlukan penjelasan mengenai proyek prioritas yang tetap dipertahankan dan strategi pemenuhan kebutuhan infrastruktur secara bertahap.

Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan komponen belanja yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik sehari-hari. Dalam RAPBD 2027, belanja operasi dialokasikan sebesar Rp.2.004.660.512.692,00, turun Rp.151.442.411.352,54 atau 7,02% dibandingkan APBD Murni 2026.

Meskipun mengalami penurunan nominal, belanja operasi masih mendominasi struktur belanja daerah dengan proporsi 79,15%. Oleh karena itu, pembahasan perlu memastikan bahwa alokasi tersebut tidak hanya menjaga keberlangsungan birokrasi, tetapi juga mendukung pelayanan yang berkualitas dan mencapai sasaran pembangunan.

Tahun	Belanja Pegawai
2023 Realisasi	1.113.196.374.159,00
2024 Realisasi	1.302.143.148.625,00
2025 Realisasi	1.346.848.034.263,00
2026 APBD Murni	1.309.892.354.543,00
2027 RAPBD	1.258.702.710.246,00

Belanja pegawai dalam RAPBD 2027 direncanakan sebesar Rp.1.258.702.710.246,00. Angka ini turun Rp.51.189.644.297,00 atau sekitar 3,91% dibandingkan APBD Murni 2026.

Namun, jika dibandingkan dengan realisasi 2023, belanja pegawai RAPBD 2027 masih lebih tinggi Rp.145.506.336.087,00 atau sekitar 13,07%. Hal ini memperlihatkan bahwa kebutuhan pembiayaan pegawai tetap menjadi komponen besar dalam struktur anggaran daerah.

Belanja pegawai pada RAPBD 2027 setara dengan sekitar 49,70% dari total belanja daerah. Artinya, hampir separuh belanja daerah dialokasikan untuk belanja pegawai.

Besarnya proporsi tersebut perlu dianalisis dengan mempertimbangkan jumlah dan distribusi ASN, kebutuhan tenaga pendidikan dan kesehatan, pemenuhan hak kepegawaian, kebijakan penggajian, serta kebutuhan pegawai pada perangkat daerah lainnya. Besarnya belanja pegawai saja belum cukup untuk menyimpulkan terjadinya pemborosan, karena sebagian merupakan pembiayaan wajib untuk mendukung pelayanan publik.

Namun, DPRD tetap perlu memastikan bahwa belanja pegawai berbanding lurus dengan produktivitas aparatur dan kualitas pelayanan. Pemerintah daerah perlu menjelaskan komponen pembentuk belanja pegawai, kebutuhan formasi, distribusi pegawai, serta kebijakan pengendalian belanja yang tidak mengurangi kapasitas pelayanan dasar.

Rekomendasi DPRD:

- Meminta rincian belanja pegawai per perangkat daerah dan jenis belanja.
- Memastikan kecukupan anggaran untuk tenaga pendidikan, kesehatan, dan petugas pelayanan publik.
- Menilai kesesuaian distribusi pegawai dengan beban kerja serta kebutuhan masyarakat.
- Mendorong peningkatan produktivitas ASN agar besarnya belanja pegawai menghasilkan perbaikan pelayanan yang terukur.

Tahun	Belanja Barang dan Jasa
2023 Realisasi	667.795.423.023,00
2024 Realisasi	714.049.430.646,00
2025 Realisasi	689.711.990.541,85
2026 APBD Murni	779.792.397.309,54
2027 RAPBD	675.085.907.346,00

Belanja barang dan jasa dalam RAPBD 2027 direncanakan sebesar Rp.675.085.907.346,00, turun Rp.104.706.489.963,54 atau sekitar 13,43% dibandingkan APBD Murni 2026.

Dibandingkan realisasi 2025, anggaran 2027 juga lebih rendah Rp.14.626.083.195,85 atau sekitar 2,12%. Penurunan ini perlu ditelaah berdasarkan jenis belanja, karena belanja barang dan jasa dapat mencakup kebutuhan administrasi, pemeliharaan aset, bahan operasional pelayanan, jasa pendukung, perjalanan dinas, serta pengadaan barang yang tidak dikapitalisasi sebagai aset.

DPRD perlu memastikan bahwa efisiensi belanja barang dan jasa diarahkan pada pengurangan pengeluaran yang kurang prioritas, bukan pada pengurangan kebutuhan dasar operasional pelayanan publik. Penghematan yang baik harus dapat ditunjukkan melalui pengurangan biaya tanpa mengurangi volume, kualitas, atau jangkauan pelayanan.

Rekomendasi DPRD:

1. Meminta rincian belanja barang dan jasa per perangkat daerah dan subkegiatan.
2. Mengidentifikasi pengeluaran yang dapat diefisienkan, terutama belanja administratif yang tidak berdampak langsung terhadap masyarakat.
3. Memastikan anggaran pemeliharaan jalan, jaringan irigasi, gedung pelayanan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas pendidikan tetap memadai.
4. Mengaitkan anggaran barang dan jasa dengan target keluaran dan indikator kinerja yang jelas.

Belanja bunga

Belanja bunga pada RAPBD 2027 dialokasikan sebesar Rp.8.578.139.000,00, meningkat Rp.3.442.259.000,00 dibandingkan APBD Murni 2026 yang sebesar Rp.5.135.880.000,00. Kenaikannya sekitar 67,03%.

Peningkatan ini perlu memperoleh perhatian khusus karena belanja bunga merupakan pengeluaran yang berkaitan dengan kewajiban pembiayaan atau utang sesuai ketentuan yang berlaku. DPRD perlu meminta penjelasan mengenai dasar munculnya belanja bunga, instrumen pembiayaan yang mendasarinya, jadwal pembayaran, dan proyeksi kewajiban pada tahun-tahun berikutnya.

Penjelasan ini penting untuk memastikan bahwa peningkatan belanja bunga telah dihitung secara akurat dan tidak mengurangi ruang fiskal yang diperlukan untuk membiayai pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Belanja hibah dan Bantuan Sosial

Belanja hibah dalam RAPBD 2027 direncanakan sebesar Rp.60.586.256.100,00, meningkat Rp.2.435.463.908,00 atau sekitar 4,19% dibandingkan APBD Murni 2026.

Tahun	Belanja Hibah
2023 Realisasi	101.019.252.163,00
2024 Realisasi	150.235.584.293,00
2025 Realisasi	7.336.993.762,00
2026 APBD Murni	58.150.792.192,00
2027 RAPBD	60.586.256.100,00

Perkembangan belanja hibah dalam lima tahun menunjukkan perubahan yang sangat besar, terutama dari Rp.150.235.584.293,00 pada 2024 menjadi Rp.7.336.993.762,00 pada 2025, kemudian meningkat kembali dalam anggaran 2026 dan 2027.

Perubahan tersebut perlu ditelusuri melalui rincian penerima, jenis hibah, dasar hukum, dan tujuan penggunaannya. DPRD perlu memastikan bahwa alokasi hibah didasarkan pada kebutuhan yang sah, kriteria yang objektif, dan manfaat yang jelas bagi masyarakat.

Selain itu, pemerintah daerah perlu menjamin proses verifikasi calon penerima, kelengkapan dokumen, mekanisme penyaluran, serta pertanggungjawaban penggunaan dana. Dengan demikian, belanja hibah dapat diarahkan pada kepentingan publik dan terhindar dari risiko ketidaktepatan sasaran.

Belanja bantuan sosial pada RAPBD 2027 dialokasikan sebesar Rp.1.607.500.000,00, turun Rp.1.424.000.000,00 atau sekitar 46,97% dibandingkan APBD Murni 2026. Penurunan ini perlu mendapat perhatian karena bantuan sosial dapat beRp.eran dalam mendukung masyarakat yang menghadapi risiko sosial dan kondisi kerentanan ekonomi. Namun, besaran anggaran saja tidak cukup untuk menilai kecukupan bantuan sosial. Penilaian harus didasarkan pada jumlah penerima yang memenuhi kriteria, jenis bantuan, nilai bantuan per penerima, serta sumber pendanaan alternatif yang tersedia.

DPRD perlu meminta penjelasan apakah penurunan tersebut terjadi karena perubahan sumber pendanaan, berkurangnya kebutuhan berdasarkan data penerima, perubahan kebijakan bantuan, atau penyesuaian fiskal. Pemerintah daerah juga perlu memastikan bahwa pengurangan anggaran tidak menyebabkan kelompok rentan kehilangan akses terhadap bantuan yang memang menjadi haknya sesuai ketentuan.

Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran yang diarahkan untuk memperoleh aset tetap atau aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi sesuai ketentuan penganggaran. Belanja modal beRp.eran penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur, peningkatan sarana pelayanan publik, dan penguatan kapasitas aset daerah.

Tahun	Belanja Modal
2023 Realisasi	217.207.125.026,00
2024 Realisasi	180.988.141.768,00
2025 Realisasi	233.926.448.806,00
2026 APBD Murni	339.312.169.155,46
2027 RAPBD	102.015.176.008,00

Belanja modal dalam RAPBD 2027 mengalami penurunan sangat besar, yaitu Rp.237.296.993.147,46 atau sekitar 69,94% dibandingkan APBD Murni 2026. Jika dibandingkan dengan realisasi 2025, belanja modal 2027 lebih rendah Rp.131.911.272.798,00 atau sekitar 56,39%. Dengan demikian, alokasi belanja modal 2027 tidak hanya lebih rendah daripada anggaran 2026, tetapi juga jauh di bawah realisasi tahun 2025.

Temuan ini menjadi salah satu isu paling penting dalam pembahasan belanja daerah. Penurunan belanja modal dapat memengaruhi kemampuan pemerintah daerah untuk menambah aset produktif, memperbaiki infrastruktur, dan meningkatkan kualitas fasilitas pelayanan publik.

DPRD perlu meminta penjelasan mengenai proyek-proyek yang mengalami pengurangan atau tidak lagi dialokasikan dalam RAPBD 2027. Penjelasan juga diperlukan untuk membedakan antara pengurangan yang disebabkan berakhirnya proyek pada 2026 dan pengurangan yang beRp.otensi menunda kebutuhan pembangunan.

Jenis Belanja Modal	APBD Murni 2026	RAPBD 2027	Bertambah/berkurang
Tanah	17.600.000.000,00	0,00	-17.600.000.000,00
Peralatan dan Mesin	56.313.817.321,46	55.333.942.408,00	-Rp.979.874.913,46
Gedung dan Bangunan	53.898.492.368,00	6.742.000.000,00	-47.156.492.368,00
Jalan, Jaringan dan Irigasi	206.014.537.916,00	32.662.730.050,00	-173.351.807.866,00
Aset Tetap Lainnya	5.471.221.550,00	7.275.003.550,00	+1.803.782.000,00

Aset Lainnya	14.100.000,00	1.500.000,00	-12.600.000,00
Jumlah Belanja Modal	**339.312.169.155,46**	**102.015.176.008,00**	**-237.296.993.147,46**

- Alokasi belanja modal tanah turun dari Rp.17.600.000.000,00 pada 2026 menjadi nihil dalam RAPBD 2027. DPRD perlu memastikan apakah kebutuhan pengadaan tanah untuk pembangunan fasilitas publik telah selesai dipenuhi pada 2026 atau tidak lagi direncanakan pada 2027. Apabila terdapat proyek prioritas yang memerlukan pengadaan tanah, perlu dipastikan bahwa ketiadaan alokasi tidak menyebabkan tertundanya pelaksanaan proyek.
- Belanja modal peralatan dan mesin turun relatif terbatas, dari Rp.56.313.817.321,46 menjadi Rp.55.333.942.408,00. Penurunan sekitar Rp.979,87 juta atau 1,74% ini menunjukkan bahwa alokasi untuk peralatan dan mesin relatif dipertahankan. Namun, DPRD tetap perlu menilai rincian pengadaannya untuk memastikan bahwa belanja tersebut berkaitan dengan kebutuhan nyata perangkat daerah, peningkatan mutu pelayanan, dan pemenuhan standar sarana prasarana. Pengadaan barang harus didasarkan pada kebutuhan dan kondisi aset yang sudah dimiliki agar tidak menimbulkan penumpukan aset yang kurang dimanfaatkan.
- Belanja modal gedung dan bangunan turun dari Rp.53.898.492.368,00 pada 2026 menjadi Rp.6.742.000.000,00 pada 2027. Penurunan mencapai Rp.47.156.492.368,00 atau sekitar 87,49%. DPRD perlu meminta daftar pembangunan atau rehabilitasi gedung yang dikurangi, termasuk gedung pelayanan kesehatan, pendidikan, administrasi pemerintahan, dan fasilitas publik lainnya. Penilaian perlu memperhatikan kondisi bangunan yang ada, kebutuhan rehabilitasi, serta potensi risiko keselamatan atau terganggunya pelayanan.
- Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi merupakan komponen yang mengalami penurunan nominal terbesar. Alokasinya turun dari Rp.206.014.537.916,00 pada APBD Murni 2026 menjadi Rp.32.662.730.050,00 dalam RAPBD 2027. Penurunan sebesar Rp.173.351.807.866,00 atau sekitar 84,15% ini sangat penting untuk dikaji karena infrastruktur jalan, jaringan, dan irigasi berkaitan langsung dengan

konektivitas wilayah, akses pelayanan publik, distribusi hasil produksi, serta produktivitas sektor pertanian dan kegiatan ekonomi masyarakat.

DPRD perlu meminta daftar proyek infrastruktur yang direncanakan pada 2027, lokasi, volume pekerjaan, nilai anggaran, target keluaran, dan alasan pengurangan anggaran dibandingkan tahun sebelumnya. Informasi tersebut diperlukan untuk menilai apakah kebutuhan infrastruktur paling mendesak telah memperoleh prioritas.

Jika keterbatasan fiskal menjadi penyebab utama, pemerintah daerah perlu menjelaskan strategi pembiayaan bertahap, prioritas lokasi, pemanfaatan sumber pendanaan lain yang sah, serta upaya menjaga agar jalan dan jaringan irigasi yang kritis tidak mengalami penurunan kualitas layanan.

Belanja modal aset tetap lainnya meningkat dari Rp.5.471.221.550,00 menjadi Rp.7.275.003.550,00, atau naik Rp.1.803.782.000,00. Sementara itu, belanja aset lainnya turun dari Rp.14.100.000,00 menjadi Rp.1.500.000,00. DPRD perlu meminta penjelasan mengenai jenis aset yang akan diperoleh, kebutuhan penggunaannya, dan manfaatnya terhadap pelayanan publik. Setiap belanja modal perlu dilengkapi dengan perencanaan kebutuhan aset dan kejelasan unit pengguna agar aset yang diperoleh benar-benar dimanfaatkan secara optimal.

Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga dalam RAPBD 2027 ditetapkan sebesar Rp.7.500.000.000,00, meningkat dari Rp.4.941.715.745,00 pada APBD Murni 2026. Kenaikannya sebesar Rp.2.558.284.255,00 atau sekitar 51,77%. Perkembangan belanja tidak terduga selama periode 2023–2027 adalah sebagai berikut.

Tahun	Belanja Tidak Terduga
2023 Realisasi	427.605.701,00
2024 Realisasi	1.266.502.459,00
2025 Realisasi	4.169.630.360,00
2026 APBD Murni	4.941.715.745,00
2027 RAPBD	7.500.000.000,00

Peningkatan alokasi belanja tidak terduga dapat mencerminkan upaya memperkuat kesiapsiagaan pemerintah daerah menghadapi keadaan darurat dan kebutuhan mendesak yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Namun, kenaikan tersebut tetap perlu disertai penjelasan mengenai dasar penetapan besaran anggaran, risiko yang diantisipasi, serta mekanisme penggunaan dan pertanggungjawabannya. Belanja tidak terduga harus digunakan sesuai kriteria dan ketentuan, bukan menjadi ruang untuk membiayai kebutuhan rutin yang seharusnya direncanakan dalam program perangkat daerah.

Rekomendasi DPRD: meminta penjelasan mengenai asumsi risiko yang mendasari peningkatan alokasi, mekanisme penetapan keadaan darurat atau kebutuhan mendesak, serta tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

Belanja Transfer

Belanja transfer dalam RAPBD 2027 ditetapkan sebesar Rp.418.387.938.300,00, turun Rp.25.898.262.755,00 atau sekitar 5,83% dibandingkan APBD Murni 2026.

Tahun	Belanja Bagi Hasil
2023 Realisasi	15.047.084.900,00
2024 Realisasi	14.681.180.000,00
2025 Realisasi	27.127.840.500,00
2026 APBD Murni	26.846.340.500,00
2027 RAPBD	30.033.133.300,00

Belanja bagi hasil dalam RAPBD 2027 meningkat menjadi Rp.30.033.133.300,00, atau naik Rp.3.186.792.800,00 dibandingkan APBD Murni 2026. Kenaikan ini sekitar 11,87%.

DPRD perlu memastikan bahwa alokasi belanja bagi hasil telah dihitung berdasarkan ketentuan yang berlaku, basis penerimaan yang menjadi dasar perhitungan, serta hak penerima. Ketepatan perhitungan penting agar pelaksanaan transfer dapat berlangsung sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan permasalahan administrasi pada saat realisasi.

Belanja bantuan keuangan dalam RAPBD 2027 turun Rp.29.085.055.555,00 atau sekitar 6,97% dibandingkan APBD Murni 2026. Penurunan tersebut perlu dikaji lebih lanjut, terutama apabila bantuan keuangan digunakan untuk mendukung pemerintahan desa dan pembiayaan program pembangunan pada tingkat desa. Pemerintah daerah perlu menjelaskan jenis bantuan keuangan yang dikurangi, dasar

perhitungan alokasi, penerima, serta dampaknya terhadap kapasitas pemerintah desa dalam menyelenggarakan pelayanan dan pembangunan.

DPRD perlu memastikan bahwa penyesuaian bantuan keuangan tetap memperhatikan kebutuhan dasar pemerintahan desa, kemampuan fiskal penerima, ketentuan perundang-undangan, serta prioritas pembangunan yang telah disepakati.

Analisis alokasi anggaran SPM

Total anggaran pemenuhan SPM pada enam bidang dalam RAPBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2027 mencapai Rp.68.654.249.940,00. Alokasi terbesar terdapat pada bidang kesehatan sebesar Rp.40.941.665.040,00 atau 59,64%, disusul bidang pendidikan sebesar Rp.24.758.197.000,00 atau 36,06%. Kedua bidang tersebut secara bersama-sama menyerap sekitar 95,70% dari total anggaran SPM.

Sementara itu, bidang sosial memperoleh Rp.515.006.300,00 atau 0,75% dari total anggaran SPM. Bidang pekerjaan umum dan penataan ruang memperoleh Rp.425.000.000,00, perumahan rakyat dan kawasan permukiman Rp.400.000.000,00, serta ketenteraman dan ketertiban umum Rp.1.614.381.600,00.

Ringkasan alokasi anggaran SPM 2027

Bidang SPM	Alokasi Anggaran	Proporsi
Pendidikan	24.758.197.000,00	36,06%
Kesehatan	40.941.665.040,00	59,64%
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	425.000.000,00	0,62%
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	400.000.000,00	0,58%
Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.614.381.600,00	2,35%
Sosial	515.006.300,00	0,75%
Total Anggaran SPM	68.654.249.940,00	100,00%

Catatan penting untuk DPRD

Total anggaran SPM sebesar Rp.68.654.249.940,00 perlu diperlakukan sebagai total alokasi yang tercantum dalam rekapitulasi SPM, bukan otomatis sebagai keseluruhan belanja pelayanan dasar di dalam APBD. Penelusuran ke program dan subkegiatan perangkat daerah tetap diperlukan untuk memastikan konsistensi angka dan menghindari penghitungan ganda.

Rekomendasi utamanya adalah meminta pemerintah daerah menyajikan matriks yang menghubungkan anggaran SPM, jumlah sasaran, target pelayanan, dan indikator

capaian untuk masing-masing dari enam bidang. Dengan demikian, DPRD dapat menilai bukan hanya besarnya anggaran, tetapi juga apakah alokasi tersebut memadai untuk memenuhi hak masyarakat atas pelayanan dasar.

SPM Bidang Pendidikan

Anggaran SPM pendidikan dibagi menjadi tiga kelompok pelayanan dalam dokumen, yaitu kekhususan PAUD, angka partisipasi sekolah, serta literasi dan numerasi. Alokasi yang tercantum adalah sebagai berikut.

Kelompok pelayanan	Alokasi
Kekhususan PAUD	500.000.000
Angka Partisipasi Sekolah	11.170.000.000
Literasi dan Numerasi	13.088.197.000
Total SPM Pendidikan	24.758.197.000

Porsi terbesar dialokasikan untuk literasi dan numerasi, sekitar 52,86% dari anggaran SPM pendidikan. Angka partisipasi sekolah memperoleh sekitar 45,11%, sedangkan kekhususan PAUD sekitar 2,02%.

Catatan kritis

Pertama, perhatian pada literasi dan numerasi cukup besar, tetapi DPRD perlu memastikan bahwa anggaran tersebut diterjemahkan menjadi peningkatan kemampuan dasar peserta didik. Subkegiatan pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada sekolah dasar memperoleh Rp.10.607.197.000, atau sekitar 42,84% dari total anggaran SPM pendidikan. Nilai ini patut ditelaah dari sisi jumlah pendidik yang menjadi sasaran, bentuk pengembangan kompetensi, serta indikator hasil yang ingin dicapai.

Kedua, pelayanan angka partisipasi sekolah mencakup pembangunan dan rehabilitasi sarana-prasarana, proses belajar, biaya personel peserta didik, serta pengelolaan sekolah nonformal/kesetaraan. DPRD perlu meminta data jumlah anak usia sekolah yang belum bersekolah, anak berisiko putus sekolah, dan kebutuhan sarana pendidikan per wilayah agar alokasi dapat dinilai berdasarkan kebutuhan aktual.

Ketiga, terdapat subkegiatan pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah dengan alokasi Rp.0,00, sementara beberapa subkegiatan lain memperoleh anggaran. Nilai nol tidak otomatis menunjukkan pelanggaran atau kekurangan

layanan, karena kegiatan mungkin tidak direncanakan pada tahun tersebut atau dibiayai melalui subkegiatan lain. Namun, pemerintah daerah perlu menjelaskan alasan dan memastikan kebutuhan yang terkait tetap tertangani.

SPM Bidang Kesehatan

SPM kesehatan mencakup pelayanan bagi bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi dan diabetes, orang dengan gangguan jiwa berat, orang terduga tuberkulosis, orang berisiko HIV, pelayanan ibu hamil dan bersalin, serta penyediaan fasilitas kesehatan.

Jenis pelayanan/subkegiatan	Alokasi
Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	4.807.660.000
Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	4.979.950.000
Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik	5.000.000.000
Pengadaan obat dan bahan medis, vaksin, makanan dan minuman di fasilitas kesehatan	7.079.391.000
Pengembangan Puskesmas	7.645.300.000
Pelayanan kesehatan gizi masyarakat	5.577.698.000
Pelayanan kesehatan ibu hamil	1.789.980.000
Pengembangan mutu dan kompetensi teknis SDM kesehatan	1.260.085.000

Catatan kritis

1. alokasi kesehatan memiliki cakupan layanan yang relatif luas, mulai dari pelayanan kelompok umur, kesehatan ibu, penyakit menular dan tidak menular, hingga sarana-prasarana dan tenaga kesehatan. Tantangan utama bukan hanya memastikan dana tersedia, melainkan memastikan setiap jenis layanan menjangkau sasaran yang wajib dilayani.
2. pengadaan obat, bahan medis, alat kesehatan dan pengembangan Puskesmas menyerap anggaran yang besar. DPRD perlu memastikan hubungan antara belanja tersebut dengan kebutuhan fasilitas kesehatan, kondisi alat yang tersedia, distribusi antarwilayah, dan jumlah penduduk yang harus dilayani. Tanpa informasi itu, belum dapat dipastikan apakah alokasi telah proporsional.

3. anggaran untuk sejumlah pelayanan tercantum sangat kecil dibandingkan kelompok belanja lainnya. Contohnya, pemenuhan kebutuhan SDM kesehatan sesuai standar tercantum sebesar Rp.5.000.000. Angka ini perlu diklarifikasi: apakah hanya mendanai komponen kegiatan tertentu, sedangkan belanja utama SDM tercatat pada subkegiatan lain, atau memang merupakan seluruh anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan tersebut.
4. terdapat beberapa subkegiatan dengan alokasi Rp.0,00, termasuk pembangunan rumah sakit beserta sarana pendukung, pengadaan dan pemeliharaan alat kalibrasi, rehabilitasi dan pemeliharaan rumah sakit, serta pengelolaan kawasan tanpa rokok. DPRD perlu meminta penjelasan apakah kebutuhan layanan terkait telah dipenuhi melalui kegiatan lain atau memang tidak direncanakan pada 2027.

SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dokumen mencantumkan dua jenis pelayanan dasar pada bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, yaitu penyediaan air minum dan pengelolaan air limbah domestik.

Jenis pelayanan/subkegiatan	Alokasi
Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan peRp.ipaan	415.000.000
Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) teRp.usat	10.000.000
Total SPM PUPR	**425.000.000**

Sekitar 97,65% alokasi bidang ini ditujukan untuk peningkatan sistem penyediaan air minum jaringan peRp.ipaan, sedangkan sekitar 2,35% dialokasikan untuk sistem pengelolaan air limbah domestik teRp.usat.

Catatan Kritis :

1. alokasi untuk air minum jauh lebih besar daripada alokasi air limbah domestik. Komposisi ini perlu diuji berdasarkan kebutuhan pelayanan di lapangan, termasuk jumlah rumah tangga yang belum mendapatkan akses air minum layak dan wilayah yang membutuhkan pengembangan jaringan peRp.ipaan.

2. alokasi SPALD terpusat hanya Rp.10.000.000,00. Angka ini perlu memperoleh penjelasan khusus. DPRD perlu mengetahui apakah anggaran tersebut hanya untuk sebagian tahapan kegiatan, seperti perencanaan atau persiapan teknis, atau merupakan keseluruhan anggaran yang dialokasikan bagi subkegiatan tersebut. Dokumen yang tersedia belum menjelaskan volume pekerjaan maupun jumlah penerima manfaat.

SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Dokumen memuat pelayanan penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana serta fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah.

Subkegiatan	Alokasi
Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	310.500.000
Pendataan dan verifikasi calon penerima rumah bagi korban bencana	50.000.000
Penatausahaan serah terima rumah bagi korban bencana	29.500.000
Sosialisasi penyediaan rumah layak huni dan mekanisme akses pembiayaan perumahan	10.000.000
Pendataan dan verifikasi calon penerima rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah	0
Total SPM Perumahan	**400.000.000**

Catatan Kritis

- sebagian besar anggaran difokuskan pada rehabilitasi rumah bagi korban bencana. Subkegiatan rehabilitasi memperoleh Rp.310.500.000,00 atau 77,63% dari total bidang. Hal ini menunjukkan fokus anggaran pada penanganan kebutuhan rumah akibat bencana, tetapi belum menjelaskan berapa rumah yang akan direhabilitasi dan bagaimana tingkat kerusakannya.
- kegiatan pendataan, verifikasi, dan serah terima juga memperoleh alokasi. Ketiga kegiatan ini penting untuk memastikan bantuan diberikan kepada penerima yang tepat dan proses penyalurannya dapat dipertanggungjawabkan. DPRD perlu memastikan biaya administrasi tersebut sebanding dengan volume penerima dan kebutuhan pelaksanaan.

- pendataan dan verifikasi calon penerima rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah tercantum sebesar Rp.0,00. Pemerintah daerah perlu menjelaskan apakah pada 2027 tidak terdapat sasaran relokasi, kebutuhan telah ditangani melalui kegiatan lain, atau terdapat risiko kebutuhan yang belum teranggarkan. Nilai nol tidak otomatis menunjukkan kegagalan pemenuhan SPM, tetapi perlu didukung penjelasan mengenai kondisi dan rencana penanganannya.

SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Dokumen mencantumkan kegiatan yang berkaitan dengan ketertiban umum, informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, pelayanan terhadap kelompok rentan saat bencana, penyelamatan korban bencana, serta pelayanan penyelamatan korban kebakaran.

Kelompok pelayanan	Alokasi
Ketenteraman dan ketertiban umum kabupaten/kota	48.000.000
Informasi rawan bencana	142.009.000
Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	332.011.600
Pelayanan terkait kelompok rentan dan kebutuhan dasar saat bencana	161.506.000
Penyelamatan dan evakuasi korban bencana	74.980.000
Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	855.875.000
Total SPM Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.614.381.600

Catatan kritis

Pertama, anggaran terbesar dialokasikan untuk pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. Alokasi Rp.855.875.000,00 mencakup dukungan relawan pemadam kebakaran, edukasi pencegahan kebakaran, pemadaman dan pengendalian kebakaran, serta penyelamatan dan evakuasi korban.

Besarnya alokasi ini perlu dihubungkan dengan risiko kebakaran, sebaran kejadian, jumlah personel dan relawan, kondisi sarana prasarana, serta wilayah yang membutuhkan peningkatan kapasitas respons.

Kedua, alokasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana sebesar Rp.332.011.600,00 mencakup gladi kesiapsiagaan, pelatihan mitigasi, dan penyediaan peralatan

perlindungan. DPRD perlu memastikan bahwa anggaran tidak hanya membiayai pelatihan, tetapi juga memperkuat kesiapan operasional, koordinasi lintas sektor, dan kemampuan respons di wilayah rawan bencana.

Ketiga, anggaran pelayanan informasi rawan bencana sebesar Rp.142.009.000,00 perlu dikaitkan dengan pemutakhiran kajian risiko, jenis ancaman, dan jangkauan informasi kepada masyarakat. Informasi risiko yang tidak sampai kepada masyarakat sasaran akan membatasi manfaat belanja yang telah dialokasikan.

Berdasarkan analisis per bidang, DPRD perlu meminta pemerintah daerah melengkapi pembahasan anggaran SPM dengan lima kelompok informasi:

1. Data capaian dan kesenjangan SPM: jumlah sasaran, jumlah yang telah terlayani, jumlah yang belum terlayani, serta target tahun 2027.
2. Rincian pembiayaan: pemetaan setiap subkegiatan SPM ke dalam perangkat daerah, program, kegiatan, dan sumber pendanaan.
3. Penjelasan subkegiatan bernilai nol atau sangat kecil: termasuk dasar penetapan anggaran dan bagaimana pelayanan tetap akan diberikan.
4. Indikator keluaran dan hasil: misalnya jumlah peserta didik yang dijangkau, penerima layanan kesehatan, rumah yang direhabilitasi, rumah tangga yang mendapat akses air minum, serta cakupan layanan kelompok rentan.

E. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH RAPBD KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2027

Pembiayaan daerah merupakan komponen APBD yang digunakan untuk menutup defisit anggaran atau memanfaatkan suRp.lus anggaran, melalui penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Analisis pembiayaan diperlukan untuk menilai konsistensi antara pendapatan, belanja, penggunaan SiLPA, penyertaan modal daerah, serta kewajiban pembiayaan yang dapat memengaruhi kapasitas fiskal pada tahun berjalan maupun tahun berikutnya.

RAPBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2027 direncanakan memiliki pendapatan sebesar Rp.2.638.190.655.000,00 dan belanja sebesar Rp.2.532.563.627.000,00. Dengan demikian, terdapat suRp.lus anggaran sebesar Rp.105.627.028.000,00.

Penerimaan pembiayaan RAPBD 2027 ditampilkan nihil, sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.105.627.028.000,00. Pengeluaran tersebut terdiri atas pembentukan dana cadangan Rp.30.000.000.000,00, penyertaan modal/investasi

pemerintah daerah Rp.15.000.000.000,00, dan pembayaran pembiayaan utang daerah Rp.60.627.028.000,00.

Struktur tersebut menunjukkan bahwa suRp.lus anggaran direncanakan untuk mengimbangi pengeluaran pembiayaan. Namun, terdapat sejumlah hal yang perlu diklarifikasi, khususnya mengenai klasifikasi pembayaran utang, konsistensi nilai SiLPA, dan kesesuaian antara rincian pengeluaran pembiayaan dengan total pembiayaan neto.

Perkembangan penerimaan pembiayaan

Tahun	Penerimaan Pembiayaan
2023 Realisasi	155.751.465.867,00
2024 Realisasi	200.944.214.155,00
2025 Realisasi	144.470.788.831,00
2026 APBD Murni	292.176.338.000,00
2027 RAPBD	0,00

Penerimaan pembiayaan mengalami perubahan cukup besar selama periode yang ditampilkan. Pada 2024, penerimaan pembiayaan meningkat menjadi Rp.200.944.214.155,00, kemudian turun menjadi Rp.144.470.788.831,00 pada 2025. Dalam APBD Murni 2026, penerimaan pembiayaan meningkat menjadi Rp.292.176.338.000,00, sedangkan RAPBD 2027 tidak menganggarkan penerimaan pembiayaan.

Perubahan tersebut perlu dibaca berdasarkan sumber penerimaannya. Dalam tabel, penerimaan pembiayaan 2023 dan 2025 seluruhnya berasal dari SiLPA tahun sebelumnya. Pada 2024, selain SiLPA sebesar Rp.159.517.643.992,00, terdapat pencairan dana cadangan Rp.41.426.570.163,00. Sementara itu, APBD Murni 2026 mencantumkan SiLPA Rp.92.176.338.000,00 dan penerimaan pembiayaan utang daerah Rp.200.000.000.000,00.

Dengan demikian, penerimaan pembiayaan 2026 memiliki karakter berbeda karena tidak hanya bersumber dari SiLPA, tetapi juga dari pembiayaan utang daerah. Hal ini penting untuk diperhatikan karena pembiayaan melalui utang dapat menimbulkan kewajiban pembayaran pada tahun-tahun berikutnya.

Dalam RAPBD 2027, tidak adanya penerimaan pembiayaan berarti anggaran tidak merencanakan penggunaan SiLPA tahun sebelumnya atau penerimaan pembiayaan

lain dalam struktur yang ditampilkan. Namun, kesimpulan ini perlu dipastikan melalui lampiran resmi RAPBD dan dokumen pembiayaan terkait.

Catatan kritis DPRD: pemerintah daerah perlu menjelaskan dasar penetapan penerimaan pembiayaan nihil pada 2027, terutama mengingat APBD Murni 2026 menganggarkan penerimaan pembiayaan utang daerah sebesar Rp.200.000.000.000,00. DPRD perlu memperoleh informasi mengenai status realisasi pembiayaan tersebut, penggunaan dananya, serta kewajiban yang timbul atau masih harus dipenuhi.

Perkembangan pengeluaran pembiayaan

Tahun	**Pengeluaran Pembiayaan**
2023 Realisasi	Rp.27.850.000.000,00
2024 Realisasi	Rp.14.500.000.000,00
2025 Realisasi	Rp.11.100.000.000,00
2026 APBD Murni	Rp.15.000.000.000,00
2027 RAPBD	Rp.105.627.028.000,00

Pengeluaran pembiayaan pada RAPBD 2027 meningkat menjadi Rp.105.627.028.000,00. Angka ini lebih tinggi Rp.90.627.028.000,00 dibandingkan APBD Murni 2026 atau meningkat sekitar 604,18%. Peningkatan tersebut terutama berkaitan dengan adanya dua komponen tambahan atau peningkatan kebutuhan pengeluaran, yaitu pembentukan dana cadangan sebesar Rp.30.000.000.000,00 dan pembayaran pembiayaan utang daerah sebesar Rp.60.627.028.000,00. Penyertaan modal/investasi pemerintah daerah tetap direncanakan sebesar Rp.15.000.000.000,00. Struktur pengeluaran pembiayaan RAPBD 2027 adalah sebagai berikut.

Komponen Pengeluaran Pembiayaan	**RAPBD 2027**
Pembentukan Dana Cadangan	30.000.000.000,00
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	15.000.000.000,00
Pembayaran Pembiayaan Utang Daerah	60.627.028.000,00
Total Pengeluaran Pembiayaan	105.627.028.000,00

Dari komposisi tersebut, pembayaran pembiayaan utang daerah merupakan komponen terbesar, sekitar 57,39% dari total pengeluaran pembiayaan. Pembentukan dana cadangan sekitar 28,40%, sedangkan penyertaan modal/investasi pemerintah

daerah sekitar 14,20%. Komposisi ini menunjukkan bahwa kebijakan pembiayaan 2027 tidak hanya diarahkan pada pembentukan cadangan dan investasi daerah, tetapi juga mencantumkan pengeluaran terkait utang daerah dalam jumlah signifikan.

SiLPA dan Penggunaannya

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran setelah memperhitungkan pembiayaan neto sesuai ketentuan. SiLPA tahun sebelumnya dapat menjadi sumber penerimaan pembiayaan pada tahun berikutnya, tetapi penggunaannya perlu didasarkan pada hasil perhitungan dan kepastian saldo yang tersedia.

Perkembangan SiLPA

Tahun	SiLPA
2023 Realisasi	160.944.214.150,00
2024 Realisasi	144.471.065.012,00
2025 Realisasi	222.521.450.792,15
2026 APBD Murni	0,00
2027 RAPBD	0,00

SiLPA pada data 2023–2025 menunjukkan perubahan yang cukup besar. SiLPA 2024 turun dibandingkan 2023, kemudian meningkat menjadi Rp.222.521.450.792,15 pada 2025. Besarnya SiLPA pada suatu tahun tidak otomatis menunjukkan kinerja anggaran yang baik atau buruk. SiLPA dapat terbentuk karena efisiensi belanja, realisasi pendapatan yang melampaui target, kegiatan yang tidak terlaksana, keterlambatan pelaksanaan, atau faktor lain yang perlu ditelusuri melalui laporan keuangan dan realisasi anggaran.

Oleh karena itu, SiLPA 2025 sebesar Rp.222.521.450.792,15 perlu dianalisis berdasarkan sumber pembentuknya. DPRD perlu mengetahui berapa bagian yang berasal dari penghematan, kegiatan yang tidak terserap, penerimaan yang melampaui target, serta dana yang penggunaannya telah ditentukan.

Dalam APBD Murni 2026, penerimaan SiLPA yang dianggarkan sebesar Rp.92.176.338.000,00, sedangkan dalam RAPBD 2027 tidak terdapat alokasi penerimaan SiLPA. Hal ini menunjukkan perubahan pendekatan penganggaran pembiayaan, tetapi belum cukup untuk menyimpulkan bahwa saldo SiLPA aktual 2026 telah habis atau tidak tersedia.

DPRD perlu meminta pemerintah daerah menjelaskan:

1. Komponen utama pembentuk SiLPA 2025 sebesar Rp.222.521.450.792,15.
2. Dasar penetapan penerimaan SiLPA sebesar Rp.92.176.338.000,00 pada APBD Murni 2026.
3. Status realisasi penerimaan pembiayaan utang daerah Rp.200.000.000.000,00 yang tercantum pada APBD Murni 2026.
4. Dasar penetapan penerimaan pembiayaan nihil dalam RAPBD 2027.
5. Kepastian bahwa kewajiban yang dibiayai melalui SiLPA, dana yang penggunaannya telah ditentukan, dan kewajiban lain telah diperhitungkan secara benar.

Dengan pendalaman tersebut, DPRD dapat memastikan bahwa perencanaan pembiayaan tidak hanya menyeimbangkan angka dalam APBD, tetapi juga mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya.

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN PERSPEKTIF *GOOD LEGISLATION*

Arif Hidayat

Direktur Eksekutif PUSKAPHDEM
Peneliti PKPSH
Dosen FH UNNES



Semarang, 23 Oktober 2026

ASPEK TEORITIS

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM

GOOD LEGISLATION



ORDER OF AUTHORITY → Sesuai dengan Atribusi Kewenangan dan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

ORDER OF SUBSTANCE → Sesuai dengan Politik Hukum, Asas Hukum, dan Asas Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan

ORDER OF PROCESS → Sesuai dengan tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan

ORDER OF ADMINISTRATION → Sesuai dengan teknik legal drafting dan ragam bahasa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan

Prinsip Negara Hukum berdasarkan Pancasila

1. Menjaga integritas bangsa dan negara ideologis dan teritorial;
2. Mewujudkan keadilan rakyat, demokrasi dan negara hukum (nomokrasi);
3. Mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial;
4. Menciptakan toleransi atas dasar kemanusiaan dan berkeadaban.

KEDUDUKAN, FUNGSI, HIERARKI, DAN MATERI MUATAN PERATURAN

ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

No	Asas Pembentukan	Pengertian
1.	Kejelasan Tujuan	Setiap peraturan harus memiliki tujuan yang jelas dan dapat diukur.
2.	Kelembagaan atau Pejabat yang Tepat	Harus dibentuk oleh lembaga atau pejabat yang berwenang.
3.	Kesesuaian antara Jenis, Hirarki, dan Materi Muatan	Jenis dan hierarki peraturan harus sesuai dengan materi yang diatur.
4.	Dapat Dilaksanakan	Harus bisa dilaksanakan secara efektif baik dari sisi substansi maupun teknis.
5.	Kefektifan dan Keefisienan	Memberikan manfaat sebesar-besarnya dengan biaya yang minimal.
6.	**Keterbukaan**	**Proses pembentukan dilakukan secara transparan dan memungkinkan partisipasi masyarakat.**

ASAS MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

No	Asas Materi Muatan	Pengertian
1.	Asas Pengayoman	Materi muatan harus memberikan perlindungan kepada masyarakat.
2.	Asas Kemanusiaan	Materi muatan mencerminkan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan nilai kemanusiaan.
3.	Asas Kebangsaan	Mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan golongan atau individu.
4.	Asas Kenusantaraan	Materi muatan memperhatikan seluruh wilayah Indonesia dan keragaman masyarakatnya.
5.	Asas Bhineka Tunggal Ika	Menghargai perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan dalam masyarakat.
6.	Asas Keadilan	Materi muatan memberikan keadilan hukum bagi setiap warga negara.
7.	Asas Kesamaan Kedudukan Dalam Hukum dan Pemerintahan	Setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum.
8.	Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum	Menjamin adanya keteraturan dan kepastian hukum dalam masyarakat.
9.	Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan	Mengatur hubungan harmonis antara masyarakat, negara, dan lingkungan.
10.	Asas Kepentingan Umum	Materi muatan ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11.	Asas Keprofesionalan	Materi muatan disusun oleh pihak yang kompeten di bidangnya.
12.	Asas Akuntabilitas	Materi muatan dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum.
13.	**Asas Partisipatif**	**Disusun dengan melibatkan peran serta masyarakat.**
14.	Asas Transparansi	Proses penyusunan dilakukan secara terbuka untuk diketahui publik.

ASAS PEMBERLAKUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

No	Asas	Pengertian
1.	Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori	Peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah.
2.	Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali	Peraturan yang bersifat khusus mengesampingkan yang bersifat umum.
3.	Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori	Peraturan yang lebih baru mengesampingkan yang lama jika setingkat.
4.	Asas Kepastian Hukum	Hukum harus memberikan kepastian bagi masyarakat, jelas, dan tidak multitafsir.
5.	Asas Keadilan	Peraturan harus mencerminkan keadilan bagi semua pihak.
6.	Asas Kesesuaian antara Jenis dan Materi Muatan	Jenis peraturan harus sesuai dengan materi yang diatur.
7.	Asas Dapat Dilaksanakan	Peraturan harus realistis dan dapat diterapkan secara efektif.
8.	**Asas Keterbukaan**	**Proses pembentukan peraturan harus transparan dan melibatkan masyarakat.**
9.	Asas Kejelasan Rumusan	Setiap ketentuan dalam peraturan harus dirumuskan dengan jelas dan mudah dimengerti.
10.	Asas Tujuan yang Baik	Pembentukan peraturan harus untuk kepentingan umum dan bukan kepentingan kelompok.



Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di bidang peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan partisipasi dan transparansi yang bermakna, serta penyebarluasannya harus memperhatikan: (1) bentuk pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; (2) keuntungan dan kerugian; (3) dukungan pemerintah daerah dalam digitalisasi legislasi; dan (4) dasar hukum penggunaan dokumen digital dan tanda tangan dalam peraturan perundang-undangan.

PARTISIPASI & MAKNA REPRESENTASI

- **REPRESENTASI POLITIK** adalah: ”to represent” (menghadirkan) aktivitas yang membuat perspektif, opini, dan suara warganegara ’hadir’ (present) dalam proses pembuatan kebijakan publik. Representasi politik bisa terjadi apabila aktor-aktor politik bicara, mengadvokasi, menandakan, dan bertindak atas nama yang lain (others)” (Hana Pitkin, 1967).

- **KOMPONEN DALAM REPRESENTASI POLITIK**; (a) beberapa **pihak yang mewakili** (anggota DPRD, organisasi, gerakan, atau badan negara dan lain-lain); (b) beberapa **pihak yang diwakilinya** (konstituen, klien dan lain-lain); (c) sesuatu **yang direpresentasikan** (opini, perspektif, kepentingan dan lain-lain), dan (d) **setting** di mana aktivitas representasi terjadi (konteks politik).

- **FAKTOR BERPENGARUH DALAM REPRESENTASI POLITIK** Faktor “sosial dan budaya” (social and cultural), dan faktor “struktural dan institusional” (structural and institutional).

PARTISIPASI & NILAI REPRESENTASI



1. "Keadilan Sosial" (social justice) dan "kesetaraan" (equality): "kesempatan yang setara" (*equal opportunity*) atau istilah lainnya, "kesetaraan kompetitif " (*competitive equality*), dan "kesetaraan hasil" (equality of result).
2. "Kepentingan umum" (public interest)- citizenship friendly
3. "Emansipasi" (emancipation) dan "perubahan" (change)
4. Keutamaan atas Kepedulian (Care), Pengasuhan (Nurturing) dan Kepekaan (Sensitivity) atas dasar "kemampuan" (ability) dan "kecakapan"(competency)
5. "Simbolik approach": menjadi "panutan" (role model) yakni menjadi motivasi atau acuan yang menimbulkan aspirasi dan pemberi semangat bagi masyarakat
6. Legitimasi kelembagaan politik

(Squires, 1999)

ASPEK YURIDIS

PEMBENTUKAN PERDA

NO	DASAR HUKUM TERKAIT PEMERINTAHAN DAERAH	DASAR HUKUM TERKAIT PEMBENTUKAN PERDA
1	UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda [Pasal 136 ayat (1)	UU No. 12 Tahun 2011 tentang P3 jo. UU No. 15 Tahun 2019 jo. UU No. 13 Tahun 2022
2	PP No. 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	PP No. 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya
3	Permendagri No 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah jo. Permendagri No. 120 Tahun 2018	Perpres No. 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 12 Tahun 2011 jo. Perpres No. 76 Tahun 2021
4		Peraturan Menteri Hukum Nomor 40 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
5		Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Melalui Mediasi



ASPEK TEKNIS

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM



TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH

1. Umum
2. Sistematika Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah

BAB I Kerangka Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah
- A. Judul
- B. Pembukaan
- C. Batang Tubuh
- D. Penutup
- E. Penjelasan (jika diperlukan)
- F. Lampiran (jika diperlukan)

BAB II Hal-hal Khusus
- A. Pendelegasian Kewenangan
- B. Penyidikan
- C. Pencabutan
- D. Perubahan Peraturan Perundang-undangan

BAB III Ragam Bahasa Peraturan Perundang-undangan
- A. Bahasa Peraturan Perundang-undangan
- B. Pilihan Kata atau Istilah

SISTEMATIKA

A. JUDUL

B. PEMBUKAAN
1. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
2. Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan
3. Konsiderans
4. Dasar Hukum
5. Diktum

C. BATANG TUBUH
1. Ketentuan Umum
2. Materi Pokok yang Diatur
3. Ketentuan Pidana (jika diperlukan)
4. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)
5. Ketentuan Penutup

D. PENUTUP

E. PENJELASAN (jika diperlukan)

F. LAMPIRAN (jika diperlukan)

PENYUSUNAN PERDA APBD, PERDA PAJAK DAERAH, PERDA RETRIBUSI DAERAH, PERDA RENCANA TATA RUANG DAERAH, DAN PERDA PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

PARTISIPASI MASYARAKAT

DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM

Prinsip *Meaningful Participation* (Partisipasi yang Bermakna): Mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020, partisipasi yang bermakna wajib memenuhi 3 syarat utama:

1. *Right to be heard* (Hak untuk didengarkan pendapatnya).
2. *Right to be considered* (Hak untuk dipertimbangkan masukannya).
3. *Right to be explained* (Hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas masukan yang diberikan)

PP NO. 45 TAHUN 2017 TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Amanat Pasal 354 ayat (5) UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

BAB II PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH DAN KEBIJAKAN DAERAH

Pasal 2 sd Pasal 4

BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT

a. konsultasi publik;
b. penyampaian aspirasi;
c. rapat dengar pendapat umum;
d. kunjungan kerja;
e. sosialisasi; dan/atau
f. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

PP No. 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
[Pasal 3]

- KONSULTASI PUBLIK
- MUSYAWARAH
- KEMITRAAN
- PENYAMPAIAN ASPIRASI
- PENGAWASAN, DAN/ATAU
- KETERLIBATAN LAIN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
[Pasal 354 ayat (4)]

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan peraturan daerah dapat berpedoman pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan pertimbangan peraturan daerah termasuk dalam peraturan perundang-undangan, dengan ketentuan:

- Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan pembentukan peraturan daerah mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan yang dilakukan secara daring dan/atau luring.
- Masyarakat yang berpartisipasi dalam pembentukan peraturan daerah merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi mautan rancangan peraturan daerah.

Partisipasi Masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan telah diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konsutitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja, telah ditetapkan dan diundangkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Perubahan tersebut termasuk mengubah ketentuan partisipasi masyarakat dengan menambahkan ketentuan partisipasi masyarakat yang lebih bermakna dalam pembentukan peraturan perundang-undangan atau *meaningful participation*.

PERUBAHAN PASAL 96 UU 12/2011 DALAM UU 13/2022

1. Ditambahkan nomenklatur setiap tahapan
2. Pengaturan baru mengenai partisipasi masyarakat secara daring dan/atau luring
3. masyarakat yang berhak memberi masukan merupakan yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan rancangan RUU.
4. Menambahkan naskah akademik selain RUU agar mudah diakses oleh masyarakat
5. pengaturan baru bahwa pembentukan PUU menginformasikan pembentukan PUU kepada masyarakat
6. pengaturan terkait konsultasi publik menghilangkan sosialisasi dan penambahan terbukanya mekanisme kegiatan konsultasi publik lainnya
7. pengaturan baru bahwa hasil konsultasi publik sebagai bahan pertimbangan dalam perencaan, penyusunan, dan pembahasan RUU
8. pengaturan baru bahwa pembentuk PUU dapat menjelaskan mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat kepada masyarakat
9. pengaturan baru bahwa ketentuan delegasi peraturan pelaksana mengenai partisipasi masyarakat ke dalam peraturan DPRD, peraturan DPD dan peraturan Presiden.

Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah dalam Permendagri 120 Tahun 2018

masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/tertulis

Pemberian masukan dilakukan melalui rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi, dan/atau seminar, lokakarya dan/atau diskusi.

Masyarakat yang dimaksud merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang dapat berperan serta aktif memberikan masukan atas substansi rancangan peraturan daerah.

untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan setiap rancangan peraturan daerah harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Masih berpedoman pada Pasal 96 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan belum disesuaikan dengan perubahan pengaturan partisipasi masyarakat yang diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2022

KESIMPULAN

- Setiap naskah akademik dan/atau rancangan perutran daerah dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan.
- Pembentuk peraturan daerah yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah menginformasikan kepada masyarakat tentang pembentukan peraturan daerah.
- Pembentuk peraturan daerah yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah melakukan kegiatan konsultasi publik melalui rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, seminar, lokarkarya, diskusi dan/atau kegaitan konsultasi publik lainnya untuk memenuhi hak masyarakat menyampaikan masukan.

SARAN

Perlu menyesuaikan dan mengubah ketentuan mengenai partisipasi masyarakat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan agar pengaturannya menjadi jelas.

Masyarakat perlu dilibatkan dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan.

Pemberian informasi kepada masyarakat terkait Pembentukan Peraturan Daerah dapat dilakukan melalui website resmi Pemerintah Daerah dan melalui media masa/elektronik milik pemerintah Daerah atau milik pihak lainnya yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.

TERIMA KASIH



OPTIMALISASI FUNGSI PENGAWASAN PERATURAN DAERAH, KEBIJAKAN DAERAH, PENGGUNAAN ANGGARAN DAN LEGAL DRAFTING

"DPRD PILAR INTEGRITAS APBD"



Oleh: Anto Ikayadi

Hotel MG Setos Semarang, 24 Oktober 2026





Aura Kasih Pakai Baju Merah
Berdiri Santai dipinggir Dermaga
Meskipun Jadi Dewan Terasa Parah
Tetap Bahagia dan Selalu Waspada

Untuk apa sesi ini ?

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih (good governance) bebas Kolusi Nepotisme Oligarki dan Proxy (KNOP)





SAYA TIDAK LEBIH BAIK

Sungguh saya tidak merasa lebih baik dari siapa pun.

Saya hanya merasa perubahan itu harus kita lakukan bersama-sama

"ODIN V POLE NE VOIN"

Tidak ada kemenangan jika seseorang berjuang sendirian







“Move on Melanjutkan Pembangunan Pemalang yang Bebas KNOP”









Modus Lama, Bungkus Baru

5 Klaster Target OTT

1. Pemberian uang terkait Pemeriksaan Laporan Keuangan BPK TA 2025 untuk dropping temuan hasil audit melalui Inspektorat
2. Penerimaan uang terkait PBJ melalui ajudan
3. Penerimaan uang terkait tambang galian C melalui orang dekat
4. Penerimaan Rutin Uang lainnya terkait BLUD, BUMD dan OPD melalui semua pejabatnya
5. Penerimaan Upah Pungut per Tri Wulan di BPKAD



KPK: Risiko Korupsi Pemda Tinggi

“ Pimpinan KPK, mengatakan data penanganan korupsi hingga 2026 menunjukkan Pemerintah Daerah merupakan instansi dengan risiko korupsi tertinggi. Sebanyak 54 % perkara korupsi terjadi pada pemerintah daerah, kabupaten/kota sebesar 41%, dan provinsi sebesar 13% ”





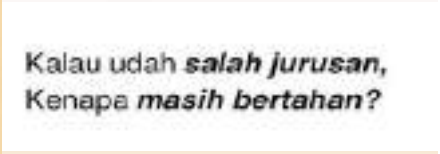





INDUSTRI MASALAH VS INDUSTRI SOLUSI





Tradisi Korupsi



Korupsi di Indonesia bukan hanya masalah politik.**Ini adalah tradisi, warisan turun-temurun yang kita rawat dengan baik.**

Kita mengutuk pejabat yang mencuri triliunan, tapi **suka dengan suap dari mereka di masa pemilihan!**

Mungkin, kita bukan korban.Mungkin, **kita adalah bagian dari masalah ini.**





86% koruptor yang ditangkap KPK lulusan perguruan tinggi. Mereka paham korupsi itu salah, tapi kenapa masih ngelakuin? Ternyata psikologi menjawabnya seperti ini

SUARA ANTIKORUPSI



WASPADA

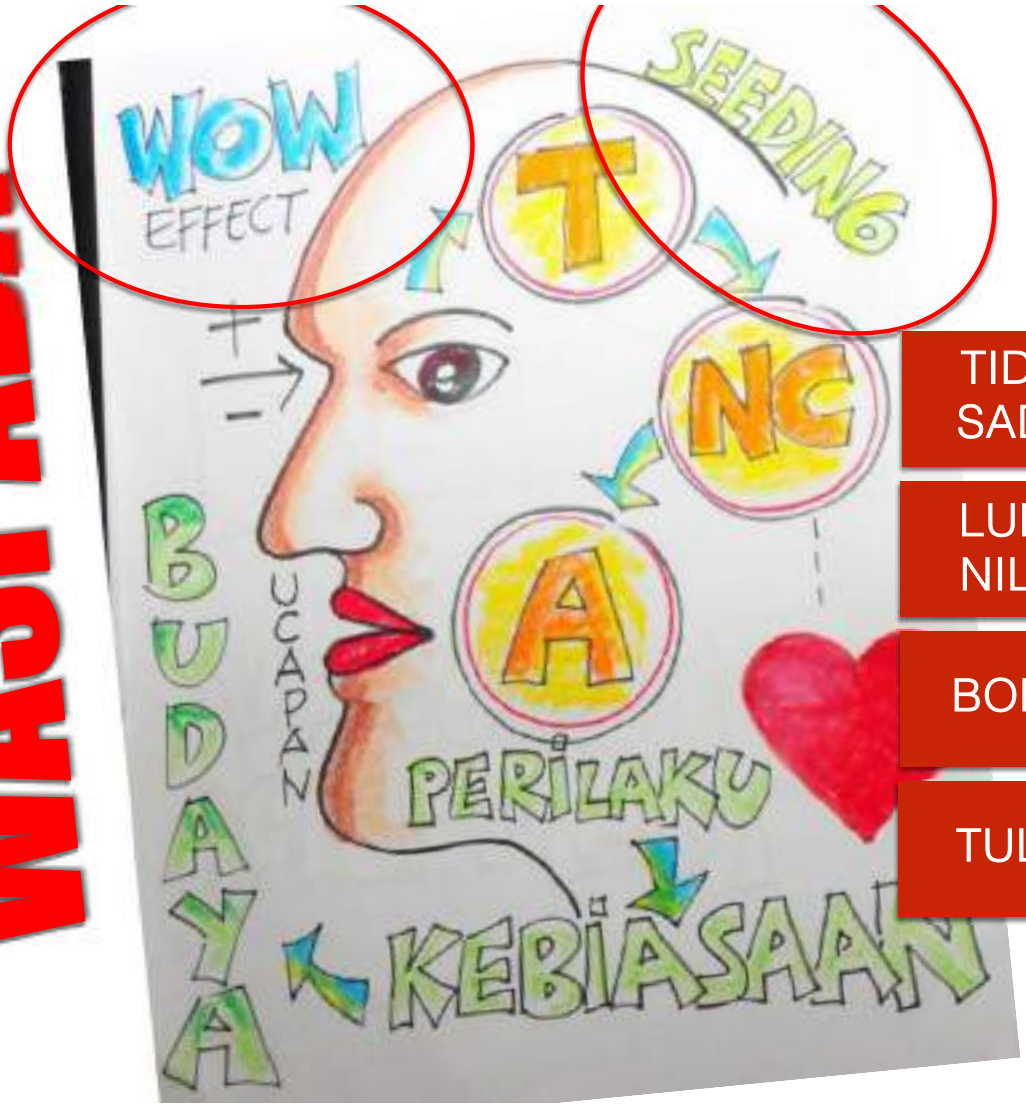

1. TIDAK SADAR
2. LUPA NILAI
3. BODOH
4. TULI











KPK Geledah Rumah Mewah Anggota Polri di Cibubur, Terkait Kasus Suap Bupati Bekasi



3 Aset Vinna Ledy DPRD Kota Bengkulu Disita KPK, 2 Mobil Atas Nama Adik Ikut Ditelusuri

WOW EFEK FATAMORGANA GODAAN JABATAN

Moralitas Fleksibel

Di negara ini, **kebaikan bukan soal benar atau salah.** Ia soal kepentingan.

- **Jika korupsi merugikan kita**, kita marah.
- **Jika korupsi menguntungkan kita**, kita diam.
- Jika pejabat korup tapi membagi-bagi rezeki, **kita sebut dia "dermawan."**





MORAL DISENGAGEMENT

Psikolog Albert Bandura mencetuskan teori moral disengagement: cara otak melepas rem moralnya sendiri supaya sebuah pelanggaran terasa bisa diterima.

Standar moralnya tidak hilang. Orangnya tetap tau itu salah. **Yang dilakukan otak bukan menghapus standarnya, tapi mematikannya sebentar, khusus buat kejadian ini**. Makanya koruptor bisa tetap marah saat anaknya nyontek.







Refleksi atas Kasus Korupsi Kepala Daerah

- **Prestasi atau kegagalan?**
  Apakah gelombang OTT ini tanda keberhasilan penindakan KPK, atau justru bukti kegagalan sistem pencegahan yang seharusnya bekerja lebih dulu?
- **Mengapa risiko tak menghentikan?**
  Mengapa kepala daerah tetap korup meski peluang tertangkap kini sangat nyata – OTT ke-11 hanya dalam tujuh bulan?
- **Reformasi administratif cukup?**
  Riset The Conversation menunjukkan reformasi pengelolaan keuangan daerah tidak serta merta

Kurangnya efektivitas pengawasan sering kali disebabkan oleh keterbatasan kompetensi teknis, subjektivitas evaluasi, dan minimnya akses data.





Wali Kota Madiun Maidi ditangkap pada 19 Januari 2026 diduga terkait dana CSR.

Madiun Berintegritas:
Peringkat Tertinggi SPI 2025 oleh KPK


KPK
Sesat Pikir 'Orang Dalam' Soal Kenapa Kepala Daerah Korupsi:
Biaya Kampanye Gila-Gilaan (untuk beli suara)!
Dan Gaji Mereka KEKECILAN (untuk hidup mewah)!
ALIBI PEMBENARAN
Lucu, tapi Miris
Gaji Guru Jugcil, Bos!
Lucu, tapi Miris


@lambe_bergu
PROYEK FISIK
STAF
PROYEK
MENANG
PPTK
PPK
STAFF DINAS "BERMAIN" PROYEK: KADIS SAMPAI TAK TAHU KEGIATAN SUDAH BERJALAN
Satu oknum ASN yg hanya berstatus staf miliki pengaruh besar dalam tentukan arah proyek. Bahkan, oknum ini berusaha bangun kedekatan dengan elit daerah demi dapatkan kegiatan. Selain itu sang oknum ikut tentukan pihak pemenang proyek. Bahkan, PPTK, PPK hingga Kadis disebut tak ketahui secara rinci adanya kegiatan proyek fisik tsb.
Sumber: Bahalun Bergu


Pejabat Saat Ini
di Negeri RuwetNesia - @SutanMangaraHrp
Saling Tutup Menutupi
Kejahatan Bersama



Kasus korupsi di Indonesia, 80% terjadi pada sektor PBJ
Runtutannya ialah perencanaan proyek yang telah dipesan
“Itu usulan bukan dari usulan masyarakat tapi usulan pengusaha”
(Alexander Marwata)

"using a cannon to kill a mosquito”

- **Pemborosan sumber daya: Menggunakan sesuatu yang kuat, mahal, atau rumit untuk tugas yang mudah dan tidak memerlukan sumber daya sebanyak itu.**
- **Ketidakproporsionalan:Tanggapan atau solusi jauh lebih besar daripada masalah sebenarnya.**
- **Inefisiensi: Seringkali, metode yang berlebihan sebenarnya kurang efektif dibandingkan metode yang lebih terfokus dan tepat sasaran.**





Inefisiensi APBD

Anomali Birokrasi

Proyek Renovasi Toilet SD di Kudus Rp119 Juta Disorot, Bupati Minta RAB Dievaluasi

P Pemimpin Redaksi 2 September 2026, 14:34 W







- Tender Penunjukan Langsung, padahal nilainya 2,56 M (LPS)
- Padahal ada 5 penyedia material lintasan lari (pentingnya kajian pembanding)
- Menyerahkan masalah pada UKPBJ
- Yakin jika PBJ sudah sesuai prosedur dan aturan yang berlaku
- Tidak ada koordinasi dengan Kepala Daerah
- DPRD hanya bisa memberikan rekomendasi tanpa bisa mengintervensi
- Siapa yang backup jika terjadi masalah ?
- Apakah perbuatan individu atau kelompok ?

OFFSIDE ASN


puskapik.com
Aspal Ambles dalam Sepekan, DPRD Kota Tegal Minta Proyek Dievaluasi
Sumber video : puskapik.com/tbe


TikTok
@ kemenkeuri



Stephen L Carter (1996) integritas merupakan upaya positif terkait korupsi

Integritas Naik



Korupsi Turun

\+ —

In side - out

Petty Cash ⟶ Grand Corruption



Integritas sebagai "Value" ⟷ Integritas sebagai "Unity"


INTEGRITAS
GAK BISA
DIBANGUN LEWAT
CERAMAH ATAU
PENGETAHUAN
SEMATA
Integritas dilatih dari pembiasaan, keteladanan, dan internalisasi nilai ke dalam diri.
Dalam perspektif pendidikan karakter, kebajikan (virtue) bukan bakat bawaan. Kebajikan dibentuk oleh: latihan, pengulangan, dan pembiasaan.
Aristoteles menyatakan:
"We become just by doing just acts."
Kita menjadi adil karena terbiasa melakukan hal-hal yang adil.


Together
Everyone
Achieves
More
TEAM


Kadar Integritas
Risiko
Godaan
3
Berani
Konsisten
Jujur
mengikuti
nurani
2
Konsisten
Jujur
mengikuti
nurani
1
Jujur
mengikuti
nurani
rendah
tinggi

"INILAH SAYA. SAYA BANGGA BERTINDAK BENAR"

Orang melakukan tindakan benar bukan karena hafalan nilai, mengikuti kelas sosialisasi, atau sekadar karena takut dihukum.

Perilaku baik tidak menjadi budaya karena orang mengetahui bahwa itu benar, melainkan ketika orang merasa bangga melakukannya, melihat teladan yang dihormati, dan menganggap nilai tersebut sebagai bagian dari identitas dirinya.





KPK INGATKAN DPRD TINGKATKAN INTEGRITAS, HENTIKAN POLA KORUPSI LAMA











Istri Siri dan Selingkuhan Oknum Anggota DPRD Surabaya Berdamai: Kami Ini Korban







Moral Licensing Effect. Ketika merasa sudah banyak melakukan kebaikan, kita bisa merasa "berhak" melakukan sesuatu yang buruk, termasuk korupsi.

Ingat kebaikan bukan voucher untuk membenarkan pelanggaran. Sekalipun telah banyak berbuat baik, korupsi tetap merupakan kejahatan.



Penganut Prinsip: Hidup Harus Seimbang

















BIASAKAN YANG BENAR, BUKAN MEMBENARKAN YANG BIASA...







TETAP MENYATU DI TENGAH TEKANAN



5 Provinsi Penyampaian Pengaduan Masyarakat Tertinggi:

Provinsi	Laporan
DKI Jakarta	421
Jawa Timur	278
Jawa Barat	238
Jawa Tengah	166
Sumatera Utara	136

Pengaduan dengan sektor terbanyak:

Sektor Pengaduan	Jumlah Laporan
Penegakan Hukum	41
Infrastruktur	36
Keuangan Negara	30

Kanal pelaporan:

Sektor Pengaduan	Jumlah Laporan
Surat/Tex	1719
Langsung/demonstrasi	481
KWS.KPK.GO.ID	170
Email	123
Telepon	31
SP4N Lapor	2







TETAP BAHAGIA



MUSIBAH VS CELAKA





DPRD memastikan APBD Perubahan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, melakukan pengawasan ketat, serta mengevaluasi capaian kinerja pembangunan secara transparan dan akuntabel untuk pembangunan yang efektif dan partisipatif.







PENGAWASAN DPRD

Perubahan APBD 2026 Disepakati, Infrastruktur dan Pelayanan Publik Kab. Pemalang jadi Perhatian khusus

3 FUNGSI DPRD

Pasal 149 ayat (1) UU 23 / 2014

Survei nasional menunjukkan jika 99 % rekomendasi DPRD tidak pernah ditindaklanjuti oleh eksekutif

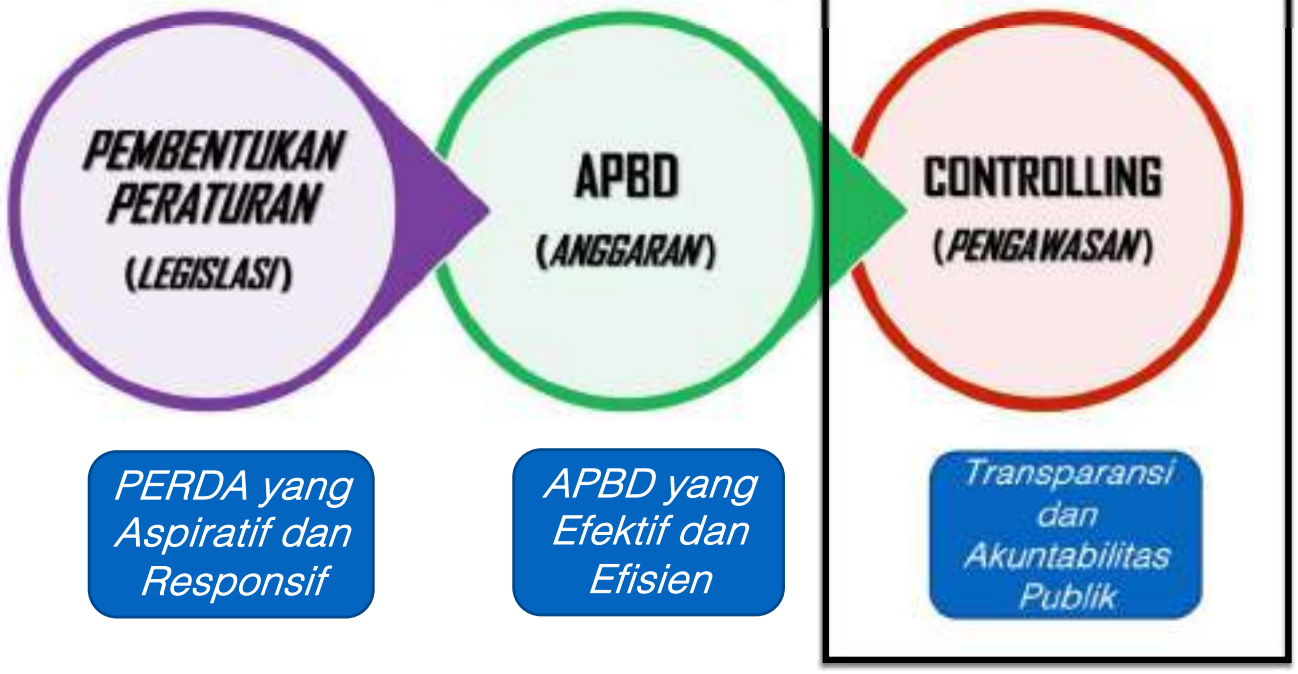



Berdasarkan evaluasi program MCP KPK, upaya pencegahan korupsi sangat bergantung pada pengawasan di Pemda, khususnya Legislatif. Bukan hanya pemeriksaan kepatuhan (audit), tetapi juga termasuk identifikasi kelemahan (mitigasi risiko) dan upaya perbaikan tata kelola (governance) agar

DPRD MITRA STRATEGIS PEMDA

UNTUK DIPAHAMI DAN DIPEDOMANI

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan antara lain bahwa RPJMD dan RKPD digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta RKPD menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun KUA serta PPAS sebagai landasan penyusunan R-APBD.

SEBERAPA PEDULI KITA PADA DOKUMEN TERSEBUT?

SIAPAKAH PENULIS NASKAHNYA ?

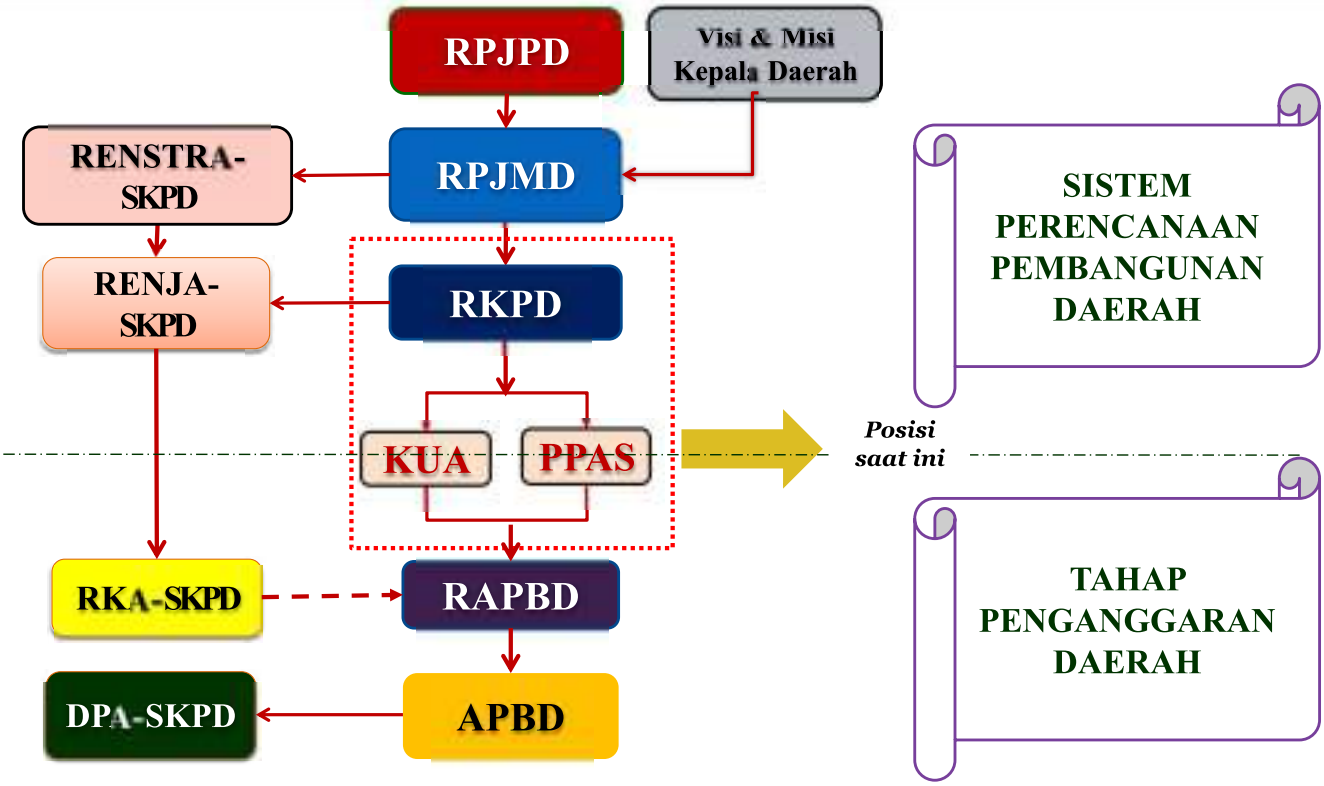

"Apa yang direncanakan dibuat anggarannya dan apa yang dianggarkan telah (ada) dasar perencanaannya"

APBD Kabupaten Pemalang : Kemana Uang Rakyat



APBD Kabupaten Pemalang : Fokus Anggaran Publik



PERHATIKAN

- Dasar potensi dan kondisi keuangan Daerah
- Prioritas program dan kegiatan
- Sinkronisasi sasaran, Program dan Kegiatan antar OPD
- Sinergi pencapaian sasaran, efektivitas, efisiensi anggaran daerah, serta dapat menghindari terjadinya tumpang tindih kegiatan

ASSURANCE APBD atau APBDP DISUSUN BERDASARKAN ATURAN DAN KEBUTUHAN DAERAH BUKAN KEINGINAN “CUKONG”

PENGAWASAN APBD

- Pencegahan penyimpangan APBD melibatkan kombinasi pengawasan internal dan eksternal yang kuat, seperti oleh DPRD dan BPKP/BPK, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui sistem e-budgeting dan pelibatan masyarakat.
- Penguatan kapasitas aparatur dan pemanfaatan teknologi informasi untuk e-budgeting serta mekanisme pelaporan penyimpangan melalui aplikasi seperti JAGA juga menjadi kunci utama pencegahan, sejalan dengan penguatan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).



Perubahan APBD Pemalang 2026 Disetujui, Pendapatan Jadi Rp. 2,54 Triliun

- Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2026 menetapkan target Pendapatan Daerah setelah perubahan sebesar Rp 2.548.913.939.000, berkurang Rp118.552.733.000 dari penetapan awal Rp2.667.466.672.000
- Belanja Daerah yang semula sebesar Rp.2.944.643.010.000 berkurang Rp.62.099.544.000, menjadi Rp.2.882.543.466.000. Dengan demikian, terdapat defisit sebesar Rp.56.453.189.000.
- Penerimaan Pembiayaan semula sebesar Rp.292.176.338.000 bertambah Rp.51.453.189.000, sehingga menjadi Rp.343.629.527.000.
- Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan semula sebesar Rp.15.000.000.000 berkurang Rp.5.000.000.000, menjadi Rp.10.000.000.000. Dengan perubahan tersebut, Pembiayaan Netto menjadi Rp.333.629.527.000.

Ingat Prinsip PDCA
(Plan, Do, Check, Action)

Pemkab Pemalang dan DPRD Tandatangani Persetujuan Raperda APBD 2027

- Plt. Bupati Pemalang menyampaikan sejumlah prioritas pembangunan pada 2027
- Di sektor infrastruktur, Pemkab Pemalang akan melanjutkan pembangunan dan perbaikan jalan, terutama pada ruas jalan poros, akses menuju kawasan wisata, serta ruas jalan yang masih membutuhkan penanganan. Sementara itu, di wilayah perkotaan, perhatian akan lebih diarahkan pada pemeliharaan infrastruktur yang telah tersedia.
- Di bidang pendidikan, Pemkab Pemalang akan melanjutkan pemeliharaan infrastruktur sekolah sekaligus mendorong terciptanya lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan ramah bagi peserta didik. Hal ini menjadi perhatian seiring pentingnya pencegahan kasus perundungan di lingkungan sekolah.
- Sementara itu, penataan ulang kawasan wisata Pantai Widuri akan diarahkan untuk menciptakan kawasan wisata yang lebih bersih, tertata, dan nyaman bagi pengunjung.
- APBD TA 2027 diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas infrastruktur, mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman, mengoptimalkan fasilitas publik, serta memperkuat potensi ekonomi dan pariwisata daerah demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pemalang.

Kesimpulan

- Pencegahan penyimpangan APBD dapat terwujud apabila fungsi pengawasan DPRD dilaksanakan dengan baik. Yakni bukan untuk mencari kesalahan OPD dalam merealisasikan perencanaan dan anggaran, tetapi untuk menjaga agar semua keputusan dapat ditaati bersama sesuai SOP yang berlaku. Sehingga terwujudnya *Good governance and Clean government.*
- *Good governance and Clean Government* tercipta dari paham dan pedulinya para stakeholder terkait, mulai dari perencanaan, implementasi, monev serta tindaklanjutnya
- Jika DPRD kurang paham dan menguasai objek pengawasan maka segera konsultasikan dengan para ahli dan tidak ambil keputusan sendiri. Sebab ada RISIKO HUKUM yang menanti



KPK Pernah Wanti-wanti Potensi Korupsi di ATR/BPN Sebelum OTT HGB Summarecon

Kurniawan Fadilah - detikNews

Rabu, 16 Sep 2026 18:27 WIB

BAGIKAN

Komentar



Jubir KPK Budi Prasetyo. (Kurniawan/detikcom)





SELANJUTNYA TERSERAH ANDA







JANJI POLITIK TETAP HARUS DILANJUTKAN





MASA DEPAN TOKOH MUDA POLITIK INDONESIA

EMPAT JALUR MENUJU PUNCAK KEPEMIMPINAN NASIONAL



AHY

Agus Harimurti Yudhoyono

Menko Infrastruktur & Pembangunan Kewilayahan, Ketua Umum Demokrat

KEKUATAN

- Kendalikan mesin Partai Demokrat
- Latar belakang militer
- Pengalaman kabinet strategis

POTENSI 2029

Kandidat kuat cawapres atau figur pemersatu koalisi tengah.



GIBRAN

Gibran Rakaburning Raka

Wakil Presiden Republik Indonesia

KEKUATAN

- Legitimasi kemenangan Pilpres 2024
- Representasi generasi muda
- Jaringan politik nasional yang luas

POTENSI 2029

Memiliki panggung nasional terbesar di antara generasinya.



PUAN

Puan Maharani

Ketua DPR RI

KEKUATAN

- Pengalaman eksekutif dan legislatif
- Basis kuat PDIP
- Jejak politik lintas generasi

POTENSI 2029

Berpeluang menjadi penentu arah koalisi dan strategi PDIP.



SUGIONO

Sugiono

Menteri Luar Negeri & Sekjen Gerindra

KEKUATAN

- Karier berbasis kaderisasi
- Kepercayaan tinggi dari Presiden Prabowo
- Pengalaman diplomasi dan partai

POTENSI 2029

Representasi jalur meritokrasi dan kaderisasi politik nasional.



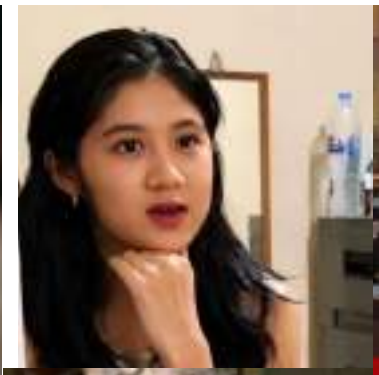





Terima Kasih













"No Cash No Touch"

Wanita Cantik dikejar berlari lari
Datang pria menabrak kursi
Mari kita berbakti pada negeri
Amanah jangan sampai dikorupsi

Tahu, Sadar, Percaya

DIRI



Tahu Diri (*Self-Limitation / Realism*)
Pemahaman yang jujur tentang

_____.

Tahu diri bukan berarti rendah diri atau minder, melainkan bersikap realistis agar tidak terjebak dalam kesombongan atau memaksakan kapasitas.

Sadar Diri (*Self-Awareness*)
Kemampuan untuk mengenali dan memahami emosi, reaksi, pikiran, serta pola perilaku diri sendiri secara objektif. Ini adalah titik awal agar seseorang paham siapa dirinya tanpa dipengaruhi sepenuhnya oleh opini luar.

Percaya Diri (*Self-Confidence*)
Keyakinan terhadap

_____

yang mendorong seseorang untuk berani melangkah, mencoba hal baru, dan tidak takut gagal



_____agar tidak melampaui batas kapasitas dan tetap rendah hati

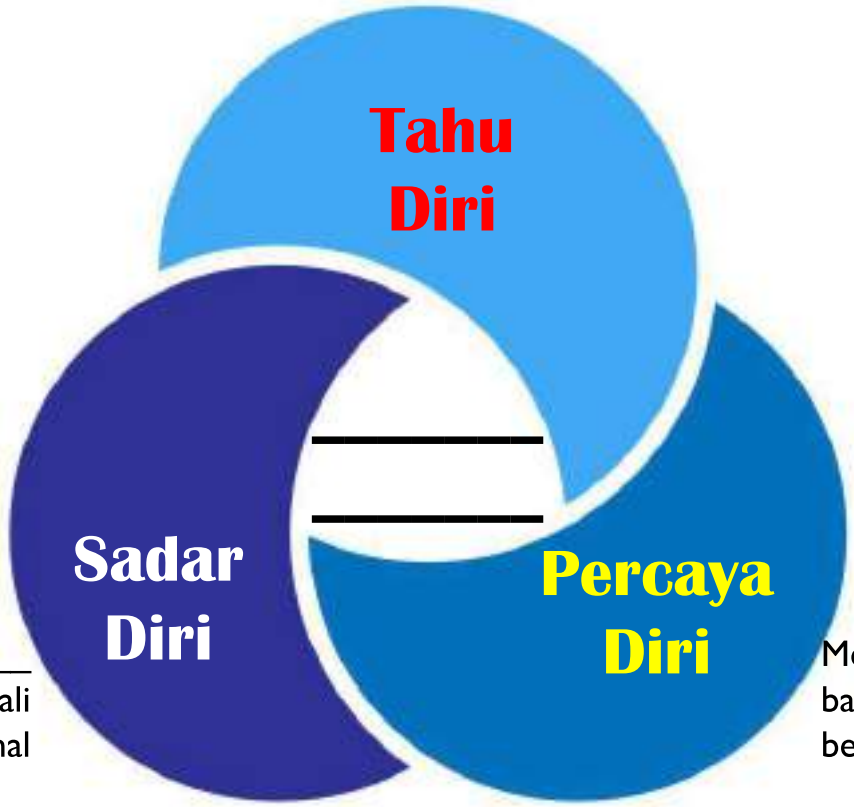

_____ agar tetap mengenali kondisi internal

Memberikan bahan bakar untuk berani bergerak.



NPD (*Narcissistic Personality Disorder*) atau Gangguan Kepribadian Narsistik adalah gangguan mental dengan ciri utama rasa superioritas tinggi, _____, dan minimnya empati.

"Di balik arogansinya, pengidap NPD memiliki harga diri yang rapuh"

Gejala Utama NPD

- Merasa paling hebat/superior.
- Haus pujian dan validasi konstan.
- Merasa berhak istimewa.
- Kurang empati terhadap sesama.
- Cenderung manipulatif dan eksploitatif.
- _____

Memahami Cerdik dan Tulus



Cerdik Berkaitan Dengan _____

Bagaimana seseorang berpikir, belajar, membaca situasi, mengambil keputusan, mencari solusi, dan menggunakan sumber daya secara efektif.

Tulus Berkaitan Dengan Niat Dan Karakter

Bagaimana seseorang menggunakan kemampuannya dengan _____ dan tidak semata-mata mengejar kepentingan diri sendiri.

Dimensi Kecerdikan

Akal Budi dan Ketangkasan Strategis :
Kemampuan membaca situasi, mengantisipasi risiko, dan menemukan jalan keluar terbaik secara efisien.



Cerdik berarti _____, mampu beradaptasi, serta tidak mudah dimanfaatkan atau ditipu oleh keadaan sekitar.

Dimensi Ketulusan

Kemurnian Niat dan Kejujuran Hati:
_____, konsisten antara perkataan dan tindakan, serta berpegang pada nilai kebenaran.



Tulus memastikan bahwa setiap langkah yang diambil berniat baik dan tidak bertujuan merugikan atau menjatuhkan orang lain.

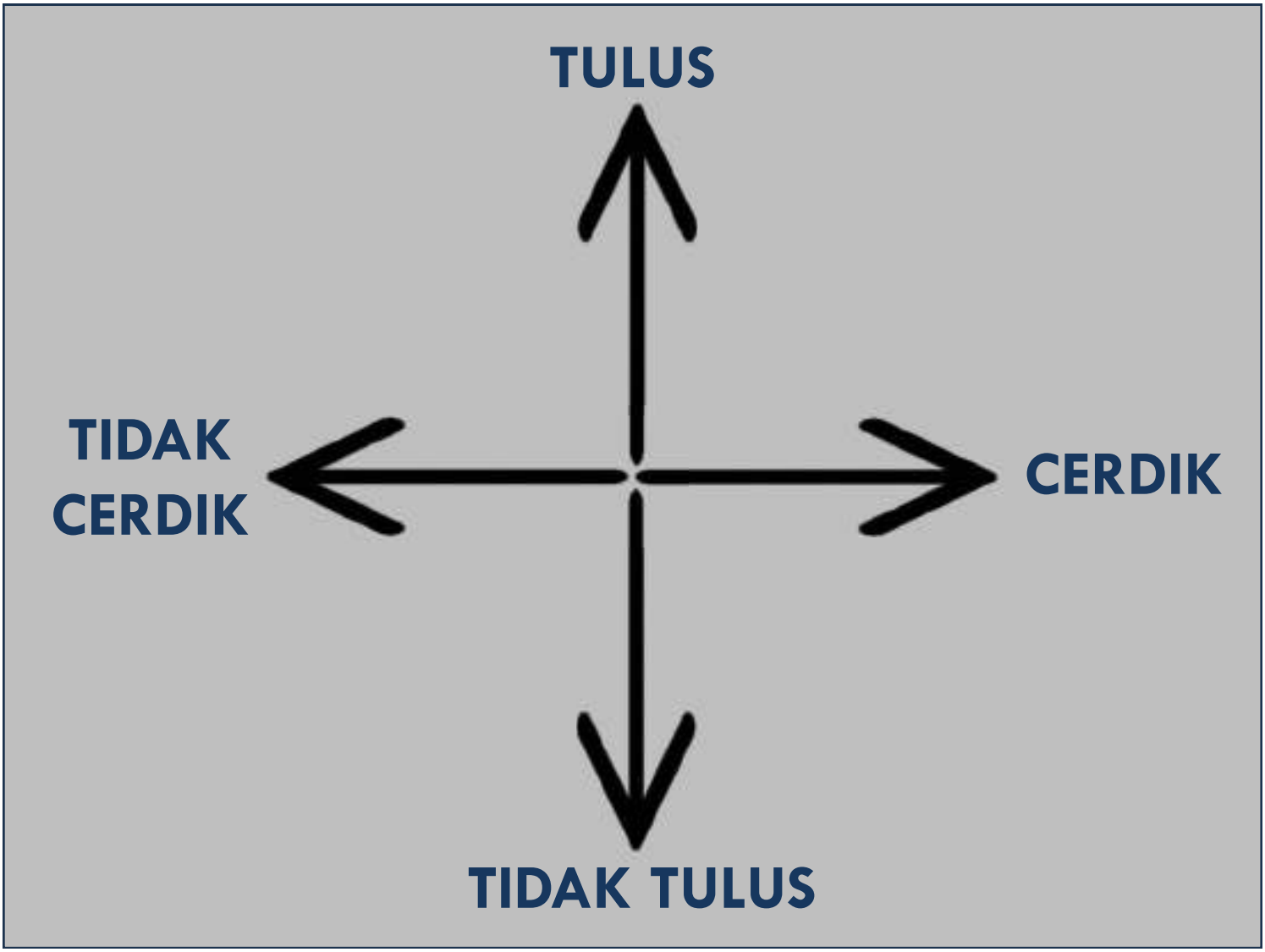

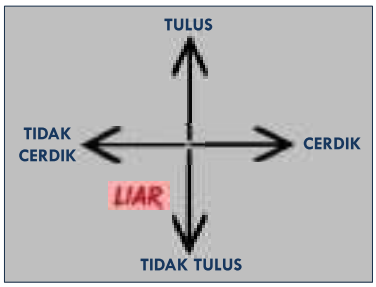

Orang dalam kategori ini memiliki keterbatasan dalam kemampuan memahami persoalan sekaligus belum memiliki niat yang cukup baik dalam berhubungan dengan orang lain



- _____
  Cenderung ikut-ikutan tanpa memiliki prinsip yang kuat.

- Pasif-Agresif
  Sering mengeluh, menyalahkan keadaan, atau menusuk dari belakang karena tidak mampu bersaing secara sehat.

- Minim Kepedulian
  Bergerak hanya berdasarkan _____, meski analisis situasinya sering salah.

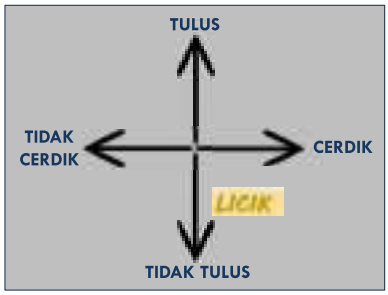



Orang seperti ini dapat

_____

mencari peluang, bahkan memecahkan masalah. Namun, kemampuan tersebut dapat digunakan terutama untuk kepentingan dirinya sendiri.

- Sangat Taktis
  Pandai membaca peluang, membaca kelemahan orang lain, dan bernegosiasi.

- _____
  Menilai orang lain berdasarkan keuntungan yang bisa diperoleh.

- Pandai Menyembunyikan Niat
  Sering menggunakan "topeng" kebaikan demi mencapai tujuan pribadi.

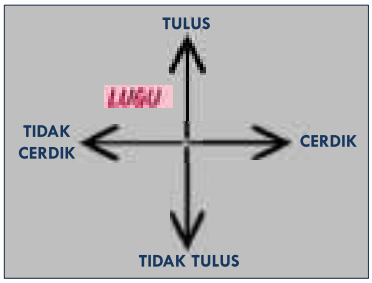



Ini adalah karakter yang sering kali sebenarnya sangat berharga dalam sebuah hubungan atau organisasi karena orang tersebut dapat dipercaya, memiliki niat membantu, dan tidak bermaksud merugikan.

- _____
  Memiliki niat yang sangat baik, jujur, empati tinggi, dan mudah percaya.

- Rentan Dimanfaatkan
  Sering menjadi _____ karena kurang mampu membaca situasi atau motif terselubung orang lain.

- Kurang Strategis
  Sering mengalami kegagalan eksekusi meski niatnya sangat mulia.

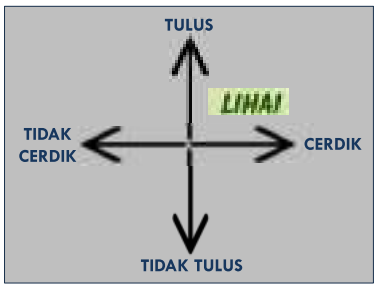

Orang seperti ini tidak hanya mampu mencapai tujuan, tetapi juga mempertimbangkan bagaimana tujuan tersebut dicapai dan siapa yang terdampak olehnya.



- Visioner & Empatis
  _____ sekaligus menjaga nilai-nilai kebaikan.

- Tegas Namun Santun
  Mampu mengambil keputusan sulit tanpa harus mengorbankan integritas atau merugikan orang lain secara semena-mena.

- _____
  Menjadi teladan karena kombinasi antara kapabilitas tinggi dan karakter yang bersih.



Terima Kasih

08122874993

sennomatrutty

DOKUMENTASI KEGIATAN



Registrasi Peserta



Registrasi Peserta



Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya saat pembukaan Acara Bimbingan Teknis dengan tema “Optimalisasi Fungsi DPRD Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah”



Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya saat pembukaan Acara Bimbingan Teknis dengan tema “Optimalisasi Fungsi DPRD Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah”



Pembacaan Do'a



Sambutan Wakil Rektor Universitas Islam Batik (UNIBA) Surakarta Bapak Dr. Ir. Bambang Dwiloka, MS. dan Sambutan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pemalang Bapak H.M. Wardoyo, S.E sekaligus membuka Acara Bimbingan Teknis dengan tema "Optimalisasi Fungsi DPRD Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah"



Penyerahan Vandel dari Universitas Islam Batik Surakarta dalam hal ini Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pemalang Bapak Bapak H.M. Wardoyo, S.E dengan Rektor Universitas Islam Batik (UNIBA) Surakarta Bapak Dr. Ir. Bambang Dwiloka, MS.



Dilanjutkan dengan foto Bersama dengan para Anggota DPRD Kabupaten Pemalang dengan Rektor UNIBA dan Ketua LP3M UNIBA Surakarta



Penyampaian materi dengan Tema I: Optimalisasi Fungsi Anggaran (Anggaran Berbasis Kinerja, Penyelesaian Masalah Daerah, Prioritas Program Daerah) oleh Bapak Ismail Amir SE.MM (FITRA) yang didampingi oleh bapak Agung Mugi Widodo, S.Pt, M.Sc sebagai moderator



Keaktifan peserta



Sesi tanya jawab oleh peserta



Penyampaian Materi II dengan Tema Optimalisasi Pokir-Pokir dalam perencanaan Pembangunan daerah oleh Bapak Ismail Amir SE.MM (FITRA) yang didampingi oleh bapak Agung Mugi Widodo, S.Pt, M.Sc sebagai moderator



Keaktifan peserta



Keaktifan dan Sesi tanya jawab oleh peserta



Sesi Foto Bersama dengan Narasumber Bapak Ismail Amir SE.MM



Penyampaian materi dengan Tema III: Optimalisasi Fungsi Pengawasan Peraturan Daerah, Kebijakan Daerah, Penggunaan Anggaran dan Legal Drafting oleh Bapak Drs. Anto Ikayadi MM (PARTISI TIPIKOR) yang didampingi oleh bapak Agung Mugi Widodo, S.Pt, M.Sc sebagai moderator



Keaktifan Peserta



Keaktifan dan sesi tanya jawab peserta



Sesi Foto Bersama dengan Narasumber Bapak Drs. Anto Ikayadi MM



Penyampaian materi dengan Tema IV: ESQ "Tahu Diri, Sadar Diri, dan Percaya Diri" oleh Bapak Eko Suseno HRM.SE, MM yang didampingi oleh bapak Agung Mugi Widodo, S.Pt, M.Sc sebagai moderator



Keaktifan Peserta



Keaktifan Peserta



Sesi Foto Bersama dengan Narasumber Bapak Eko Suseno HRM.SE, MM



Perumusan hasil diskusi